



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIANTO, S.T.**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 24 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pontianak 23 GKB RT/RW 012/008, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Direktur PT. Priyaka Karya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
 5. Hakim PN sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
 6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
 7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
 8. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H., Muh. Rizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Hal 1 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NASRUN NATSIR & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/195/HK.02/SK/9/2023/PN Mam, tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal,18 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Klas IIB Mamuju.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp322.660.800,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak

Hal 2 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk negara, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Tanah tahun 2018
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "Karya Bersama" tanggal 16 Mei 2018
- 3) 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat 8 Kwp Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat tahun 2018
- 4) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama DERMIANUS. Y sebagai Kepala Dusun Salumayang tahun 2018
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMIANUS tahun 2018
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. B tahun 2018
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama IMANUEL tahun 2018
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TERPENNO tahun 2018
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TABIR. D tahun 2018
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama OKTOVIANUS tahun 2018
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARIANTO tahun 2018
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama AGUS PAULUS tahun 2018
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MAKDALENA tahun 2018
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama HERMAN. D tahun 2018
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ADOL tahun 2018
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. T tahun 2018

Hal 3 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARISUSANTO tahun 2018
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YEFTA tahun 2018
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ENOS tahun 2018
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. H tahun 2018
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SEMEL tahun 2018
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama GEREJA tahun 2018
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. A tahun 2018
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama WIWIN tahun 2018
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EMIL tahun 2018
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMMA tahun 2018
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZAKEUS tahun 2018
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YORDAN tahun 2018
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama METUSALA tahun 2018
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama BAMBANG tahun 2018
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SULLE tahun 2018
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EBSAN tahun 2018
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama KRISTOPOROS tahun 2018
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018

Hal 4 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DAUD. H tahun 2018
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MEDISON tahun 2018
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS. L tahun 2018
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tahun 2018
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat tanggal 16-05-2018
- 41) 1 (satu) lembar Berita Acara Meeting Cause (MC0) Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat tanggal 16-05-2018.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.01179/SP2D-LS/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 untuk pembayaran LS Uang Muka (20 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
- 43) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00025/SPM-LS/3.05.01/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018
- 44) 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/672/ESDM, tanggal Juni 2018
- 45) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/673/ESDM, Juni 2018
- 46) 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/100/BAP/ESDM, tanggal 25 Mei 2018
- 47) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Mei 2018
- 48) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018
- 49) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 Juni 2018
- 50) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 Juni 2018

Hal 5 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 Juni 2018
- 52) 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
- 53) 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 009/PK-UM/V/2018, tanggal 31 Mei 2018
- 54) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 55) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 56) 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018
- 57) 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
- 58) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
- 59) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
- 60) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
- 61) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.02687/SP2D-LS/IX/2018, tanggal 6 September 2018 untuk pembayaran LS Termin II (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
- 62) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00053/SPM-LS/3.05.01/IX/2018, tanggal 5 September 2018
- 63) 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/907/ESDM, tanggal 6 September 2018
- 64) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/908/ESDM, 5 September 2018

Hal 6 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/194/BAP/ESDM, tanggal 28 Agustus 2018
- 66) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Agustus 2018
- 67) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018
- 68) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 September 2018
- 69) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 September 2018
- 70) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 September 2018
- 71) 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
- 72) 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin II (45%) Nomor : 021/SP-PK/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018
- 73) 1 (satu) lembar KTP atas nama SUPRIANTO, ST NIK 3525102409740001
- 74) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 75) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 76) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 77) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 21.060.428
- 78) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PRI YAKA KARYA, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 70.201.425
- 79) 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018

Hal 7 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
- 81) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
- 82) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
- 83) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
- 84) 1 (satu) rangkap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 093/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
- 85) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 094/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
- 86) 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 150000000012110 atas nama Badan Usaha/Asosiasi PRI YAKA KARYA, tanggal 07 Juni 2017
- 87) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.04079/SP2D-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran LS Termin III (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
- 88) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00082/SPM-LS/3.05.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018
- 89) 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/1350/ESDM, tanggal 18 Desember 2018
- 90) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/1351/ESDM, 17 Desember 2018
- 91) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga recu nomor : 004968 atas nama perusahaan PT. PRI YAKA KARYA tanggal 17 Desember 2018

Hal 8 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/237/BAP/ESDM, tanggal 26 November 2018
- 93) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal November 2018
- 94) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018
- 95) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 17 Desember 2018
- 96) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 17 Desember 2018
- 97) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 17 Desember 2018
- 98) 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
- 99) 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin III (100%) Nomor : 032/SP-PK/X/2018, tanggal 4 Oktober 2018
- 100) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 101) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 102) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 103) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 27.077.693
- 104) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PRI YAKA KARYA, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 90.258.975
- 105) 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 15 November 2018

Hal 9 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 November 2018
- 107) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
- 108) 1 (satu) rangkap Berita Acara Provisional Hand Over (First Visit) paket pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju
- 109) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.a/BAST1/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
- 110) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.b/BAST2/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
- 111) 1 (satu) rangkap Berita Acara Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over) paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju (First Visit) No. 01/KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 3 Oktober 2018
- 112) 1 (satu) rangkap Rapat Pendahuluan (First Visit) tanggal 12 September 2018
- 113) 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 12 September 2018
- 114) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 03/ KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 4 Oktober 2018
- 115) 1 (satu) lembar Rapat Pleno (Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
- 116) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
- 117) 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 4 Oktober 2018
- 118) 1 (satu) lembar Daftar Kerusakan/Kekurangan
- 119) 1 (satu) lembar Daftar Kelengkapan Administrasi PHO
- 120) 1 (satu) rangkap Data Office paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju, tanggal 4 Oktober 2018

Hal 10 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) lembar perihal kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 200/1005.a/ESDM, tanggal 7 September 2018
- 122) 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.a/ESDM, tanggal 10 September 2018
- 123) 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.b/ESDM, tanggal 10 September 2018
- 124) 1 (satu) lembar perihal pelaksanaan PHO, tanggal 11 September 2018
- 125) 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor : 014/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 3 September 2018
- 126) 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Uji Laik Operasi Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018
- 127) 1 (satu) lembar perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) paket pekerjaan PLTS terpusat, tanggal 6 September 2018
- 128) 3 (tiga) lembar Foto-foto pelaksanaan kegiatan di lapangan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju Termin 100 % Progress Kegiatan 100 %
- 129) 1 (satu) rangkap Rekomendasi Pencairan Termin 100 %, tanggal 5 Oktober 2018
- 130) 1 (satu) rangkap dokumen kontrak paket pekerjaan jasa pengawasan pembangunan PLTS desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali mandar dan desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju Nomor : 200 / SP / 039 ESDM, tanggal 11 April 2018 dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi barat
- 131) 1 (satu) rangkap dokumen laporan akhir pekerjaan pembangunan PLTS lokasi desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas ESDM Sulbar Tahun Anggaran 2018 dengan konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design tanpa tanda tangan dan stempel
- 132) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 April 2018.
- 133) 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Akhir Tahun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018;
- 134) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018 pekerjaan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju tahun anggaran 2018;

Hal 11 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) dokumen Feasibility Study dan Detail Engineering Design lokasi PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;
- 136) 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja Pembangunan PLTS 8 Kwp desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;
- 137) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 138) 1 (satu) rangkap dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 139) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 507 / ESDM, tanggal 11 Mei 2018 perihal Teguran I keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan DAK Fisik T.A 2018;
- 140) 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 686 / ESDM, tanggal 26 Juni 2018 perihal Rapat TW I DAK Fisik Penugasan Tahun Anggaran 2018;
- 141) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 770 / ESDM, tanggal 23 Juli 2018 perihal Teguran II keterlambatan DAK Fisik T.A 2018;
- 142) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 882 / ESDM, tanggal 21 Agustus 2018 perihal penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTS terpusat di desa kinatang;
- 143) 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1004 / ESDM, tanggal 6 September 2018 perihal permohonan pemeriksaan kegiatan Fisik DAK T.A 2018;
- 144) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1029 / ESDM, tanggal 25 September 2018 perihal pemberitahuan batas akhir kontrak dan sanksi keterlambatan;

Hal 12 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Rapat Nomor : 200 / 188 / BAHR / ESDM, tanggal 27 Agustus 2018;
- 146) 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 / 2 / SULBAR / I / 2018 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2018;
- 147) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00 / 029 / ESDM tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) bidang energi tahun anggaran 2018;
- 148) 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan PT. Priyaka Karya Nomor : 011 / SP-PK / SULBAR / VIII / 2018, tanggal 29 Juli 2018.
- 149) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT.PRIYAKA KARYA.
- 150) 1 (satu) Rangkap Laporan hasil pemilihan Langsung, Pascakualifikasi metode Evaluasi system gugur.
- 151) 1 (satu) Rangkap Laporan Monev Akhir pekr pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
- 152) 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 153) 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 154) 2 (dua) Lembar surat pernyataan untuk menerima dan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan

Dijadikan barang bukti pada perkara Terdakwa AMRI EKA SAKTI, ST.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada

Hal 13 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDS-06/P.6.10/Ft.1/08/2023 tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Amri Eka Sakti, ST selaku PA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Ir. Patrik Galampo, M. Ap. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah dan Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada waktu-waktu tertentu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan April sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 pada waktu-waktu tertentu antara bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan bersama-sama dengan Amri Eka Sakti, ST selaku PA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Ir. Patrik Galampo, M. Ap. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah dan Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang

Hal 14 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sejak , atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan April sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mamuju, pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 atau setidaknya pada tempat - tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu secara melawan hukum melakukan rangkaian perbuatan yaitu menandatangani dan memproses dokumen pencairan 100 persen dan mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak sebagaimana mestinya sehingga hasil pekerjaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi di dalam kontrak hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya antara lain sebagai berikut ;

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil;
- g. akuntabel.

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. ... dst.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak

Hal 15 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018.
3. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya orang lain yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, Penyedia Jasa/ Kontraktor pekerjaan pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 dan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp322.660.800,- (*tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : PE.03.03/SR/LHP-457/PW32/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya bertindak sebagai penyedia barang/ jasa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,- (*dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah*).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas Energi yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran

Hal 16 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merangkap PPK, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa sebelumnya Amri Eka Sakti terlebih dahulu menerbitkan SK Pokja pengadaan sesuai SK Nomor ; 188.4/55/SULBAR/II/2018 Tanggal 12 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 188.4/145/SULBAR/II/2017 tentang pengangkatan personil unit layanan pengadaan dan kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi sulawesi barat yang personilnya adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng

2. Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA

3. Anggota : Dirgahayu Yustisia, ST.

4. Anggota : Ansar Abduh

5. Anggota : Satwan Jafur

- Bahwa selain itu, Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

1. Marwazi selaku Ketua Tim

2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng selaku anggota

3. Luther sebagai Anggota.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DPA SKPD Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah), AMRI EKA SAKTI, ST. selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat juga selaku PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK menyusun dokumen pelelangan terhadap kegiatan tersebut kemudian menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa.

Hal 17 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terpilih sebagai pemenang pada pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 setelah Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan tersebut sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 07 April 2018.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amri Eka Sakti pada tanggal 11 April 2018 menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.206.330.500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018 dengan Rincian Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volum e kontra k	Harga satuan	Jumlah Harga
A.	Sistem Folovoltaik dan Pengkabelan 20 KWp				
1	Modul Surya @ 200Wp	Unit	50	3,752,000	187,600,000
2	Array Mounting frame kit (termasuk frame assembly kit)	Set	1	65,000,000	65,000,000
3	Array wiring kit	Set	1	38,750,000	38,750,000
4	Array Combiner box	Set	1	33,000,000	33,000,000
5	Grounding Protection Kit	Set	1	5,000,000	5,000,000
6	Pondasi PV Array	Is	1	16,000,000	16,000,000
B.	Battery System				
1	Battery OpaV, 2Vdc, 1000ah	Unit	48	7,550,000	362,400,000
2	Battery connection Cable	Set	1	11,250,000	11,250,000
3	Battery Connection Box	Set	1	19,500,000	19,500,000
4	Rak Battery	Set	1	6,500,000	6,500,000
C.	Controller				
1	Inverter	Set	1	235,000,000	235,000,000

Hal 18 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Batter Change Regulator	Set	1	89,000,000	89,000,000
3	Assesoris Controller	Set	1	16,750,000	16,750,000
D.	Penangkal Petir				
1	Tower tree angle 17m, guyed wire	Set	1	16,000,000	16,000,000
2	Pondasi Penangkal Petir	Is	1	6,000,000	6,000,000
3	Grounind System untuk penagkal petir	Set	1	4,500,000	4,500,000
4	Lightning counter	Set	1	7,500,000	7,500,000
E.	Panel Distribusi, Power Cabel & Grounding				
1	Distribution board, low voltage, 3 Feeder + Mereting	Set	1	28,000,000	28,000,000
F.	Remote Monitoring System				
1	Remote Monitoring System	Set	1	26,500,000	26,500,000
2	Alat Monitoring RMS	Set	1	15,500,000	15,500,000
	- Komputer Monitoring				
	- Sistem Komunikasi 3G, GPRS/WIFI				
G.	Pyranometer				
1	Pyranometer	Unit	1	29,000,000	29,000,000
H.	Rumah Pembangkit / Shellter (Luas min.36 m2)				
1	Rumah Pembangkit	Is	1	190,000,000	190,000,000
2	Sile Clearing	Is	1	13,500,000	13,500,000
3	Pagar BRC berikut pondasi	Is	1	39,000,000	39,000,000
I.	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah				
1	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Meter	2500	30,000	75,000,000
2	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Unit	71	1,475,000	104,725,000
3	Asesoris Tiang	Set	71	450,000	31,950,000
4	Lampu jalan set with LED	Set	29	800,000	23,200,000

Hal 19 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



J.	Instalasi Rumah Pelanggan				
1	Kabel Instalasi Rumah	Meter	1080	11,000	11,880,000
2	Energy Limiter + MCB	Set	36	900,000	32,400,000
3	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Meter	1080	15,000	16,200,000
4	3 Titik lampu LED	Set	36	150,000	5,400,000
5	TV LCD 32' + antena parabola untuk sarana informasi	set	1	9,000,000	9,000,000
K.	Rekayasa, Biaya Instalasi dan Pelatihan				
1	Rekayasa dan Biaya Pemasangan dan Instalasi	ls	1	17,500,000	17,500,000
2	Biaya Sertifikat Laik Operasi	ls	1	67,500,000	67,500,000
L.	Peralatan Kerja dan Peralatan Keselamatan Kerja				
1	Tool Set elektrik dan lain-lain	Set	1	12,750,000	12,750,000
2	Apar 5 KG	Set	1	2,000,000	2,000,000
M.	Biaya Pengiriman				
1	Biaya Pengiriman	ls	1	135,000,000	135,000,000
TOTAL HARGA				2,005,755,000	
PPN				200,575,500	
TOTAL HARGA				2,206,330,500	

- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa Hamdan bukan bagian dari Sumber Daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya

Hal 20 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni Tahun 2023 Amri Eka Sakti, ST selaku kepala dinas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator, dan Direksi Lapangan) Bidang Energi Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk Ir. PATRIK GALAMPO, M. Ap selaku PPTK, Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng selaku Koordinator Wilayah dan Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SK tersebut, Amri Eka Sakti, ST meminta Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK untuk membantu dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018.
- Bahwa meskipun Ir. Patrik Galampo, ST, belum menerima SK selaku PPTK namun pada tanggal 16 Mei Tahun 2018 Ir. Patrik Galampo, M.Ap dan Hamdan selaku wakil penyedia melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0) di lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, dalam kesempatan tersebut hadir pula Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP; Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan dan Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dengan hasil sebagai berikut :
 1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk

Hal 21 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/ sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.

3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

- Sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dinas ESDM terhadap rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.
- Bahwa oleh karena itu, baik Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun Ir. Patrik Galampo, A. Mp sudah mengetahui sejak awal bahwa terdapat permasalahan dari adanya kekurangan dari seharusnya 36 rumah namun yang ada hanya 33 instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa baik Amri Eka Sakti, ST. selaku PPK maupun Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.
- Bahwa demikian pula, baik Amri Eka Sakti selaku PPK maupun Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah Terdakwa Suprianto, ST akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Amri Eka Saksi selaku PPK; Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya berkoordinasi tidak sebagaimana mestinya dengan mempercayakan kepada Hamdan yang diketahuinya bukan merupakan bagian dari Sumber Daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik

Hal 22 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dan menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Terdakwa, masing-masing sebagai berikut :
 - Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp389.116.470,00
 - Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp680.953.822,00 Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %
 - Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp830.088.935,00 Untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %
- Bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas).
- Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak kerja pada tanggal 07 September 2018, pekerjaan baru mencapai progres 81,68 %, namun PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari Amri Eka Sakti selaku PPK, Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah serta Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan.
- Pada saat Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak, Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK bersama dengan Azhar Tauhid sebagai direksi lapangan, Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga,

Hal 23 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Azhar Tauhid dan Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan serta Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil sikap untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau sikap lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

- Bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK menyampaikan kepada Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK kembali ke mamuju.
- Bahwa Amri Eka Sakti selaku PA/PPK selain mengetahui dari Ir. Patrik Galampo, M.Ap juga sudah mengetahui sendiri bahwa terdapat kekurangan rumah di lokasi pekerjaan dari adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun, namun baik Amri Eka Sakti maupun Ir. Patrik Galampo, M.Ap tidak mengambil sikap sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tersebut yang saat itu baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, baik Amri Eka Sakti selaku PPK maupun Terdakwa Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah maupun Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak

Hal 24 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, akan tetapi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun Terdakwa Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis namun tidak memberikan target penyelesaian sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *“Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I.”*

- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.
- Bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada Amri Eka Sakti, ST selaku PPK padahal Terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.
- Bahwa demikian pula Amri Eka Sakti selaku PPK, meskipun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum rampung, namun Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya PPK dan PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.
- Bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh Marwazi sebagai ketua dan Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi

Hal 25 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Dwi Novalita tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil.

- Bahwa pada saat Marwazi dan Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, Marwazi dan Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya Marwazi dan Luther kembali ke mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Barat dan Terdakwa selaku PPTK.
- Bahwa pada saat kembali ke mamuju, Luther disodorkan oleh Dwi Novalita Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.
- Bahwa Marwazi menandatangani dokumen daftar kerusakan/kekurangan pekerjaan yang diantara uraian temuannya adalah Pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik dari 36 titik.
- Bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, Amri Eka Sakti selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, PA meminta PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya Amri Eka Sakti selaku PA/PPK memerintahkan kepada Dwi Novalita agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab.

Hal 26 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Kaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi Terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

- Bahwa Dwinovalita Tanri Abeng mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Dwi Novalita Tanri Abeng meminta kepada Staf Sucofindo yakni Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Dwi Novalita Tanri Abeng melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Dwi Novalita Tanri Abeng yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat PPHP berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Terdakwa dan ditandatangani padahal Terdakwa tidak pernah datang ke mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :
 1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

Hal 27 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
3. Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.
Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)
2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
 2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
 3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).
Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang

Hal 28 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (Terdakwa) menyerahkan kepada pihak kedua (Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :,

Pasal 1 : Pihak pertama (Amri Eka Sakti, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

- Bahwa atas perintah dari Amri Eka Sakti, ST Selaku PPK, Dwi Novalita Tanri Abeng dan Azhar Tauhid membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu Marwazi dan Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan

Hal 29 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan Marwazi dan Luther tersebut di atas.

- Bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Nurria Hanafi selaku Bendahara.
- Bahwa selanjutnya Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :
 1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
 3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018
- Bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/PPK, PPTK dan PPHP serta

Hal 30 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :

- Ringkasan Kontrak
- Uraian Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM)
- Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar
- E Billing Pajak
- Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya
- NPWP
- Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya
- DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)
- SDP (Surat Penyediaan Dana)
- Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP
- Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM
- Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP
- Foto Dokumentasi Pekerjaan
- Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan.
- SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM
- Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

Hal 31 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

- Bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp2,206,330,500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menambah kekayaan atau memperkaya diri Terdakwa selaku direktur PT. Pri yaka Karya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya bersama-sama dengan Amri Eka Sakti, ST. selaku PA/PPK Ir. Patrik Galampo, M. Ap. Selaku PPTK, Dwi Novalita Tanri Abeng mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp322.660.800,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal 32 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Suprianto, ST selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 , bersama-sama dengan Amri Eka Sakti, ST selaku PA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Ir. Patrik Galampo, M. Ap. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah dan Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta, pada waktu-waktu tertentu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan April sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mamuju, pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya yakni sejumlah nilai kontrak sebesar Rp2.206.330.500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirinya sebagai Penyedia Barang/ Jasa pada pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, dengan tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sebagai mana mestinya yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp322.660.800,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut,

Hal 33 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Pernghitungan Kerugian Negara BPKP entang Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : PE.03.03/SR/LHP-457/PW32/5/2022 Tanggal 30 Desember, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya bertindak sebagai penyedia barang/ jasa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas Energi yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran juga merangkap PPK, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa sebelumnya Amri Eka Sakti terlebih dahulu menerbitkan SK Pokja pengadaan sesuai SK Nomor ; 188.4/55/SULBAR/II/2018 Tanggal 12 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 188.4/145/SULBAR/II/2017 tentang pengangkatan personil unit layanan pengadaan dan kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi sulawesi barat yang personilnya adalah sebagai berikut :
 1. Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng
 2. Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
 3. Anggota : Dirgahayu Yustisia, ST.
 4. Anggota : Ansar Abduh

Hal 34 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota : Satwan Jafur

- Bahwa selain itu, Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :
 1. Marwazi selaku Ketua Tim
 2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng selaku anggota
 3. Luther sebagai Anggota.
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DPA SKPD Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah), AMRI EKA SAKTI, ST. selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat juga selaku PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK menyusun dokumen pelelangan terhadap kegiatan tersebut kemudian menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa.
- Bahwa Terdakwa terpilih sebagai pemenang pada pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 setelah Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan tersebut sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 07 April 2018.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amri Eka Sakti pada tanggal 11 April 2018 menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.206.330.500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018 dengan Rincian Pekerjaan sebagai berikut :

Hal 35 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volum e kontrak	Harga satuan	Jumlah Harga
A.	Sistem Folovoltaik dan Pengkabelan 20 KWp				
1	Modul Surya @ 200Wp	Unit	50	3,752,000	187,600,000
2	Array Mounting frame kit (termasuk frame assembly kit)	Set	1	65,000,000	65,000,000
3	Array wiring kit	Set	1	38,750,000	38,750,000
4	Array Combiner box	Set	1	33,000,000	33,000,000
5	Grounding Protection Kit	Set	1	5,000,000	5,000,000
6	Pondasi PV Array	Is	1	16,000,000	16,000,000
B.	Battery System				
1	Battery OpaV, 2Vdc, 1000ah	Unit	48	7,550,000	362,400,000
2	Battery connection Cable	Set	1	11,250,000	11,250,000
3	Battery Connection Box	Set	1	19,500,000	19,500,000
4	Rak Battery	Set	1	6,500,000	6,500,000
C.	Controller				
1	Inverter	Set	1	235,000,000	235,000,000
2	Batter Change Regulator	Set	1	89,000,000	89,000,000
3	Assesoris Controller	Set	1	16,750,000	16,750,000
D.	Penangkal Petir				
1	Tower tree angle 17m, guyed wire	Set	1	16,000,000	16,000,000
2	Pondasi Penangkal Petir	Is	1	6,000,000	6,000,000
3	Grounind System untuk penagkal petir	Set	1	4,500,000	4,500,000
4	Lightning counter	Set	1	7,500,000	7,500,000
E.	Panel Distribusi, Power Cabel & Grounding				
1	Distribution board, low voltage, 3 Feeder + Mereting	Set	1	28,000,000	28,000,000
F.	Remote Monitoring System				
1	Remote Monitoring System	Set	1	26,500,000	26,500,000

Hal 36 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Alat Monitoring RMS	Set	1	15,500,000	15,500,000
	- Komputer Monitoring				
	- Sistem Komunikasi 3G, GPRS/WIFI				
G.	Pyranometer				
1	Pyranometer	Unit	1	29,000,000	29,000,000
H.	Rumah Pembangkit / Shellter (Luas min.36 m2)				
1	Rumah Pembangkit	Is	1	190,000,000	190,000,000
2	Sile Clearing	Is	1	13,500,000	13,500,000
3	Pagar BRC berikut pondasi	Is	1	39,000,000	39,000,000
I.	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah				
1	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Meter	2500	30,000	75,000,000
2	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Unit	71	1,475,000	104,725,000
3	Asesoris Tiang	Set	71	450,000	31,950,000
4	Lampu jalan set with LED	Set	29	800,000	23,200,000
J.	Instalasi Rumah Pelanggan				
1	Kabel Instalasi Rumah	Meter	1080	11,000	11,880,000
2	Energy Limiter + MCB	Set	36	900,000	32,400,000
3	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Meter	1080	15,000	16,200,000
4	3 Titik lampu LED	Set	36	150,000	5,400,000
5	TV LCD 32' + antena parabola untuk sarana informasi	set	1	9,000,000	9,000,000
K.	Rekayasa, Biaya Instalasi dan Pelatihan				
1	Rekayasa dan Biaya Pemasangan dan Instalasi	Is	1	17,500,000	17,500,000
2	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Is	1	67,500,000	67,500,000
L.	Peralatan Kerja dan Peralatan				

Hal 37 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



	Keselamatan Kerja				
1	Tool Set elektrial dan lain-lain	Set	1	12,750,000	12,750,000
2	Apar 5 KG	Set	1	2,000,000	2,000,000
M.	Biaya Pengiriman				
1	Biaya Pengiriman	Is	1	135,000,000	135,000,000
				TOTAL HARGA	2,005,755,000
					0
				PPN	200,575,500
				TOTAL HARGA	2,206,330,500
					0

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Penyedia barang/ Jasa atau Pelaksana Pekerjaan atau Kontraktor mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik pekerjaan dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh PPK Amri Eka Sakti, ST sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 tersebut di atas dengan menggunakan keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan juga mempergunakan segala sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa Hamdan bukan bagian dari Sumber Daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Hal 38 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan di dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni Tahun 2023 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku kepala dinas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator, dan Direksi Lapangan) Bidang Energi Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng selaku Koordinator Wilayah dan saksi Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SK tersebut, saksi Amri Eka Sakti, ST meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK untuk membantu dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018.
- Bahwa meskipun saksi Ir. Patrik Galampo, ST, belum menerima SK selaku PPTK namun pada tanggal 16 Mei Tahun 2018 saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap dan saksi Hamdan selaku wakil penyedia melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0) di lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, dalam kesempatan tersebut hadir pula saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP; saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan dan Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dengan hasil sebagai berikut :
 1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk

Hal 39 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/ sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.

3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

- Sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dinas ESDM terhadap rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.
- Bahwa oleh karena itu, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, A. Mp sudah mengetahui sejak awal bahwa terdapat permasalahan dari adanya kekurangan dari seharusnya 36 rumah namun yang ada hanya 33 instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa baik saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.
- Bahwa demikian pula, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah Terdakwa akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan saksi Amri Eka selaku PPK; saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya berkoordinasi tidak sebagaimana mestinya dengan mempercayakan kepada saksi Hamdan yang diketahuinya bukan merupakan bagian dari Sumber Daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan

Hal 40 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa NURRIA HANAFI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Terdakwa, masing-masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp389.116.470,00
- Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp680.953.822,00

Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %

- Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp830.088.935,00 Untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %
- Bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas).
- Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak kerja pada tanggal 07 September 2018, pekerjaan baru mencapai progres 81,68 %, namun PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah serta Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan.
- Pada saat Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak, Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK bersama dengan Azhar Tauhid sebagai direksi lapangan, Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga,

Hal 41 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Azhar Tauhid dan Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan serta Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil sikap untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau sikap lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

- Bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK menyampaikan kepada Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK kembali ke mamuju.
- Bahwa Amri Eka Sakti selaku PA/PPK selain mengetahui dari Ir. Patrik Galampo, M.Ap juga sudah mengetahui sendiri bahwa terdapat kekurangan rumah di lokasi pekerjaan dari adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun namun baik Amri Eka Sakti maupun Ir. Patrik Galampo, M.Ap tidak mengambil sikap sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tersebut yang saat itu baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, baik Amri Eka Sakti selaku PPK maupun Terdakwa Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, akan tetapi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun Terdakwa Ir. Patrik

Hal 42 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis namun tidak memberikan target penyelesaian sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."*

- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.
- Bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada Amri Eka Sakti, ST, selaku PPK padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.
- Bahwa demikian pula Amri Eka Sakti selaku PPK, meskipun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum rampung, namun Amri Eka Sakti PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya PPK dan PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.
- Bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh Marwazi sebagai ketua dan Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Dwi Novalita tidak ikut

Hal 43 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil.

- Bahwa pada saat Marwazi dan Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, Marwazi dan Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya Marwazi dan Luther kembali ke mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Barat dan Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK.
- Bahwa pada saat kembali ke mamuju, Luther disodorkan oleh Dwi Novalita Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.
- Bahwa Marwazi menandatangani dokumen daftar kerusakan/kekurangan pekerjaan yang diantara uraian temuannya adalah Pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik dari 36 titik.
- Bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, Amri Eka Sakti selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, PA meminta PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya Amri Eka Sakti selaku PA/PPK memerintahkan kepada Dwi Novalita agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan

Hal 44 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Kaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi Terdakwa selaku PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

- Bahwa Dwinovalita Tanri Abeng mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Dwi Novalita Tanri Abeng meminta kepada Staf Sucofindo yakni Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Dwi Novalita Tanri Abeng melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Dwi Novalita Tanri Abeng yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat PPHP berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Terdakwa dan ditandatangani padahal Terdakwa tidak pernah datang ke mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :
 1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

Hal 45 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
 2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
 - 3 Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.
Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)
2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
 2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
 3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).
Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)

Hal 46 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (Terdakwa) menyerahkan kepada pihak kedua (Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :,

Pasal 1 : Pihak pertama (Amri Eka Sakti, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

Hal 47 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah dari Amri Eka Sakti, ST Selaku PPK, Dwi Novalita Tanri Abeng dan Azhar Tauhid membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu Marwazi dan Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan Marwazi dan Luther tersebut di atas.
- Bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Nurria Hanafi selaku Bendahara.
- Bahwa selanjutnya Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :
 1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.

Hal 48 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

- Bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - Ringkasan Kontrak
 - Uraian Pekerjaan
 - Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM)
 - Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar
 - E Billing Pajak
 - Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya
 - NPWP
 - Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya
 - DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)
 - SDP (Surat Penyediaan Dana)
 - Berita Acara Serah Terima (PHO)
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP
 - Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM
 - Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO)
 - Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP
 - Foto Dokumentasi Pekerjaan
 - Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan.
 - SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM
 - Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut

Hal 49 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturinya adalah Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp2,206,330,500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menambah kekayaan atau memperkaya diri Terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Amri Eka Sakti, ST., selaku PA/PPK, Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK, Dwi Novalita Tanri Abeng selaku Koordinator Wilayah dan Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat

Hal 50 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp322.660.800,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Palakang Alias Papa Bobi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita acara pemeriksaan saksi dan pada saat memberikan keterangan tidak ada tekanan maupun paksaan dari Penyidik dan sebelum terdakwa menandatangani Berita acara tersebut dibacakan oleh penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Kinatang sejak tahun 2017 sampai dengan Sekarang
- Bahwa pada tahun 2018 ada salah seorang yang mengaku tim survei datang ke Desa kinatang untuk meninjau lokasi yang akan ditempati untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya, dan pada saat itu saya bersama beberapa warga desa menemani tim tersebut untuk melakukan survei dan tim tersebut mengatakan bahwa desa kinatang layak untuk mendapatkan kegiatan pengadaan pembangkit

Hal 51 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 ;

- Bahwa adapun yang di survey pada saat itu yakni:

- 1 Jumlah Rumah
- 2 Jumlah Warga
- 3 Lokasi / desa Kinatang

Dan hasil surver tersebut kemudian dilakukan kerja bakti/ gotong royong untuk membersihkan jalan dan lokasi yang akan di tempati barang/alat yang akan dipasang terkait dengan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 ;

- Bahwa kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 masuk ke desa Kinatang namun bukan di lokasi yang di survey karena pada saat itu ada 3 (tiga) dusun yang di survey oleh tim survey melainkan dialihkan ke Dusun salumayang desa Kinatang dan sampai sekarang kami tidak mengetahui apa alasannya sehingga dialihkan ke dusun salumayang .
- Bahwa pemerintah desa Kinatang tidak pernah mengajukan profosal bantuan kegiatan PLTS ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat .
- Bahwa jarak antara lokasi yang di survey dengan titik pembangunan lokasi tersebut berjarak sekitar 20 kilometer dengan estimasi 7 jam perjalanan karna tidak dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan
- Bahwa adapun jumlah KK atau rumah hunian dusun salumayang yang menerima kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 sebanyak 13 rumah dan 1 gereja ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa warga dan 1 gereja yang mendapatkan bantuan tersebut adalah:
 - 1) Yordan
 - 2) Agus.P
 - 3) Terpeno
 - 4) Zet.T
 - 5) Oktavianus
 - 6) Imanuel
 - 7) Adul

Hal 52 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Demianus
 - 9) Tabir
 - 10) Arianto
 - 11) Magdalena
 - 12) Herman
 - 13) Semel
 - 14) Gereja
- Bahwa selain dari 13 rumah dan 1 gereja sudah tidak ada lagi rumah di dusun salumayang yang mendapatkan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 ;
 - Bahwa yang mengangkat material kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang adalah warga Dusun salumayang bersama dengan warga lainnya;
 - Bahwa ada 21 nama yang tercantum dalam daftar penerima manfaat merupakan warga Desa kinatang sedangkan sisanya sebanyak 12 orang bukanlah penduduk desa kinatang;
 - Bahwa dari 21 warga tersebut hanya 13 KK yang memiliki rumah hunian sedangkan 8 warga merupakan keluarga/serumah dengan ke 13 KK yang memiliki hunian rumah yang dipasngi instalasi listrik;
 - Bahwa adapun 12 warga yang bukan merupakan penduduk desa kinatang dusun salumayang adalah:
 - 1) Enos
 - 2) Wiwin
 - 3) Zakaus
 - 4) Metusala
 - 5) Bambang
 - 6) Sulle
 - 7) Ebsan
 - 8) Kristoporos
 - 9) Yohanis
 - 10) Daud.H
 - 11) Medison
 - 12) Yohanis. L
 - Bahwa mulai dikerjakan sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan tersebut pihak penyedia maupun pihak dari Dinas ESDM tidak pernah

Hal 53 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi/mengonfirmasi kepada saksi terkait dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 akan tetapi pada saat saksi ada kegiatan di Mamuju saksi pernah ditemui oleh seseorang yang mengaku dari Dinas ESDM untuk meminta saksi menandatangani Perjalanan Dinas saat kunjungan ke lapangan;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kondisi terakhir terkait dengan pembangunan PLTS tersebut karena terakhir kali masuk ke dusun salumayang pada tahun 2020 kondisi PLTS tersebut tidak menyala dan tidak dapat di gunakan oleh masyarakat dusun salumayang;
- Saksi merasa kesal karena PLTS tersebut karena saat orang yang datang untuk survey adalah di dusun dimana saksi tinggal, tapi nyatanya dipindahkan ke Dusun Salumayang;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Emil anak dari Aser, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan bantuan listrik tenaga surya di Dusun Kinatang;
- Bahwa benar tidak mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar dan sebelum di tanda tangani Saksi membaca BAP tersebut.
- Bahwa awalnya saksi di suruh Demianus untuk mengumpulkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat untuk menerima bantuan, namun awalnya belum mengetahui jenis bantuan tersebut nanti setelah bantuan tersebut ada sekitar 3 bulan setelah KK dan KTP dikumpul baru kami ketahui bantuan tersebut berupa pembangkit listrik tenaga surya.

Hal 54 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut adalah bapak tiri atas nama Demianus (kepala dusun), ibu (NONIA), dan kakak kandung (ZET).
- Bahwa alat listrik yang terpasang di rumah adalah meteran 2 buah, MCB 2 buah, kabel instalasi, stop kontak 2 buah, fitting lampu 6 buah dan anti petir 2 buah.
- Bahwa yang memasang instalasi listrik tersebut adalah saudara HAMDAN dibantu oleh pekerjanya.
- Bahwa jumlah rumah yang dihuni oleh masyarakat setempat di Dusun salumayang adalah sebanyak 13 rumah dan satu tempat ibadah
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saudara HAMDAN
- Bahwa saksi ada membangun pondok sebanyak 2 unit dengan material masing-masing pondok berupa batang pohon sebagai tiang pondok sebanyak 4 batang, atap pondok dari daun rotan serta kusen atap dari batang pohon dengan ukuran 2x3 Meter.
- Bahwa yang menyuruh saksi membangun pondok tersebut adalah saudara DEMIANUS selaku kepala dusun dengan mengatakan bahwa pondok tersebut akan di gunakan untuk sisa pemasangan instalasi listrik yang tidak terpasang .
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan penerima manfaat sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

3. **Yordan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan bantuan PLTS di Dusun Salumayang, dan saksi termasuk penerima;
- Bahwa benar tidak mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar dan sebelum di tanda tangani Saksi membaca BAP tersebut
- Bahwa saksi salah seorang warga yang berdomisili di Dusun salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau Provinsi Sulawesi Barat
- Bahwa Pada tahun 2018 terdapat pekerjaan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau

Hal 55 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju yakni Sdr. HAMDAN
- Bahwa saksi Salah seorang penerima manfaat atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- Bahwa bantuan yang didapatkan atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dikerjakan oleh Sdr. HAMDAN tersebut yakni berupa instalansi Listrik dimana rumahnya dipasangkan 1 Unit meteran dan MCB
- Bahwa saksi Tidak pernah di data untuk mendapatkan bantuan berupa instalasi listrik atas pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju tersebut
- Bahwa saksi menerima bantuan penerangan atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut, tetapi terdapat lampu jalan yang sudah tidak berfungsi
- Bahwa Lampu jalan tersebut tidak berfungsi sejak 1 (satu) bulan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- Bahwa Terdapat 13 (tiga belas) rumah yang dihuni oleh warga Dusun Salumayang dan terdapat pula 1 (satu) unit rumah ibadah (gereja) yang terletak pada dusun salumayang Desa kintang Kecamatan Bonehau
- Bahwa dari 13 (tiga belas) rumah huni dan 1 (satu) unit gereja, terdapat beberapa gubuk yang tidak ketahui jumlahnya yang dipasangkan instalasi listrik
- Bahwa Mengapa gubuk juga dipasangkan instalasi listrik dikarenakan agar mencukupi 36 (tiga puluh enam) instalasi listrik. Dan 36 (tiga puluh enam) instalasi listrik tersebut harus dipasang, sehingga dibangun gubuk untuk penempatan instalasi listrik tersebut
- Bahwa Sdr. HAMDAN memberikan honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) unit bangunan berupa gubuk yang dikerjakan oleh warga dusun salumayang
- Bahwa yang memberikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Sdr. HAMDAN
- Bahwa Gubuk tersebut tidak dihuni oleh warga dusun Salumayang, dan saat ini gubuk tersebut sebahagian besar sudah tidak ada dikarenakan sudah rusak karena tidak ada satupun warga yang menghuninya

Hal 56 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak termasuk salah seorang pekerja dan tidak pula ikut mengangkut material pada saat proses pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju, karena pada saat itu tidak berada di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) daftar penerima manfaat sebahagian besar bukan warga dusun salumayang , melainkan didalam daftar penerima manfaat tersebut hanya 13 (tiga belas) orang saja yang berdomisili di Dusun Salumayang diantaranya :
 - 1) Yordan (saya sendiri)
 - 2) Agus. P
 - 3) Terpeno
 - 4) Zet.T
 - 5) Oktavikanus
 - 6) Imanuel
 - 7) Adol
 - 8) Demianus
 - 9) Tabir
 - 10) Arianto
 - 11) Magdalena
 - 12) Herman
 - 13) Semel
- Selain dari 13 (tiga belas) nama yang disebutkan diatas, semuanya tidak kenal dan tidak berdomisili di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan penerima manfaat sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan, karena saksi tidak mmengetahuinya;

4. Agus Paulus putra dari Herman D, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan adanya bantuan listrik tenaga surya di Dusun Kinatang, dan saksi salah satu penerima bantuan tersebut;

Hal 57 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar dan sebelum di tanda tangani Saksi membaca BAP tersebut
- Bahwa pada tahun 2018 di dusun salumayang desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju ada kegiatan pembangunan PLTS.
- Sejak tahun 2017 saksi berdomisili di dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
- Bahwa Yang di ketahui saudara HAMDAN yang mengerjakan pengadaan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju
- Bahwa Adapun item barang yang dikerjakan oleh saudara HAMDAN terkait pengadaan PLTS di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju adalah sebagai berikut :
 - 1) Rumah pembangkit / shelter
 - 2) Tiang listrik atau lampu jalan
 - 3) Panel Surya
 - 4) Tiang Penangkal Petir
 - 5) Instalasi listrik yang dipasang rumah warga tambah balon lampu, kabel dan lain-lain
- Bahwa saksi Mendapat instalasi listrik (Energi Limited + CB) yang dipasang rumahnya karena pak dusun salumayang sebelumnya (Pak Dermianus) yang mendata.
- Bahwa Jumlah instalasi listrik (Energi Limited+CB) yang dipasang rumah warga dusun salumayang sebanyak 14 (empat belas) unit termasuk tempat gereja
- Bahwa Nama-nama warga sebanyak 14 (empat belas) unit termasuk tempat gereja yang mendapat instalasi listrik adalah sebagai berikut :
 - 1) Yordan
 - 2) Agus Paulus
 - 3) Perpeno
 - 4) Zet. T
 - 5) Oktavianus
 - 6) Imanuel
 - 7) Adol

Hal 58 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Demianus
 - 9) Tabir
 - 10) Arianto
 - 11) Magdalena
 - 12) Herman
 - 13) Semel
 - 14) Gereja
- Bahwa Instalasi listrik (Energi Limited+CB) seharusnya dipasang di rumah warga sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit namun tidak mencukupi rumah warga karena hanya 12 Unit tetapi saudara HAMDAN menyuruhnya dan warga membangun gubuk untuk pasang instalasi listrik tersebut
 - Bahwa Saksi diberikan upah oleh saudara HAMDAN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk buat 1 (satu) gubuk untuk dipasang instalasi listrik tersebut
 - Bahwa Saksi menjelaskan gubuk yang dibuat sebesar 2 x 3 m2 yang beratap daun rotan dan gubuk tersebut tidak dihuni warga
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah gubuk yang dibuat namun untuk mencukupi 36 unit instalasi listrik yang dipasang digubuk tersebut
 - Bahwa Saksi menjelaskan lampu jalan tersebut tidak berfungsi dan hanya berfungsi kurang lebih 1 (satu) bulan sejak pengadaan PLTS selesai tersebut.
 - Bahwa Saksi menjelaskan 14 warga dan gereja tersebut tidak mengenal nama-nama yang tidak mendapat instalasi listrik karena bukan warga Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju dan yang mendata nama penerima manfaat adalah pak dusun salumayang (saudara Demianus)
 - Bahwa Saksi menjelaskan pengadaan PLTS yang di bangun di dusun salumayang berfungsi sampai sekarang dan hanya 14 (empat belas) warga termasuk gereja yang menikmati listrik
 - Bahwa saksi pernah menerima upah dari Sdr Hamdan sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk di bagi ke 4 orang sebagai upah untuk mengangkut material.
 - Bahwa saksi pernah mengangkut material dari Ibukota Desa Kintang ke Dusun salumayang yang jaraknya sekitar 18-20 km dengan berjalan kaki.

Hal 59 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini hanya ada 16 meteran yang berfungsi dan gubuk yang pernah di bangun sudah tidak ada lagi.

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan penerima manfaat sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

5. Arianto Bija Alias Anto putra dari Bija, (Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum) di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan adanya bantuan listrik tenaga surya di Dusun Salumayang, dan saksi termasuk salah satu penerima bantuan tersebut;
- Bahwa benar tidak mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar dan sebelum di tanda tangani Saksi membaca BAP tersebut
- Bahwa Pengadaan pembangkit listrik tenaga surya tersebut berupa MCB, instalasi listrik dan 3 (tiga) buah lampu.
- Bahwa Awalnya saksi disuruh oleh sdr. DEMIANUS (kepala dusun salumayang) untuk datang kerumahnya diwaktu malam hari Setelah sampai di rumah sdr. DEMIANUS (kepala dusun salumayang) menadapati masyarakat dusun salumayang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dimana ada seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. HAMDAN mengatakan bahwa adalah penanggung jawab kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya tersebut dan menyebutkan nilai nominal ongkos untuk mengangkut peralatan pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya antara lain:
 - a) Baterai @ Rp. 250.000,- /unit
 - b) Tiang @ Rp. 150.000,-/batang
 - c) Modul @ Rp. 50.000,- /unit
 - d) Semen @ Rp. 150.000,-/sak
 - e) Tehel @ Rp. 50.000,-/dos.

Hal 60 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAMDAN menyuruh untuk membangun rumah/gubuk dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit tetapi saksi menolak karena sementara ada kegiatan.
- Bahwa Saksi juga di tawari oleh sdr. HAMDAN untuk membangun rumah atau gubuk dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit dimana beberapa warga tersebut adalah laki-laki dewasa yang merupakan warga dusun salumayang yakni sdr. Agus Paus, sdr. Imanuel, sdr. Terpeno, sdr. Oktovianus, sdr. Zeth dan sdr. Zeth A.
- Bahwa Saksi melihat rumah gubuk tersebut tidak ditempati oleh warga masyarakat dan terbuat dari daun rotan (atap), batang pohon (tiang rumah) dan tidak memiliki dinding rumah.
- Bahwa Pada daftar nama tersebut terdapat 12 nama yang tidak dikenal dan tidak pernah berdomisili Didusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sdr. Enos, sdr. Wiwin, sdr. Zakeus, sdr. Metusala, sdr. Bambang, sdr. Sulle, sdr. Ebsan, sdr. Kristoporus, sdr. Yohanis, sdr. Daud. H, sdr. Medison Dan sdr. Yohanis. L
- Bahwa pada daftar nama tersebut terdapat 4 rumah yang dihuni beberapa kepala keluarga antara lain 1 (satu) rumah di huni oleh sdr. Alexander dan sdr. Magdalena, 1 (satu) rumah di huni oleh Zet.A, sdr. Emil, dan sdr. Demianus, 1 (satu) rumah dihuni oleh sdr. Herman, sdr. Ari Susanto dan sdr. Alexander. H dan 1 (satu) rumah dihuni oleh sdr. YEFTA dan sdr. Terpeno
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan penerima manfaat sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

6. Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

Hal 61 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota pokja pemilihan XII jasa konstruksi Yang melakukan lelang terhadap pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng selaku ketua
 - b. Muhammad Nizar, SP., M.M.A selaku anggota
 - c. Saya sendiri Dirgahayu Mutiara Yustisia, S.T selaku anggota
 - d. Ansar Abdu, SP selaku anggota.
 - e. Satwan jafur selaku anggota
- Bahwa proses lelang dimulai sejak tanggal 17 maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018
- bahwa terdapat dua calon penyedia yang memasukkan penawaran terhadap lelang pengadaan pembangunan PLTS tersebut yaitu PT. Daya Hasil Bersama dan PT. Priyaka Karya
- bahwa mekanisme lelang yang dilakukan terhadap pengadaan PLTS Desa Kinatang adalah dengan menggunakan metode Pasca Kualifikasi 1 file sistem gugur harga terendah. Dengan melakukan proses pembukaan dokumen penawaran yang telah dimasukkan oleh 2 calon penyedia, setelah itu pokja melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi. Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada peserta yang lulus evaluasi. Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan klarifikasi teknis dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka ditetapkan penyedia yang memenuhi syarat
- bahwa adapun penawaran dari masing masing calon penyedia :
 - 1) PT. Daya Hasil Bersama dengan nilai penawara sebesar Rp. 2.173.765.000,-
 - 2) PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.208.970.500,-
- bahwa selaku kelompok kerja melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen pemilihan calon penyedia dan kemudian dilakukan evaluasi teknis setelah itu dilakukan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan untuk pembuktian kualifikasi dan kemudian kelompok kerja melakukan penetapan pemenang

Hal 62 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. Daya Hasil Ersama tidak lulus dalam proses Evaluasi teknis sehingga dinyatakan gugur sedangkan PT. Pri Yaka Karya memenuhi syarat syarat evaluasi.
- Bahwa PT. Daya Hasil Bersama dinyatakan gugur dikarenakan, salah satu personil inti yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti Sertifikat Keahlian dan sertifikat keterampilan personil tidak memenuhi persyaratan
- bahwa pekerjaan tersebut mulai dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 07 september 2018 (150 hari Kalender)
- bahwa tahapan pelaksanaan lelang adalah :
 - 1 Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Tekhnis dan Gambar)
 - 2 Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait
 - 3 Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut
 - 4 Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
 - 5 Membuat pemaketan yang akan di tender di aplikasi LPSE
 - 6 Pokja mengumumkan paket lelang tersebut
 - 7 Upload dokumen pemilihan untuk peserta
 - 8 Pokja melakukan anwinzing terhadap paket tersebut
 - 9 Upload dokumen penawaran untk para peserta
 - 10 Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut
 - 11 Pokja melakukan evaluasi administrasi teknis, harga dan kualifikasi
 - 12 Melakukan pembuktian kualifikasi
 - 13 Menupload berita acara evaluasi penawaran
 - 14 Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
 - 15 Masa sanggah
 - 16 Pokja mengirimkan BAHP kepada PPK terkait dengan pemenang/penyedia
 - 17 Upload berita acara hasil pemilihan
- bahwa perusahaan yang mendaftar atas kegiatan dimaksud sebanyak 27 (dua puluh tujuh) akan tetapi hanya ada 2 peserta yang

Hal 63 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi untuk paket kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar tahun anggaran 2018 pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar

- bahwa sesuai hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga bahwa yang memenuhi persyaratan adalah PT. Pri Yaka Karya
- bahwa dipersyaratkan dukungan pabrikan untuk ikut lelang pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar
- bahwa lelang untuk kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 16 maret 2018 sampai dengan 7 April 2018
- bahwa metode yang digunakan adalah metode pemilihan sistim gugur pasca kualifikasi satu File harga terendah
- bahwa tugas selaku Pokja ULP tidak dilakukan pembagian tugas, melainkan dilakukan secara Tim
- bahwa yang kami jadikan dasar dalam pelelangan paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 agar calon penyedia mengetahui pekerjaan yang akan diadakan
- bahwa yang membuat dokumen pengadaan tersebut adalah PPK dan kemudian menyerahkan ke ULP untuk dilakukan proses tender
- Bahw yang membuar dokumen penawaran adalah PT Priyaka Karya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

7. Satwan Japur Bin Yohan Barre, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa anggota pokja pemilihan XII jasa konstruksi dan 4 orang lainnya yaitu:
 - a. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng selaku ketua

Hal 64 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad Nizar, SP., M.M.A selaku anggota
- c. Dirgahayu Mutiara Yustisia, S.T selaku anggota dan
- d. Ansar Abdu, SP selaku anggota.
- bahwa Proses lelang dimulai sejak tanggal 17 maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
- bahwa terdapat dua calon penyedia yang memasukkan penawaran terhadap lelang pengadaan pembangunan PLTS tersebut yaitu PT. Daya Hasil Bersama dan PT. Priyaka Karya
- bahwa Adapun mekanisme lelang yang dilakukan terhadap pengadaan PLTS Desa Kinatang adalah dengan menggunakan metode Pasca Kualifikasi 1 file sistem gugur harga terendah. Dengan melakukan proses pembukaan dokumen penawaran yang telah dimasukkan oleh 2 calon penyedia, setelah itu pokja melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi. Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada peserta yang lulus evaluasi. Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan klarifikasi teknis dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka ditetapkan penyedia yang memenuhi syarat
- bahwa adapun penawaran dari masing masing calon penyedia :
 - 1) PT. Daya Hasil Bersama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.173.765.000,-
 - 2) PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.208.970.500,-
- bahwa kami selaku kelompok kerja melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen pemilihan calon penyedia dan kemudian dilakukan evaluasi teknis setelah itu dilakukan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan untuk pembuktian kualifikasi dan kemudian kelompok kerja melakukan penetapan pemenang.
- bahwa PT. Daya Hasil Bersama tidak lulus dalam proses Evaluasi teknis sehingga dinyatakan gugur sedangkan PT. Pri Yaka Karya memenuhi syarat syarat evaluasi
- bahwa PT. Daya Hasil Bersama dinyatakan gugur dikarenakan salah satu personil inti yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti Sertifikat Keahlian dan sertifikat keterampilan personil tidak memenuhi persyaratan

Hal 65 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa persyaratan sertifikasi personil inti yang dimiliki oleh calon penyedia termuat dalam LDP sesuai dengan dokumen KAK yang dibuat oleh PPK
- bahwa pekerjaan tersebut mulai dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 07 september 2018 (150 hari Kalender)
- bahwa tahapan pelaksanaan lelang adalah :
 - 1 Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Tekhnis dan Gambar)
 - 2 Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait
 - 3 Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut
 - 4 Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
 - 5 Membuat pemaketan yang akan di tender di aplikasi LPSE
 - 6 Pokja mengumumkan paket lelang tersebut
 - 7 Upload dokumen pemilihan untuk peserta
 - 8 Pokja melakukan anwinzing terhadap paket tersebut
 - 9 Upload dokumen penawaran untk para peserta
 - 10 Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut
 - 11 Pokja melakukan evaluasi administrasi tekhnis, harga dan kualifikasi
 - 12 Melakukan pembuktian kualifikasi
 - 13 Menupload berita acara evaluasi penawaran
 - 14 Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
 - 15 Masa sanggah
 - 16 Pokja mengirimkan BAHP kepada PPK terkait dengan pemenang/penyedia
 - 17 Upload berita acara hasil pemilihan
- bahwa sesuai hasil evaluasi administrasi, tekhnis dan harga bahwa yang memenuhi persyaratan adalah PT. Pri Yaka Karya
- bahwa dipersyaratkan dukungan pabrikan untuk ikut lelang pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar

Hal 66 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa metode yang digunakan adalah metode pemilihan sistim gugur pasca kualifikasi satu File harga terendah.
- bahwa yang memiliki kewenangan mutlak untuk menetapkan pemenang adalah ketua Pokja yaitu saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng dan sekaligus juga yang mengumumkan pemenang. Karena pada saat itu penetapan dan pengumuman pemenang hanya ada pada akun
- bahwa yang membuat dokumen pengadaan tersebut adalah PPK dan kemudian menyerahkan ke ULP untuk dilakukan proses tender
- bahwa dokumen pemilihan terdiri dari 2 sampul yaitu :
- Sampul satu ditujukan kepada Kepala ULP untuk menerbitkan surat tugas yang terdiri atas dokumen rencana pelaksanaan pengadaan, DPA, RUP, Rancangan kontrak.
- Sampul dua ditujukan kepada ketua pokja yang terdiri atas dokumen KAK, HPS dan BoQ
- bahwa jadikan dasar dalam pelelangan paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018
- bahwa yang membuat adalah pokja paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

8. Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa tahun 2016 bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan (FS) / Feasibility Study dan Detail Engenering Design lokasi PLTS terpusat salumayang desa

Hal 67 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kinatang kecamatan bonehau kab. Mamuju dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulawesi barat T.A 2016

- bahwa adapun yang masuk dalam tim penyusun dokumen studi kelayakan (FS) / Feasibility Study dan Detail Engineering Design lokasi PLTS terpusat salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kab. Mamuju dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulawesi barat T.A 2016 adalah :
 - a. Hamrullah Said, ST
 - b. Dwi Novalita Tanri Abeng
 - c. Staf bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar tahun 2016
- Bahwa pada tahun 2016 dinas ESDM prov. sulbar tidak menerbitkan surat keputusan terkait tim penyusun studi kelayakan (FS) namun kepala dinas ESDM saksi Amri Eka Sakti, ST hanya menunjuk secara lisan
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dilaksanakan penyusunan studi kelayakan (FS) / Feasibility Study dan Detail Engineering Design sebagai dasar perencanaan pembangunan PLTS terpusat dilokasi Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulawesi barat
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu pertama-tama kami menerima draft file untuk menyusun studi kelayakan dari kementerian ESDM setelah itu staf bidang energi yang saksi lupa namanya turun kelokasi dusun salumayang untuk mengukur jarak rencana penggunaan jaringan transmisi dan menghitung jumlah tiang listrik yang akan di bangun dan untuk menyusun studi kelayakan (FS) kurang lebih selama 3 bulan
- Bahwa kepala dusun salumayang datang ke kantor dinas ESDM Prov. Sulbar membawa data jumlah penduduk kemudian tim penyusun di bidang energi dinas ESDM prov. sulbar menerima data tersebut sebagai dasar menyusun studi kelayakan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 dimana hasil laporan studi kelayakan (FS) pada gambaran umum bahwa dusun salumayang desa kinatang adalah salah satu dusun yang berada dalam wilayah kecamatan bonehau kabupaten mamuju prov. Sulbar memiliki penduduk 107 jiwa, jumlah rumah 35 buah (sumber data : hasil survey april 2016) dengan geografis – 2.614713 S 119.441365 E

Hal 68 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku tim penyusun studi kelayakan (FS) saksi tidak turun ke lokasi namun staf bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar yang turun kelokasi Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- Bahwa yang mengupload data dokumen FS adalah saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST dan Aplikasi sistem informasi energy tersebut sudah tertutup karena sudah tidak ada anggaran DAK ESDM tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan dari staf bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar yang turun ke lokasi dengan data-data yang di terima dari kepala dusun salumayang ada 38 rumah di Dusun Salumayang Desa Kinatang.
- Bahwa benar saksi yang menyusun RAB pada Dokumen studi kelayakan (FS).
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut yang disusun oleh tim penyusun berdasarkan contoh draf file yang di kirim dari Dirjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

9. Sugianto, ST., MT Bin Tallong, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa mengetahui terkait kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar TA. 2018, tersebut
- bahwa selaku direktur CV. Daya Kreasi Design yang menjadi kosultan pengawas pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 tersebut
- bahwa ada 2 (dua) paket pekerjaan jasa pengawasan pembangunan PLTS yaitu di desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali mandar dan desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju namun 1 (satu) kontrak paket pekerjaan tersebut

Hal 69 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nilai kontrak untuk paket pekerjaan jasa pengawasan pembangunan PLTS desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali mandar dan desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju adalah sebesar Rp. 146.575.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- bahwa waktu penyelesaian selama 150 hari kalender mulai tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018
- bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah sdr. IRFAN di bantu staf CV. Daya Kreasi Design.
- bahwa yang menghadiri pembuktian jasa konsultansi di kantor pokja ULP Prov. Sulbar adalah saudara IRFAN berdasarkan surat kuasa CV. Daya Kreasi Design yang dibuat pada tanggal 02 April 2018 tersebut
- bahwa yang mengawasi pekerjaan PLTS di desa Kinatang Kecamatan Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar TA. 2018 adalah saudara IRFAN berdasarkan Surat Kuasa yang di buat pada tanggal 10 April 2018
- bahwa yang membuat laporan akhir jasa konsultansi pengawasan pada CV. Daya Kreasi Design adalah saksi Irfan terkait pekerjaan pembangunan PLTS desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju tersebut
- bahwa diketahui adalah PT. Pri Yaka Karya yang melaksanakan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 tersebut
- bahwa dokumen yang diserahkan saksi Irfan kepada dinas ESDM Prov. Sulbar terkait pekerjaan pembangunan PLTS desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju tersebut adalah
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan Antara
 - Laporan Final/Akhir
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 200/196.b/BA P2HP / ESDM, tanggal 06 September 2018 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 200 / 196.a / BASTP / ESDM, tanggal 06 September 2018
- bahwa yang mengetahui pekerjaan 100 % adalah saksi Irfan
- bahwa saudara IRFAN memiliki keahlian bidang listrik

Hal 70 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

10. Irfan Bin Rusli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kintatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa mengetahui terkait dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kintatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar TA 2018, karena di tunjuk untuk menjadi konsultan pengawas berdasarkan surat Kuasa Direktur yang di keluarkan oleh Direktur CV. Daya Kreasi Design Sdr. Sugianto
- bahwa memiliki surat kuasa yang dikeluarkan oleh direktur CV. Daya Kreasi Design pada tanggal 10 April 2018 yang dapat perlihatkan kepada penyidik ditreskrimsus Polda sulbar
- bahwa kegiatan proses pengawasn yang dilakukan mulai pada tanggal 07 April 2018 sampai dengan 07 September 2018 (150) hari Kalender
- bahwa jumlah anggaran paket pengawasan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kintatang kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar TA 2018 sebesar Rp. 146,575,000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018
- bahwa adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:
 - Mengawasi jalannya proses pekerjaan
 - Memastikan item pekerjaan sesuai dengan sfesifikasi di kontrak
 - Membuat laporan progress pekerjaan mulai dari laporan mingguan, laporan bulanan
- bahwa bentuk pengawasan yang saya lakukan adalah mengisi ceklis barang apakah sudah sesuai dengan sfesifikasi yang di persyaratkan dalam dokumen kontrak
- bahwa turun ke lokasi untuk mengawasi jalannya proses pekerjaan pembangunan PLTS tersebut mulai dari survey lokasi, ceklis barang

Hal 71 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan di angkut, proses pemasangan material, dan seingat saya 8 kali turun ke lokasi pada saat kegiatan pembangunan PLTS tersebut

- bahwa seingatnya rumah hunian yang berada di dusun salumayang desa kinatang 14 rumah tangga sasaran terdiri dari 12 rumah hunian dan 2 rumah ibadah yang mendapatkan pemasangan material PLTS dari dinas energi sumber daya mineral prov. Sulbar
- bahwa jaringan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat tersebut berkapasitas 8 KWP untuk 36 unit rumah Hunian terkait dengan kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar T.A 2018
- bahwa mengetahui terkait dengan rumah sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M yang saya pasang instalasi listrik sebanyak 22 rumah hunian sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M yang baru dibangun setelah proses pemasangan instalasi listrik
- bahwa tidak mengetahui siapakah yang memiliki inisiatif untuk membangun rumah hunian sementara sebanyak 22 unit dengan ukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M, namun pernah mendengar bahwa yang menyuruh masyarakat untuk membangun gubuk tersebut adalah sksi Hamdan
- bahwa ada 22 gubuk yang dibangun untuk mencukupkan kapasitas sebanyak 36 RTS, namun yang pasti rumah hunian sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M baru dibangun untuk dipasangkan instalasi listrik
- bahwa adapun yang saya pasang pada saat itu adalah
 - Meteran
 - MCB
 - 3 mata lampu
 - 1 saklar ganda
 - 1 saklar tunggal
 - 1 tempat Colokan/steker
 - Kabel Instalasi
- bahwa masih ada yang instalasi yang dipasang yakni
 - Rumah pembangkit
 - Solar sel/modem
 - Tower anti petir
 - Antena parabola

Hal 72 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi acuan dalam pemasangan instalasi listrik adalah RAB kegiatan dan juknis terkait PLTS
- bahwa anggaran untuk konsultan pengawas pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar TA. 2018, cair 100 %
- bahwa kegiatan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju pada dinas energi dan Sumber daya mineral prov. sulbar TA. 2018, tidak selesai dikerjakan tepat waktu
- bahwa pekerjaan tersebut dilakukan addendum waktu namun sudah tidak terikat kontrak terkait dengan pengawasan namun diminta oleh dinas ESDM untuk melakukan pendampingan terkait dengan pembangunan PLTS desa Kinatang TA. 2018
- bahwa yang menjadi kendala sehingga proses pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan adalah karena material berupa modul surya dan pemasangan instalasi terlambat tiba dilokasi sehingga menjadi kendala dalam proses penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTS tersebut
- bahwa adapun bobot pekerjaan terkait dengan pembangunan PLTS desa kinatang pada saat berakhirnya kontrak kerja sebelum dilakukan addendum adalah 81,68 % sesuai dengan apa yang terpasang dilapangan
- bahwa material yang mengalami kekurangan/tidak terpasang berdasarkan laporan kerja adalah :
 - Tiang besi kalvanis sebanyak 71 tiang namun yang terpasang hanya 50 tiang
 - Kabel SR
 - Rumah pembangkit/selter
 - Tisted kabel.
 - Aksesoris tiang lampu jalan
 - Instalasi rumah
 - Peralatan kerja dan keselamatan kerja
- bahwa pada saat itu progress bobot pekerjaan 81,68 % di laporkan ke pihak dinas ESDM yakni saksi Ir. Patrick Galampo dan saat itu mengatakan "tunggu saya konfirmasi dengan rekanan karena biasa beda penyampaian rekanan dengan konsultan"

Hal 73 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak memperoleh fee pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar TA. 2018 saksi hanya menerima gaji selaku pengawas lapangan.
- bahwa selaku konsultan pengawas melaksanakan pengawasan sesuai dengan laporan pengawasan dengan bobot pekerjaan 81,68 % pada tanggal 07 september 2018 dan meskipun saksi diminta PPTK dan Dwi novalita untuk melanjutkan pengawasan tanpa melalui addendum kontrak namun hasil pekerjaan fusi PLTS belum selesai 100 % dan apabila tidak membuat laporan 100 % pada tanggal 29 september 2018 sampai dengan 3 oktober 2018 maka anggaran pengawasan tidak akan dibayarkan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

11. Nurria Hanafi, di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya terkait dengan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terletak di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec.Bonehau, Melainkan saksi hanya melakukan tugas pokok saksi selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi jelaskan terkait proses pencairan di kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018 yaitu :

1) Tahap pencairan uang muka 20 %,persyaratannya yaitu :

- Berita acara pembayaran
- Ringkasan Kontrak
- Ebilling pajak
- Salinan DPA (Dokumen pelaksana Anggaran)
- Salinan SPD (surat penyediaan dana)

Hal 74 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan uang muka dari PT Askrindo
- Rekening Koran penyedia (PT Priyaka Karya)
- Npwp
- Permohonan pembayaran uang muka dari PT Priyaka Karya
- Sptjm (Surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dari dinas ESDM

2) Tahap pencairan Termin II (45%-10%) persyaratannya yaitu :

- Ringkasan Kontrak PT Priyaka Karya
- Uraian pekerjaan
- Berita acara pembayaran
- Kuitansi Dinas ESDM
- Ebilling Pajak
- REkening Koran PT Priyaka Karya
- Npwp
- Jaminan pelaksana dari PT Askrindo
- Permohonan tagihan termin II dari PT Priyaka Karya
- Ktp Direktur PT Priyaka Karya
- Salinan DPA dan SPD
- Berita acara kemajuan pekerjaan
- Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari dinas ESDM Prov Sulbar
- Sptjm (Surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dari dinas ESDM

3) Tahap Pencairan Termin III (100%-45%) Persyaratannya Yaitu :

- Ringkasan Kontrak
- Uraian pekerjaan
- Berita acara pembayaran (PT Priyaka Karya-KADIS esdm)
- Kuitansi dinas ESDM Prov Sulbar
- Ebilling pajak
- Rekening koran PT Priyaka Karya
- Npwp
- Permohonan tagihan Termin III (PT Priyaka Karya)
- Dpa (Dokumen pelaksana anggaran)
- Spd (surat penyediaan dana)
- Berita acara serah terima PHO
- Berita acara serah terima pertama pekerjaan dari P2HP

Hal 75 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara serah terima kedua pekerjaan dari kepala dinas esdm
 - Berita acara hasil penilaian pekerjaan PHO
 - Berita acara pekerjaan fisik dari P2HP
 - Foto dokumentasi pekerjaan
 - Rekomendasi pencairan termin 100 % dari kordinator teknis dan Direksi lapangan
 - Sptjm (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dari dinas ESDM
 - Jaminan pemeliharaan PT Askrindo
- Bahwa setelah persyaratan tersebut telah lengkap saksi selaku Bendahara menginput ke system aplikasi SIMDA (system informasi manajemen daerah),setelah hasil input cetakan dari system SIMDA selesai,setelah itu saksi menyerahkan ke Bidang EBT (energi baru terbarukan) untuk di ketahui dan di tanda tangani oleh PPTK yaitu saksi Ir.Patrik Galampo.setelah itu PPTK menyerahkan ke PA (pengguna anggaran) saksi Amri Eka Sakti.setelah berkas selesai di tanda tangan oleh PA dan PPTK saksi Tanda tangani,dan saksi membawa berkas tersebut ke BPKD (Badan pengelola keuangan pendapatan daerah) untuk di terbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana)
 - Bahwa Tim verifikator yang melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung pada saat proses pencairan ada 3 (tiga) orang tetapi ada verifikator yang telah meninggal dunia yakni Alm.Drs.Hamzah dan yang masih ada yakni:
 - a.) Ferianto
 - b) Abd Sukur
 - Bahwa terkait dengan berita acara hasil verifikasi, saksi tidak mengetahui bahwa telah dibuatkan atau tidak, tetapi aksi tidak pernah melihat berita acara verifikasi dokumen tersebut, dan berita acara hasil verifikasi tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi oleh tim verifikator.
 - Bahwa kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada dinas ESDM Prov.Sulbar bersumber dari APBD DAK pada dinas ESDM Prov.Sulbar tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar 2.206.330.500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Hal 76 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggaran terkait dengan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada dinas ESDM Prov.Sulbar tahun anggaran 2018 yang terletak di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec.Bonehau, Kab.Mamuju semuanya telah dicairkan dengan progress 100%
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada dinas ESDM Prov.Sulbar tahun anggaran 2018 yang terletak di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec.Bonehau, Kab.Mamuju, saksi sama sekali tidak pernah menerima berupa barang atau uang.
- Bahwa pencairan Termin I yaitu Rp 389.116.470 (Tiga ratus delapan puluh Sembilan juta serratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).Termin II yaitu Rp 680.953.822 (Enam ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).Termin III (100%) yaitu Rp 830.088.935 (Delapan ratus tiga puluh juta delapan uluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)
- Bahwa saksi selaku Bendahara proses pencairan di bulan Desember 2018 yaitu karena berkas pencairan termin III (100%) baru di serahkan oleh tim verifikasi yaitu Alm sdr Hamzah di bulan Desember.
- Bahwa adapun yang melakukan pengecekan di kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018 adalah Panitia pelaksana hasil kegiatan (P2HP) yaitu saksi Marwazi Abdullah (selaku ketua P2HP) ,sdr Luther (Anggota P2HP), saksi Dwi Novalita Tanri Abeng,(Anggota P2HP)
- Bahwa adapun proses pencairan wajib Tim P2HP membuat berita acara serah terima (BAST) untuk setiap termin pencairan. Berdasarkan Surat pernyataan pertanggung jawab mutlak (SPTJM).
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018 telah di lakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali termin,namun Tim P2HP hanya membuat sekali berita acara serah terima (BAST) di termin III

Hal 77 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara serah terima (BAST) termin III (100%) pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018 untuk menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dan untuk kelengkapan berkas pencairan 100%.tanpa berita acara serah terima tersebut pencairan tersebut tidak dapat di proses
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apa alasan sdr Marwazi Abdullah menandatangani berita acara serah terima tim P2HP di bulan nopember 2018
- Bahwa terkait dengan adanya Rapat di ruangan Kadis ESDM sdr AMRI EKA SAKTI, saksi selaku bendahara sama sekali tidak mengetahuinya
- Bahwa berdasarkan dokumen notulen rapat yaitu tanggal 12 september 2018 bertempat di ruang serbaguna Dinas ESDM Propinsi Sulbar dan yang menghadiri rapat tersebut yaitu sdr Marwazi Abdullah, Dwi Novalita, Luther, Suprianto, CV Daya Kreasi Desain, Ashar Tauhid
- Bahwa saksi melakukan pencairan di termin III (100%) karena persyaratan dokumen pencairan sudah lengkap, dan saksi sama sekali tidak mengetahui nya tentang adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut, karena dokumen serah terima pekerjaan dari Tim P2HP telah menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dan rampung
- Bahwa kuitansi tersebut sudah sesuai aturan administrasi namun yang membuat kuitansi tersebut adalah bidang EBT (energi bidang dan terbarukan) dan pada saat berkas berupa kuitansi tersebut ke ruangan saksi sudah di tanda tangani oleh PT Priya Karya (SUPRIANTO),PPTK (Ir.Patrik Galampo), dan PA (Amri Eka Sakti)
- Bahwa kuitansi bulan nopember 2018 dan berita acara pembayaran di tanggal 26 Nopember 2018 yang membuat berkas tersebut adalah bidang EBT (energi baru terbarukan) dan saksi menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) di tanggal 17 Desember 2018 karena yang bertanda tangan saksi Amri Eka Sakti, saksi Ir Patrik Galampo dan saksi Suprianto.ST baru selesai menandatangani kuitansi dan berita acara pembayaran tersebut
- Bahwa saksi sama sekali tidak menyaksikan saksi Amri Eka Sakti, saksi Ir Patrik Galampo, dan saksi Suprianto.ST menandatangani kuitansi tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah bidang (Energi baru

Hal 78 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbarukan) yaitu saksi Ir Patrik Galampo selaku kabid EBT dan kuitansi tersebut telah di tanda tangani barulah berkas kuitansi tersebut ke tempat saksi di ruang bendahara.

- Bahwa yang saksi ketahui , pemenang/rekanan dari kegiatan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada dinas ESDM Prov.Sulbar tahun anggaran 2018 yang terletak di Dusun Salumayang Desa Kintang Kec.Bonehau, Kab.Mamuju yakni PT.Pri Yaka Karya, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan pihak rekanan dari perusahaan pemenang tender tersebut, melainkan saksi mengetahui bahwa PT.Pri Yaka Karya yang menjadi pemenang tender terhadap kegiatan dimaksud, dari dokumen pendukung untuk persyaratan proses pencairan
- Bahwa PT Priya Karya belum pernah melakukan pencairan jaminan pemeliharaan di pekerjaan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju T.A 2018 di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

12. Muhammad Nizar, SP., MMA Bin Mustamin AM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa peranan selaku anggota Pokja dikantor ULP Sulbar yang memproses pelelangan paket pembangkit listrik tenaga surya desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat
- bahwa mempunyai SK selaku kelompok kerja Unit Layanan pengadaan namun jabatan pada pengadaan kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, Adapun susunan Kelompok Kerja XIV Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat yakni :
 - a. Dwi Novalita Tanri Abeng S.T. M. ENG (selaku Ketua Pokja)

Hal 79 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad Nizar, S.P., M.M. (Anggota)
- c. Dirgahayu Mutiara Yustisia, S.T. (Anggota)
- d. Ansar Abdu, S.P. (anggota)
- e. Satwan Japur (Anggota)

Penunjukkan dimaksud diterbitkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Provinsi Sulawesi Barat dan juga saya bertanggung jawab langsung kepada saksi Hamrullah Said, ST

- bahwa tugas pokok saksi selaku kelompok kerja yakni :
 - a. Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
 - f. Menjawab sanggahan;
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - 1) Tender/penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang dan jasa/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah),
 - 2) Seleksi/penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar),
 - h. Membuat berita acara hasil pelelangan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa
- bahwa mempunyai sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2014 yang dilaksanakan di Kota Makassar
- bahwa terkait dengan sertifikat yang saya milik itu berlaku 3 (tiga) Tahun berarti hanya sampai tahun 2017, akan tetapi berdasarkan peraturan kepala LKPP Republik Indonesia bahwa bagi yang telah memiliki sertifikasi selanjutnya melakukan pendaftaran secara online agar berlaku seumur hidup
- bahwa jumlah paket kegiatan jasa konstruksi pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 (empat) item kegiatan, yakni sebagai berikut :

Hal 80 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau;
 - b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Salissingan Kecamatan Bala-balakang;
 - c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Sabakatang Kecamatan Bala-balakang;
 - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Popoongan Kecamatan Bala-balakang.
- Bahwa jumlah pagu anggaran untuk keempat paket tersebut sebagai berikut :
- a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Senilai Rp. 2.241.942.900,00
(Serta anggaran tersebut bersumber dari APBD-DAK tahun Anggaran 2018).
 - b. bahwa yang menetapkan HPS (Harga perkiraan Sendiri) adalah Sdr. AMRI EKA SAKRI, ST selaku PA/PPK dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp. 2.238.606.857,00
- bahwa untuk paket kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatanga kecamatan bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 itu menggunakan metode pemilihan langsung pascakualifikasi metode evaluasi sistem gugur yang diatur didalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah
- bahwa untuk menentukan metode Tender adalah keputusan Panitia Lelang/Kelompok Kerja dengan berkordinasi dengan PPK, dan yang menjadi pertimbangan adalah Pagu anggaran dan barang/jasa yang akan dilelang
- bahwa adapun tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dengan metode Tender yakni setelah Dinas terkait memasukkan Dokumen berupa 2 (dua) sampul yakni sampul pertama berisi rancangan Kontrak dan Sampul kedua berisi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan harga perkiraan sendiri (HPS) terkait dengan paket lelang tersebut, selanjutnya kepala dinas membuka rencana umum pengadaan, sesudah diumumkan Ketua ULP membuat surat tugas untuk pokja untuk melakukan pelelangan, berdasarkan surat tugas

Hal 81 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pokja melakukan proses pelelangan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kaji ulang terhadap KAK, HPS.
 - b. Pembuatan dokumen pengadaan,
 - c. Penyusunan jadwal lelang;
 - d. Pengumuman jadwal lelang;
 - e. Pengunggah Dokumen pemilihan;
 - f. Pemberian penjelasan (Aanwijzing);
 - g. Pemasukan penawaran;
 - h. Pembukaan penawaran;
 - 1) Evaluasi penawaran yakni Koreksi Aritmatik;
 - 2) Evaluasi Administrasi didalamnya yakni mengecek Surat penawaran, masa berlaku penawaran, RAB.
 - 3) Evaluasi Teknis yakni kelengkapan Personil, Peralatan, Surat Dukungan pabrikan.
 - i. Evaluasi Harga yakni mencari harga terendah;
 - j. Evaluasi kualifikasi yakni memeriksa akte pendirian perusahaan, SIUP, SITU, Gangguan Usaha, NPWP, Sertifikat Badan Usaha;
 - k. Pembuktian Kualifikasi;
 - l. Penetapan Pemenang;
 - m. Pengumuman pemenang;
 - n. Masa Sanggah;
 - o. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
- Bahwa terkait dengan proses pelelangan/pemilihan penyedia paket kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatang kecamatan bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau;
- 1) PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.208.970.500,00
 - 2) PT. Daya Hasil Bersama dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.173.765.000,00
- Bahwa ada 4 (empat) metode evaluasi yang dilaksanakan terkait proses lelang adalah :

Hal 82 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Evaluasi Administrasi;
- b. Evaluasi Teknis;
- c. Evaluasi Harga
- d. Evaluasi Kualifikasi
- bahwa hanya mengevaluasi terkait surat penawaran sesuai yang tertuang dalam LDP dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dimana perusahaan tersebut adalah :
 - 1) PT. Pri Yaka Karya dan
 - 2) PT. Daya Hasil Bersama
- Bahwa tidak fokus pada mengevaluasi terkait RK3K dan daftar personil inti pada dokumen penawaran perusahaan karena fokus lelang pada paket pengadaan videotron di biro umum prov. sulbar dan saksi Ansar Abdu (anggota pokja) fokus pada proses tender dinas pertanian prov. sulbar
- bahwa yang fokus mengevaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi pada perusahaan terkait pengadaan PLTS tahun anggaran 2018 adalah saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, saksi Dirgahayu Yustisia, St dan saksi Satwan Jafur
- bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan penawaran, ada yang ditetapkan sebagai pemenang atas masing-masing kegiatan yakni :
 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau ditetapkan selaku pemenang lelang PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.208.970.500,-
 - bahwa yang menetapkan pemenang PT. Pri Yaka Karya selaku selaku penyedia pada kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatang kecamatan bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 adalah ketua Pokja (saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng) berdasarkan penetapan pemenang Nomor : 11 / PLTS KNSTR / P-KNSTR-XII / III / 2018, tanggal 03 April 2018
 - bahwa perusahaan PT. Daya Hasil Bersama tidak ditetapkan pemenang yakni dimana pemilihan langsung ini dilaksanakan dengan metode evaluasi sistem gugur sehingga perusahaan PT. Daya Hasil Bersama dinyatakan gugur di beberapa evaluasi antara lain :
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang

Hal 83 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bonehau yakni PT. Daya Hasil Bersama digugurkan dalam evaluasi teknis karena salah satu personil inti yang akan ditempatkan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, yakni Team Leader Kualifikasi pendidikan dan Surat Keterangan Ahli (SKA) tidak sesuai yang diharapkan dimana yang dibutuhkan adalah S1 Teknik Elektro/mesik/Fisika/Manajemen dengan SK Ahli Madya Teknik Pembangkit tenaga listrik, sedangkan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran adalah S1 teknik Telekomunikasi dan tidak mempunyai Surat Keterangan Keahlian

- bahwa proses pelelangan paket kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kecamatan Balabalakang dan Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, berlangsung paling lama 22 (dua puluh dua) hari dari tanggal 16 Maret 2018 s/d 07 April 2018
- bahwa benar dipersyaratkan perusahaan mendapat dukungan pabrikan terkait proses pelelangan pengadaan PLTS tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Dsumber daya Mineral Nomor 36 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan dana alokasi khusus fisik penugasan energi skala kecil
- bahwa tidak mengetahui pabrikan dukungan perusahaan untuk PT. Pri Yaka Karya
- bahwa tidak mengetahuinya karena tidak fokus pada proses lelang pengadaan PLTS tersebut
- bahwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Suprianto, ST selaku direktur PT. Pri Yaka Karya selama proses pelelangan pengadaan PLTS tersebut
- bahwa mendapat honor sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per paket yang akan dilelang di kantor ULP prov. Sulbar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

13. Luther Bin Lukas Domi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik

Hal 84 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

- bahwa peranan selaku Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat
- bahwa dasar selaku P2HP adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar Nomor : 2900.01.01.00 / 018 / ESDM, tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) paket pekerjaan kegiatan jasa konstruksi bidang energi dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2018
- bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saya selaku P2HP adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar Nomor : 2900.01.01.00 / 018 / ESDM, tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) paket pekerjaan kegiatan jasa konstruksi bidang energi dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut
 - a. Memeriksa dan meneliti hasil akhir pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil evaluasi pekerjaan penyedia konstruksi yang telah dilaksanakan sesuai kontrak.
- bahwa yang terlibat P2HP pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah sebagai berikut :
 - a. Marwazi Abdullah (Ketua)
 - b. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng
 - c. Luther
- bahwa dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PLTS TA. 2018 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) DPA SKPD No. 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 kegiatan pembangunan PLTS;

Hal 85 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018
- c) Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar Nomor : 2900.01.01.00 / 018 / ESDM, tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) paket pekerjaan kegiatan jasa konstruksi bidang energi dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2018
- bahwa nilai kontrak kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tersebut adalah sebesar Rp. 2.206.330.500,00
 - bahwa selaku anggota P2HP tidak pernah melihat dokumen SPK/Kontrak karena bukan di bidang energi melainkan di bidang listrik dinas ESDM Prov. Sulawesi Barat
 - bahwa kegiatan PLTS tersebut dimulai pada tanggal 11 April 2018 dan berakhir pada tanggal 7 September 2018
 - bahwa bersama ketua P2HP (saksi Marwazi Abdullah) pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan PLTS di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju tersebut hanya sekali saja yakni pada saat surat dari penyedia PT. PRIYAKA KARYA Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal pemberitahuan pelaksanaan uji operasi, selanjutnya kami diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut
 - bahwa bersama tim P2HP mendapatkan surat perintah tugas dari Kadis ESDM selaku PPK yakni Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018, selanjutnya bersama saksi Marwazi Abdullah namun saksi Dwi Novalita Tanri Abeng tidak berangkat karena hamil muda) dan kami berangkat ke dusun salumayang desa kinatang kec. bonehau pada tanggal 03 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018
 - bahwa saksi Dwi Novalita Tanri Abeng pernah melihat langsung kegiatan PLTS tersebut karena selain selaku sekretaris P2HP, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng juga selaku koordinator lapangan kegiatan PLTS tersebut dan seingat saksi Dwi Novalita Tanri Abeng turun ke lapangan hanya 1 (satu) kali dan melihat langsung pekerjaan PLTS tersebut

Hal 86 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hanya bisa menerangkan bagian utama dari pekerjaan PLTS yakni
 - a) Bangunan Shaller;
 - b) Peralatan Elektronik;
 - c) Jaringan ke rumah penduduk;
 - d) Rumah penduduk
- bahwa semua item pekerjaan PLTS tersebut sudah kami periksa dan dicek berdasarkan ceklist yang kami ambil pada Link Kementerian ESDM Pusat, selanjutnya kami print dan ceklist tersebutlah yang menjadi acuan dan kami bawa ke lapangan pada saat mengecek kegiatan PLTS dimaksud, dan hasilnya adalah semua barang ada. Selanjutnya bahwa untuk semua item kegiatan termasuk barang yang ada dalam RAB semuanya kami periksa namun tidak semuanya kami pahami sebagaimana disebutkan dalam RAB misalnya
 - a) Sistem Fotovoltaik dan pengkabelan 20 KWp;
 - b) Battery Charger regulator;
 - c) Alat monitoring RMS;
 - d) Assesoris controller;
 - e) Array Mounting;
 - f) Array wiring kit;
 - g) Pryanometer.
- bahwa bersama saksi Marwazi Abdullah melaksanakan pemeriksaan kegiatan PLTS tersebut berdasarkan dengan ceklis item pekerjaan yang dicocokkan dengan RAB.
- bahwa ceklist yang mereka bawa untuk memeriksa barang saat itu adalah yang didownload pada link kementerian ESDM, dan yang mendownload serta print ceklist tersebut adalah saksi Dwi Novalita kemudian oleh saksi Dwi Novalita menyerahkan print ceklist tersebut kepadanya dan saksi Marwazi untuk dibawa dan dijadikan acuan dalam pemeriksaan di lapangan
- bahwa tidak ada satupun dari selaku Tim PPHP yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang listrik, dan mereka masuk selaku Tim PPHP hanya berdasarkan perintah dari Kadis ESDM yang juga merangkap selaku PPK pada kegiatan PLTS desa Kinatang TA. 2018.
- bahwa tidak ada dari pihak PT. Pri Yaka Karya dalam hal ini direktur Terdakwa Suprianto dan konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design

Hal 87 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat memeriksa barang pengadaan PLTS namun yang ada orang yang tidak kenal atas suruhan dari saksi Hamdan

- bahwa tidak kenal saksi Hamdan dan tidak mengetahui hubungan dari pihak PT. Pri Yaka Karya tetapi saksi Hamdan yang mengantarkan ke lokasi namun juga tidak sampai di tempat di dusun salumayang terkait pengadaan PLTS
- bahwa bersama saksi Marwazi Abdullah melakukan pemeriksaan kegiatan/barang, saat itu mereka di damping oleh seorang suruhan saksi Hamdan dari pihak penyedia namun saya tidak kenal dan ketika ada barang yang saya bersama saksi Marwazi tidak ketahui maka akan konfirmasi ke orang tersebut, dan orang yang tidak kenal yang menunjukkan item barang yang mereka cari termasuk menunjukkan spesifikasinya selanjutnya mengisi dalam ceklist bahwa barang ada dan sesuai
- bahwa secara aturan tidak paham kalau harusnya ada dari pihak penyedia tetapi hanya melaksanakan perintah dari kepala dinas ESDM melalui surat tugas untuk melakukan pemeriksaan PLTS tersebut
- bahwa setelah pemeriksaan dilaksanakan, selanjutnya ada dibuatkan BAHP, dan yang membuat BAHP tersebut bukan dari Tim PPHP namun dibuat di Bidang EBT (Energi baru terbarukan) namun tidak di ketahui siapa yang membuatnya, karena BAHP tersebut sudah jadi memang barulah diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani, dan yang bertandatangan dalam BAHP tersebut adalah 3 orang Tim PPHP, PPTK dan pihak penyedia
- bahwa inti dari BAHP tersebut adalah menerangkan bahwa pekerjaan telah sesuai dan telah selesai 100 % (dinyatakan baik dan lengkap)
- bahwa BAHP dari P2HP tersebut adalah menjadi dasar atau acuan untuk melakukan pencairan 100 % kegiatan dimaksud
- bahwa benar pada saat bersama saksi Marwazi selaku tim PPHP melaksanakan pemeriksaan pekerjaan PLTS, kami menemukan beberapa temuan yakni
 - a) Meteran dan Instalasi belum terpasang di sekitar beberapa rumah penduduk.
 - b) Bangunan Shalter yang tidak sesuai ukuran dalam RAB
- bahwa saat ke lapangan yakni di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau, yang di lihat dan temukan langsung saat itu bahwa

Hal 88 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah penduduk ada 17 (tujuh belas) unit yang berpenghuni dan telah dipasang meteran dan Instalasi PLTS namun ada beberapa rumah (lupa jumlahnya) yang tidak berpenghuni namun juga dipasang meteran dan instalasi listrik

- bahwa ada beberapa rumah (lupa jumlahnya) yang tidak berpenghuni namun juga dipasang meteran dan instalasi PLTS dan terdapat rumah-rumah baru yang berukuran sangat kecil yakni 3X2 meter namun tidak berpenghuni, namun berdasarkan keterangan kepala dusun Salumayang bahwa rumah-rumah baru tersebut nantinya akan di isi orang karena sebagian dusun lagi masuk ke hutan berkebun
- bahwa tidak mengetahui siapa yang memerintahkan dan siapa yang membuat beberapa unit rumah-rumah baru yang selanjutnya dipasang meteran dan instalasi listrik tersebut, namun yang membuatnya adalah orang-orang dusun salumayang sendiri
- bahwa temuan-temuan Bersama tim P2HP itu tidak dituangkan dalam BAHK karena BAHK tersebut dibuat oleh saksi Dwi Novalita Tanri Abeng
- bahwa temuan di lapangan, yakni meteran dan instalasi belum terpasang di sekitar beberapa rumah penduduk dan bangunan Shalter yang tidak sesuai ukuran dalam RAB, benar sepulangnya dari lapangan bersama Sdr. Marwazi laporkan langsung ke Kadis ESDM selaku PPK kegiatan dan adapun tanggapan dari Kadis ESDM yang juga selaku PPK kegiatan adalah memerintahkan kepada Pihak penyedia untuk melengkapi semuanya serta mereka juga laporkan kepada kadis ESDM terkait dengan adanya rumah-rumah yang baru dibangun yang dipasang instalasi listrik
- bahwa terkait dengan temuan-temuan yang ditemukan bersama Tim PPHP selanjutnya dilaporkan kepada Kadis selaku PPK kegiatan, namun tidak ditahu apakah dibuatkan surat teguran oleh Kadis ESDM selaku PPK maupun oleh PPTK kepada pihak Penyedia
- bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu sehingga pihak penyedia diberikan sanksi berupa denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp. 45.423.122,00 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah)
- bahwa benar setelah dilakukan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, benar pihak penyedia melanjutkan pekerjaannya hingga selesai, namun kapan selesainya pekerjaan tersebut tidak di ketahui

Hal 89 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di ketahui item pekerjaan yang terlambat dikerjakan yakni :
 - a) Pemasangan lampu jalan;
 - b) Pemasangan Kilometer dan Instalasi PLTS di beberapa rumah
- bahwa bersama tim PPHP sudah tidak pernah lagi ke lapangan untuk melihat dan memeriksa sisa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia dan juga oleh PPK maupun PPTK juga sudah tidak lagi memerintahkan kepada kami tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

14. Marwazi Abdullah, ST Bin Jabbar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa benar terkait dengan kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar tersebut, benar saksi ada kaitannya dan bahwakan terlibat langsung dalam yakni sebagai PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan) berdasarkan SK No : 2900.01.01.00/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kadis ESDM saksi Amri Eka Sakti, ST.

Adapun topuksi saksi selaku PPHP yakni :

- a. Memeriksa dan meneliti hasil akhir pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban hasil evaluasi pekerjaan penyedia konstruksi yang telah dilaksanakan sesuai kontrak.
- bahwa kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar adalah merupakan suatu kegiatan pembangkit listrik tenaga surya secara terpusat, kemudian

Hal 90 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya yang dihasilkan akan dialirkan dan dimanfaatkan oleh Masyarakat setempat

- bahwa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas selaku PPHP yakni berdasarkan:
 - a. kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM tanggal 11 April 2018
 - b. Sk PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Nomor : 2900.01.01.00/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018.
 - c. Surat Perintah Tugas nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018
- bahwa sumber anggaran kegiatan tersebut dari APBN DAK pada Dinas ESDM Prov. Sulbar t.a 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp. 2.206.330.500,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ratus Rupiah)
- bahwa kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 11 April 2018 dan berakhir pada tanggal 7 September 2018
- bahwa benar pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan PLTS di Desa Kintang Kec. Bonehau tersebut hanya sekali saja yakni pada saat surat dari penyedia PT Priyaka Karya Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal pemberitahuan pelaksanaan uji operasi, selanjutnya kami diperintahkan oleh Kadis selaku PPK untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut.
- bahwa bersama Tim PPHP mendapatkan surat perintah tugas dari Kadis ESDM selaku PPK yakni Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018, selanjutnya bersama tim dalam hal ini saksi Luther (saksi Dwi Novalita tidak berangkat karena hamil muda) berangkat ke Dusun Salumayang Desa Kintang Kec. Bonehau pada tanggal 03 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018
- bahwa saksi Dwi Novalita pernah melihat langsung kegiatan tersebut pada saat MCO karena selain selaku PPHP, ia juga selaku coordinator lapangan kegiatan tersebut.
- bahwa saksi hanya bisa menerangkan bagian utama dari pekerjaan yakni :
 - a) Bangunan Shalter
 - b) Peralatan Elektronik
 - c) Jaringan ke rumah penduduk
 - d) Rumah penduduk

Hal 91 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yang saksi utamakan adalah

- 1) Lampu menyala
- 2) Bisa dinikmati Masyarakat

Selanjutnya bahwa untuk semua item kegiatan termasuk barang yang ada dalam RAB tidak semuanya saksi periksa karena saksi bersama Tim PPHP tidak paham dengan item-item yang disebutkan dalam RAB misalnya :

- a) Battery Charger regulator
 - b) Alat monitoring RMS
 - c) Assesoris controller
 - d) Array Mounting
 - e) Array wiring kit
 - f) Pyranometer
- Bahwa saksi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan kegiatan tersebut berdasarkan dengan cheklist item pekerjaan yang dicocokkan dengan RAB
 - Bahwa pada saat saksi bersama saksi Luther melakukan pemeriksaan kegiatan/barang, saat itu mereka didampingi oleh orang suruhan pihak penyedia (saksi lupa Namanya) . dan Ketika ada barang yang saksi bersama saksi Luther tidak ketahui maka saksi akan konfirmasi ke orang pihak penyedia tersebut, dan dialah yang menunjukkan item barang yang saksi cari.
 - Bahwa benar, setelah pemeriksaan mereka laksanakan, selanjutnya ada dibuatkan Berita Acara Pwnilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over) No: 01/KNTG/PAN-PHO/DESDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018, dan yang membuat berita acara tersebut adalah saksi Dwi Novalita Tenri Abeng, dan berita acara tersebut sudah jadi memang barulah diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani, dan yang bertandatangan dalam berita tersebut adalah PA/PPK, Tim PPHP, PPTK, dan Pihak penyedia.
 - Bahwa berdasarkan surat perintah tugas dari Kadis ESDM selaku PPK yakni Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018, Tim PPHP melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dari tanggal 3 oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 (3 Hari), Dimana saksi bersama saksi Luther berangkat pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 jam 07.00 wita meninggalkan Mamuju dan tiba di Dusun Salumayang jam

Hal 92 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wita, selanjutnya mereka beristirahat dan keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 barulah saksi bersama saksi Luther memeriksa pekerjaan, dan setelah memeriksa pekerjaan selanjutnya sekitar jam 12.00 wita saksi bersama saksi Luther meninggalkan Dsn.Salumayang dan Tiba di Mamuju pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 jam 02.00 wita.

- Bahwa terhadap 1 (satu) rangkap berita acara penilaian pekerjaan (proposional hand over) paket pembangunan PLTS terpusat dusun Salumayang desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab.Mamuju (first visit) No: 01/KNTG/PAN-PHO/DESDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018, adalah saksi kenal dan berita acara tersebut dibuat oleh saksi Dwi Novalita Tenri Abeng dan benar saksi bertandatangan di dalamnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga berita acara penilaian tersebut di buat tanggal 3 Oktober 2018 oleh saksi Dwi Novalita Tenri Abeng sedangkan saksi bersama saksi Luther memeriksa pekerjaan nanti pada tanggal 4 Oktober 2018.
- Bahwa terhadap 1 (satu) rangkap berita acara penilaian pekerjaan (proposional hand over) paket pembangunan PLTS terpusat dusun Salumayang desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab.Mamuju (first visit) No: 01/KNTG/PAN-PHO/DESDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018, adalah saksi kenal dan berita acara tersebut dibuat oleh saksi Dwi Novalita Tenri Abeng, kemudian saksi baru pulang dan selesai memeriksa pekerjaan dan tiba di Mamuju tanggal 5 Oktober 2018, namun benar saksi bertandatangan di dalamnya karena saksi tidak memeriksanya pada saat diajukan oleh bidang untuk saksi tandatangani.
- Bahwa Terhadap Laporan rapat pendahuluan (first visit) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 jam 09.00 Wita diruang serbaguna dinas ESDM Prov.Sulbar dengan materi rapat pendahuluan serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket PLTS terpusat dusun Salumayang desa Kinatang kec.Bonehau Kab. Mamuju dengan daftar hadirnya adalah tidak saksi kenali dan rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah saksi hadir dan saksi juga tidak ketahui siapa yang membuatnya.
- Terkait dengan tandatangan saksi dalam rapat pendahuluan dan daftar hadirnya bahwa itu benar tandatangan saksi, namun saksi tidak

Hal 93 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pada saat saksi diserahkan dari bidang EBT untuk ditandatangani, saksi hanya bertanda tangan tanpa membacanya terlebih dahulu.

- Bahwa Terhadap Laporan rapat pleno (second visit) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 jam 09.00 Wita dengan materi rapat pendahuluan serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket PLTS terpusat dusun Salumayang desa Kinatang kec.Bonehau Kab. Mamuju dengan notulen rapat dan daftar hadirnya adalah tidak saksi kenali.
- Rapat dimaksud tidak pernah dilaksanakan, dan jika dilihat dari daftar hadirnya maka itu tidak sesuai karena yang ada di Dusun Salumayang pada tanggal 4 Oktober 2018 itu hanya ada saksi dan saksi Luther
- Terkait dengan tandatangan saksi dalam rapat pendahuluan dan daftar hadirnya bahwa itu benar tandatangan saksi, namun saksi tidak memperhatikan pada saat saksi diserahkan dari bidang EBT untuk ditandatangani, saksi hanya bertanda tangan tanpa membacanya terlebih dahulu.
- Bahwa saksi bersama tim PPHP tidak pernah ada melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan (FHO) dan hanya sekali saja melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka PHO.
- Bahwa benar Berita acara penilaian pekerjaan dan berita acara pemeriksaan fisik tersebut adalah menjadi dasar atau acuan untuk melakukan pencairan 100% kegiatan yang dimaksud.
- Bahwa benar pada saat saksi dan saksi Luther selaku tim PPHP melaksanakan pemeriksaan pekerjaan, kami menemukan beberapa temuan yakni :
 - a) Meteran dan instalasi belum terpasang di sekitar belasan rumah penduduk
 - b) Bangunan shalter yang tidak sesuai ukuran dalam RAB
- Bahwa pada saat saksi ke lapangan yakni di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec.Bonehau, yang saksi lihat dan temukan langsung saat itu bahwa rumah penduduk ada 17 (tujuh belas) unit yang berpenghuni dan telah dipasang meteran dan Instalasi PLTS.
- Namun, ada juga beberapa rumah (lupa jumlahnya) yang tidak berpenghuni namun juga dipasang meteran dan instalasi PLTS.
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan ada beberapa rumah yang tidak berpenghuni yang juga dipasang meteran

Hal 94 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan instalasi PLTS, saksi melihat rumah-rumah tersebut semuanya baru di bangun dan sifatnya tidak layak huni dan mengatakan hal tersebut karena di dalam rumah-rumah baru tersebut tidak terdapat satupun alat-alat rumah seperti Kasur, kursi, alat dapur dan lain sebagainya selanjutnya bahwa rumah-rumah baru tersebut ukuran sangat kecil yakni 2x2 meter dan 3X2 meter

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan dan siapa yang membuat beberapa unit rumah-rumah baru yang selanjutnya dipasang kilometer dan instalasi PLTMS tersebut
- bahwa temuan-temuan bersama tim PPHP itu tidak dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan karena Berita Acara tersebut dibuat oleh Bidang EBT pada dinas ESDM Prov.Sulbar
- bahwa akan temuan di lapangan, benar sepulangnya dari lapangan saksi bersama saksi Luther pernah menghadap langsung di ruangan Kadis ESDM selaku PPK kegiatan, dan saat itu yang kami laporkan adalah terkait dengan rumah-rumah yang baru dibangun yang sudah dipasang meteran dan Instalasi PLMS dimana rumah-rumah tersebut baru di bangun, tidak berpenghuni dan tidak layak huni
- Adapun tanggapan dari Kadis ESDM yang juga selaku PPK kegiatan adalah memerintahkan kepada saksi agar berkoordinasi dengan di bidang energi terkait dengan masalah tersebut, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan bidang energi yakni dengan saksi Dwi Novalita (selaku koordinator lapangan/pokja/PPHP) juga kepada saksi Patrik Galampo (selaku Kabid energy/PPTK PLTMS) dan mereka menyampikan kalau ada surat pernyataan kepala Dusun Salumayang bahwasanya rumah-rumah yang baru di bangun tersebut nantinya akan ada yang menempati (selanjutnya akan berpenghuni)
- bahwa terkait dengan temuan-temuan yang ditemukan bersama Tim PPHP selanjutnya dilaporkan kepada Kadis selaku PPK kegiatan, namun tidak tahu apakah dibuatkan surat teguran oleh Kadis ESDM selaku PPK maupun oleh PPTK kepada pihak Penyedia
- bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu sehingga pihak penyedia diberikan sanksi berupa denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp. 45.423.122,00 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah)

Hal 95 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setelah dilakukan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, benar pihak penyedia melanjutkan pekerjaannya hingga selesai, namun kapan selesainya pekerjaan tersebut tidak diketahui
- bahwa diketahui bahwa item pekerjaan yang terlambat dikerjakan yakni :
 - a) Pemasangan lampu jalan
 - b) Pemasangan Kilometer dan Instalasi PLTMS di beberapa rumah
- bahwa saksi bersama tim PPHP sudah tidak pernah lagi ke lapangan untuk melihat dan memeriksa sisa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia dan juga oleh PPK maupun PPTK juga sudah tidak lagi memerintahkan kepada kami tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut
- bahwa terkait keterlambatan pekerjaan oleh pihak ketiga saksi tidak mengetahui apakah pihak penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK dalam hal ini permintaan perpanjangan waktu
- bahwa untuk keterlambatan pekerjaan oleh pihak penyedia adalah bukan disebabkan oleh keadaan kahar
- bahwa selaku PPHP tidak ada menerima perintah tugas dari PPK untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan
- bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terjadi pemutusan kontrak dan atau penghentian kontrak
- bahwa besaran daya yang dihasilkan oleh PLTS yang dibangun di Dsn. Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau yakni sebesar 8 KWP (kilo watt pic).
- bahwa untuk PLTMS dengan daya sebesar 8 KWP (kilo maka bisa diperuntukkan untuk 30-36 rumah huni, dengan penggunaan tiap rumah sebesar 300 WH (watt hour)
- bahwa dilakukan survey lokasi yang dilakukan oleh Bidang EBT (energy baru terbarukan) pada Dinas ESDM Prov. Sulbar, namun tidak mengetahui siapa orangnya yang melakukan survey lokasi tersebut.
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP melaksanakan tugas pengecekan terhadap kegiatan tersebut dan sudah di laporkan kepada Amri Ekasakti selaku PA/PPK bahwa pekerjaan tersebut masih ada kekurangan volume dan ada beberapa unit instalasi yang belum terpasang kemudian Amri Eka Sakti memerintahkan untuk koodinasu denga Patrik Galampo selaku PPTK kemudian setelah koordinasi saksi

Hal 96 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patrik Galampo mengatakan nanti saksi yang koorinasi dengan pihak Penyedia dalam hal ini PT Priyaka Karya setelah itu seminggu kemudian saksi Dwi Novalita dan saksi Azhar Tauhid menemui saksi memberikan berita acara hasil pemeriksaan Tim PPHP untuk saksi dan saksi Luter Tanda tangani namun saksi menolak saat itu dikarenakan berita acara tersebut 100 % namun fakta yang ditemukan bahwa bobot tersebut sekitar 90 % .

- Bahwa dua minggu kemudian setelah saksi dari lokasi saksi menandsatangani berita acara acara Pemeriksaan Tim PPHP setelah ada laporan dari Direksi dan Konsultan bahwa pekerjaan tersebut 100 % dimana saksi diperlihatkan laporan redaksi dan konsultan yang menjelaskan bahwa laporan tersebut telah rampung dengan bobot 100 %.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

15. Ansar Abdu Bin Abdu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terletak di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau oleh karena ditugaskan selaku pokja atas kegiatan dimaksud
- Bahwa sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala ULP, panitia kelompok kerja yang dtugaskan selaku POKJA XII pada kegiatan dimaksud yakni :
 - a. Dwi Novalita selaku ketua
 - b. Muh. Nizar selaku anggota
 - c. Dirgahayu M Yustisia selaku anggota
 - d. Satwan Jafur selaku anggota
 - e. Ansar Abdu selaku anggota

Hal 97 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses lelang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 7 april 2018.
- bahwa terdapat dua calon penyedia yang memasukkan penawaran terhadap lelang pengadaan pembangunan PLTS tersebut yaitu PT. Daya Hasil Bersama dan PT. Priyaka Karya
- bahwa mekanisme lelang yang dilakukan terhadap pengadaan PLTS Desa Kinatang adalah dengan menggunakan metode Pasca Kualifikasi 1 file sistem gugur harga terendah. Dengan melakukan proses pembukaan dokumen penawaran yang telah dimasukkan oleh 2 calon penyedia, setelah itu pokja melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi. Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada peserta yang lulus evaluasi. Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan klarifikasi teknis, negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka ditetapkan penyedia yang memenuhi syarat
- bahwa penawaran dari masing- masing calon penyedia :
 - 1) PT. Daya Hasil Bersama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.173.765.000,00
 - 2) PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.208.970.500,00
- bahwa selaku kelompok kerja melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen pemilihan calon penyedia dan kemudian dilakukan evaluasi teknis setelah itu dilakukan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan untuk pembuktian kualifikasi dan kemudian kelompok kerja melakukan penetapan pemenang
- bahwa PT. Daya Hasil Bersama tidak lulus dalam proses evaluasi teknis sehingga dinyatakan gugur sedangkan PT. Pri Yaka Karya memenuhi syarat evaluasi
- bahwa PT. Daya Hasil Bersama dinyatakan gugur dikarenakan, salah satu personil inti yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti Sertifikat Keahlian dan sertifikat keterampilan personil serta pengalaman kerja tidak memenuhi persyaratan
- bahwa saat itu PT. Daya Hasil Bersama menerima bahwa hasil pelelangan dinyatakan gugur dan pada saat masuk ketahap masa sanggah selama 3 (tiga) hari PT. Daya Hasil Bersama tidak

Hal 98 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasukkan sanggahan sehingga pokja berkesimpulan bahwa PT. Daya Hasil Bersama menerima hasil proses lelang.
- bahwa Kegiatan Pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Klnatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2018 tersebut mulai dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 07 september 2018 (150 hari Kalender)
 - bahwa tahapan pelaksanaan lelang adalah :
 - 1 Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Tekhnis dan Gambar)
 - 2 Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait
 - 3 Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut
 - 4 Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
 - 5 Membuat pemaketan yang akan di tender di aplikasi LPSE
 - 6 Pokja mengumumkan paket lelang tersebut
 - 7 Upload dokumen pemilihan untuk peserta
 - 8 Pokja melakukan anwinzing terhadap paket tersebut
 - 9 Upload dokumen penawaran untk para peserta
 - 10 Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut
 - 11 Pokja melakukan evaluasi administrasi tekhnis, harga dan kualifikasi
 - 12 Melakukan pembuktian kualifikasi
 - 13 Menupload berita acara evaluasi penawaran
 - 14 Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
 - 15 Masa sanggah
 - 16 Pokja mengirimkan BAHP kepada PPK terkait dengan pemenang/penyedia
 - 17 Upload berita acara hasil pemilihan
 - bahwa sesuai hasil evaluasi administrasi, tekhnis dan harga bahwa yang memenuhi persyaratan adalah PT. Pri Yaka Karya
 - bahwa perusahaan yang mendaftar atas kegiatan dimaksud sebanyak 27 (dua puluh tujuh) akan tetapi hanya ada 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi untuk paket kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa klnatang

Hal 99 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar tahun anggaran 2018 pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar

- bahwa dipersyaratkan dukungan pabrikan untuk ikut lelang pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar.
- bahwa tugas selaku Pokja ULP tidak dilakukan pembagian tugas, melainkan dilakukan secara tim secara kolektif kolegial
- bahwa di jadikan dasar dalam pelelangan paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 agar calon penyedia mengetahui pekerjaan yang akan diadakan
- bahwa membuat dokumen terkait dengan pelaksanaan lelang adalah pokja terhadap kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar tahun anggaran 2018.
- bahwa membuat dokumen penawaran adalah penyedia PT Pri Yaka Karya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

16. Hamdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa mengetahui terkait dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar TA 2018 dari penyampaian seseorang bernama Erik bukan disampaikan oleh Terdakwa, mengenai keterangannya di BAP saksi sudah lupa apakah menerangkan hal tersebut
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur kepengurusan atau tim inti PT. Pri Yaka Karya

Hal 100 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bersama teman saksi yang langsung mengerjakan dan memasang semua pekerjaan proyek PLTS Desa Kinatang termasuk instalasi ke rumah-rumah masyarakat yang berada didusun salumayang
- bahwa saksi lupa berapa kali turun lapangan namun yang pasti mulai dari awal pekerjaan, pemasangan instalasi sampai dengan proyek pekerjaan tersebut siap untuk disambung dari rumah pembangkit ke rumah warga kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar TA. 2018
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proses pelelangan karena saksi mulai berperan aktif dalam kegiatan tersebut setelah pekerjaan tersebut mulai /dan siap untuk dikerjakan
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan PLTS di Dusun Salumayang Desa Kinatang tersebut.
- Bahwa besaran anggaran untuk kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar TA. 2018 sebesar kurang lebih 2 milyar
- Bahwa seingat saksi rumah hunian yang berada di dusun salumayang desa kinatang 18 rumah
- Bahwa jaringan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat tersebut berkapasitas KWP untuk 36 unit rumah Hunian terkait dengan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar T.A 2018
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan rumah sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M yang dipasang instalasi listrik sebanyak 22 rumah hunian sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M yang baru dibangun setelah proses pemasangan instalasi Listrik
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memiliki inisiatif untuk membangun rumah hunian sementara sebanyak 22 unit dengan ukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M, namun setelah sampai dilokasi tersebut yang dilihat hanya lebih dari 14 rumah hunian sehingga mengatakan kepada Sdr, DEMMA kepala dusun jika ada rumah yang terpasang atap maka dipasang instalasi
- Bahwa 22 gubuk yang dibangun untuk mencukupkan kapasitas sebanyak 36 RTS, namun yang pasti rumah hunian sementara yang

Hal 101 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M baru dibangun untuk dipasang instalasi Listrik

- Bahwa tidak ada honor yang diberikan kepada warga untuk membangun gubuk sebanyak 22 unit untuk dipasang instalasi Listrik
- Bahwa adapun yang dipasang pada saat itu adalah:
 - a) Meteran
 - b) MCB
 - c) 3 mata lampu
 - d) 1 saklar ganda
 - e) 1 saklar Tunggal
 - f) 1 tempat Colokan/steker
 - g) Kabel Instalasi
 - h) Rumah pembangkit
 - i) Solar sel/modem
 - j) Dan masih ada lagi yang dipasang namu dilupa
- Bahwa yang dijadikan dasar/acuan untuk pemasangan jaringan instalasi kegiatan pengadaan PLTS Desa Kinatang adalah desain gambar yang dikirim oleh Erik melalui pesan WA kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali ada alat bernama Pyranometer dan saksi tidak pernah melihat ada alat tersebut di lapangan.
- Bahwa ada orang lain yang ditemani untuk mengerjakan pembangunan/pemasangan Instalasi listrik terkait dengan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju, yakni sdr. JONO yang beralamat di bonehau Kabupaten Mamuju
- Bahwa tidak memperoleh fee yang diperoleh hanya upah kerja selama melaksanakan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar TA. 2018
- Bahwa uang yang diterima dalam proses pekerjaan PLTS tersebut lebih kurang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diantaranya untuk biaya Operasional (Biaya langsir material, akomodasi dan gaji saksi) selama kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral prov. Sulbar TA. 2018.

Hal 102 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim pembayaran biaya langsir material, akomodasi dan gajinya kepada dilakukan proses pembayaran melalui via transfer rekening namun tidak mengetahui siapakah yang mengirim dana tersebut.
- Bahwa adapun rincian dari dana kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,00 adalah:
 - 1) Lansiran pertama Rp. 60.000.000,00 yang saksi Kelola
 - 2) Lansiran kedua Rp. 100.000.000,00 saksi berikan kepada Bapa Pida
- Sedangkan sisanya adalah biaya operasional material dan akomodasi selama kegiatan pembangunan PLTS Dusun Kinatang Desa Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali di transferkan dana untuk biaya gaji, akomodasi, dan biaya lansiran, namun yang pasti lebih dari lima kali melalui ATM rekening Bank BRI nya
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Amri Eka Sakti selaku kepala dinas energy dan sumber daya mineral Prov. Sulbar TA. 2018, namun pernah bertemu dengannya di kantor dinas ESDM pada saat akan dilakukan survey/MCO terkait dengan pembangkit Listrik tenaga surya desa kinatang TA. 2018
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut selesai tepat waktu atau tidak, namun pernah mendengar terkait dengan keterlambatan pekerjaan namun tidak memperdulikan karena hanya fokus di pekerjaannya
- Bahwa sama sekali tidak pernah membayar denda keterlambatan pekerjaan dan tidak mengetahui berapa denda keterlambatan pekerjaan PLTS desa kinatang karena itu bukan bagiannya
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan keterlambatan pekerjaan terkait dengan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan serah terima atau tidak terkait dengan kegiatan PLTS Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- Bahwa pernah mengantar saksi Marwazi dan saksi Luther untuk memeriksa pekerjaan namun tidak sampai di titik lokasi pekerjaan PLTS desa kinatang dan hanya sampai di sungai sebelum menyebrang ke lokasi tersebut

Hal 103 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang ditunjuk oleh direktur PT. Pri Yaka Karya namun lupa namanya orang tersebut yang turun bersama dengan saksi Marwazi dan saksi Luther untuk melakukan proses serah terima pekerjaan dan tidak mengetahui apakah memiliki keahlian di bidang kelistrikan
- Bahwa tidak pernah bertanda tangan dalam berita acara serah terima pekerjaan dan juga tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk hadir di dinas ESDM prov. sulbar untuk proses penanda tangan berita acara serah terima Pekerjaan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

17. Asep Ukon, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa PT. Sucofindo sebagai anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa baik jasa inspeksi, jasa pengujian, jasa sertifikasi dan konsultasi.
- bahwa tugasnya sebagai inspector IV PT. Suciofindo adalah sebagai berikut :
- Koordinator sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.
- Penanggung jawab teknis PLTS.
- Bahwa benar PT. Priyaka Karya pernah mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada kantor PT. Sucofindo tersebut.
- bahwa maksud dan tujuan PT. Priyaka Karya untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) atas pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat
- bahwa PT. Priyaka Karya bermohon lewat telephon ke staf di kantor PT. Sucofindo kemudian mengirim dokumen lewat email kantor PT. Sucofindo tersebut

Hal 104 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah PT. Priyaka Karya mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO) kemudian PT. Sucofindo mengajukan Surat Penawaran kepada PT. Priyaka Karya setelah di setuju dan dilakukan pembayaran oleh PT. Priyaka Karya kemudian diterbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dari PT. Priyaka Karya namun belum diberikan akan tetapi pihak PT. Priyaka Karya menjanjikan akan diberikan saat petugas/inspektor PT. Sucofindo dilapangan, saat dilapangan inspektor PT. Sucofindo tetap belum menerima dokumen yang diminta dari PT. Priyaka Karya akan tetapi adanya arahan dari pihak PT. Priyaka Karya agar PT. Sucofindo tetap melakukan pengujian dan pengukuran PLTS tersebut dan kemudian membuat pelaporan Uji Laik Operasi (ULO) untuk di serahkan ke pihak dinas ESDM Prov. Sulbar namun karena dokumen kelengkapan yang diminta dari pihak PT. Priyaka Karya belum di serahkan sehingga laporan uji laik operasi (ULO) belum final dan belum di terbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) tersebut
- bahwa adapun biaya untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PT. Priyaka Karya lewat transfer ke rekening PT. Sucofindo
- bahwa 2 (dua) orang dari kantor PT. Sucofindo yang turun kelokasi PLTS yaitu saksi Muhammad Farhan Affandi dan Azis
- bahwa adapun kendala sehingga belum menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) karena PT. Priyaka Karya belum menyerahkan dokumen-dokumen yang di perlukan sebagai dasar penerbitan SLO tersebut
- bahwa adapun dokumen-dokumen yang belum diserahkan PT. Priyaka Karya adalah sebagai berikut :
 - a) Spesifikasi Teknik Peralatan Utama
 - b) Gambar Diagram Satu Garis (Single Line Diagram)
 - c) Gambar Tata Letak (Layout) peralatan utama
 - d) Gambar Sistem Pentanahan
 - e) Hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk
 - f) Buku Manual Operasi atau SOP
 - g) Hasil Uji Komisioning
- bahwa dokumen Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi tersebut di dibuat oleh PT. Sucofindo atas permintaan dari saksi Dwi Novalita Tanri Abeng dan berita acara tersebut dibuat sebelum anggota PT. Sucofindo

Hal 105 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kelokasi PLTS di desa kinatang untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran tersebut

- bahwa Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi tersebut bukan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan itu hanya ada permintaan atau arahan dari saksi Dwi Novalita Tanri Abeng dari pihak dinas ESDM Prov. Sulbar untuk di buatkan berita acara tersebut.
- bahwa yang mendampingi anggota dari PT. Sucofindo adalah saksi Hamdan dari PT. Priyaka Karya namun tidak ada dari pihak dinas ESDM Prov. Sulbar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

18. Muhammad Farhan Affandi, S.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa mengetahui karena dari PT. Sucofindo turun ke lokasi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat TA. 2018
- bahwa Surat Tugas PT. Sucofindo dengan No. Order : 4101021900 tertanggal 1 Februari 2019
- bahwa turun kelokasi pengadaan PLTS tersebut pada tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 10 Februari 2019 tersebut
- bahwa acuan sebagai inspektor PT. Sucofindo adalah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2018 lampiran IV sebagai berikut :
 - a) Pemeriksaan Dokumen
 - b) Pemeriksaan Desain
 - c) Pemeriksaan Visual
 - d) Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan sistem
 - e) Pengujian Unit

Hal 106 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari PT. Sucofindo turun kelokasi PLTS di desa kinatang kemudian di dampingi dari saksi Hamdan perwakilan PT. Priyaka Karya namun tidak ada dari dinas ESDM Prov. Sulbar kemudian kami melakukan pemeriksaan di rumah pembangkit yang dalamnya terdapat modul surya, inverter, solar control charge, baterai, penangkal petir dan box panel AC setelah itu di lakukan evaluasi dan pembuatan laporan uji laik operasi
- bahwa tidak melakukan pemeriksaan kerumah rumah masyarakat karena diluar lingkup pekerjaan uji laik operasi tersebut
- bahwa PT. Priyaka Karya belum mengirim desain/gambar sebelum maupun sesudah pemeriksaan dan pengujian PLTS tersebut
- bahwa adapun kendala sehingga belum menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) karena PT. Priyaka Karya belum menyerahkan dokumen-dokumen yang di minta oleh PT. Sucofindo guna keperluan dasar penerbitan SLO tersebut
- bahwa adapun dokumen-dokumen yang belum diserahkan PT. Priyaka Karya adalah sebagai berikut :
 - a) Spesifikasi Teknik Peralatan Utama
 - b) Gambar Diagram Satu Garis (Single Line Diagram)
 - c) Gambar Tata Letak (Layout) peralatan utama
 - d) Gambar Sistem Pentanahan
 - e) Hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk
 - f) Buku Manual Operasi atau SOP
 - g) Hasil Uji Komisioning

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

19. Kusyomo Machmudi, SE Bin S. Machmudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

Hal 107 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bekerja di PT. Surya Utama Putra sejak tahun 2013 sampai sekarang ini, adapun jabatannya yakni selaku Senior Manager Akuntansi Keuangan juga umum, adapun tupoksi saksi yakni :
 - 1) Membuat laporan keuangan
 - 2) Memonitor uang masuk dan keluar
 - 3) Memonitor barang masuk dan keluar
 - 4) Memonitor Kayawan
 - 5) Keperluan lain Perusahaan
- bahwa direktur perusahaan PT. Surya Utama Putra yakni Sdr. Sim Budiman Setiawan, selanjutnya selaku General Manager yakni Sdr. Rudy S Adikara
- bahwa benar ada kaitannya dan terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan PLTS yang dimaksud, dimana dari perusahaan PT. Surya Utama Putra mengetahui kegiatan PLTS tersebut berdasarkan PO (Purchase Order) / pesanan barang dari perusahaan PT. Priyaka Karya dan Salinan copy kontrak kegiatan PLTS dari dinas ESDM Prov. Sulbar yang diterima dari PT. Pri Yaka Karya
- bahwa PT. Surya Utama Putra sudah lama kenal dan bekerja sama dengan PT. Priyaka Karya dalam hal berbagai proyek PLTS di Indonesia
- bahwa PT. Surya Utama Putra sebagai pabrikan pendukung yang mensupport barang-barang yang digunakan oleh PT. Priyaka Karya untuk mengerjakan proyek di bidang energy terbarukan.
- bahwa mengenali semua surat yang diperlihatkan kepadanya dan semuanya benar dikeluarkan oleh PT. Surya Utama Putra yakni dalam hal memberikan dukungan kepada PT. Priyaka Karya dalam pengerjaan PLTS di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar T.a 2018
- bahwa berawal ketika ada PO dari PT. Priyaka Karya masuk maka oleh pihak PT. Surya Utama Putra mengolah PO tersebut dengan cara meminta data pendukung seperti copy kontrak kegiatan untuk meyakini kebenarannya, setelah itu pihak PT. Surya Utama Putra menjalankan sesuai permintaan PO dalam hal ini apa saja yang dibutuhkan oleh PT. Priyaka Karya untuk kwanntity maupun speknya, kemudian disiapkan oleh PT. Surya Utama Putra, setelah barang siap maka pihak PT. Priyaka Karya akan menjemput di pabrik dan menyalurkan ke titik lokasi

Hal 108 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2021 PT. Priyaka Karya melakukan PO/pesanan barang kepada PT. Surya Utama Putra kaitannya dengan kegiatan pembangunan PLTS Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar T.a 2018 yakni sebanyak 2 (dua) kali :
- Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan perlengkapan PLTS
- Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan Baterai
- bahwa pesanan barang Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan perlengkapan PLTS dan Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan Baterai sebagai berikut :
 - a. Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan perlengkapan PLTS terdiri dari :
 - 1) Photovoltaic system
 - 2) Batterie connection box (DCPOB 15 KW)
 - 3) Solar charge controller system
 - 4) Batteray
 - 5) Battery inverter
 - 6) Aksesoris instalasi
 - 7) Remote monitoring system
 - 8) Panel Distribusi AC
 - 9) Kabel power
 - 10) Toolset elektrikdengan total harga barang PLTS 10 KWP Rp. 464.646.123,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah)
 - b. Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan Baterai terdiri dari : Baterai OPzV 1000Ah Nagoya sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) / unit.

Dengan total harga Rp. 302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus

Hal 109 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)

Jadi total pesanan PT. Priyaka Karya yang masuk ke PT. Surya Utama Putra yakni sebanyak Rp. 767.046.123 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

- bahwa pihak PT. Surya Utama Putra selama ini tidak pernah melayani barang untuk 8 KWP dan hanya melayani permintaan paling rendah 10 KWP.
- Perihal mengapa ada perbedaan antara PO dari PT. Priyaka Karya dengan Kontrak hal tersebut saksi tidak ketahui, yang jelas oleh pihak PT. Surya Utama Putra melayani berdasarkan PO / nota pesananan, dan benar yang diminta oleh PT. Priyaka Karya adalah 10 KWP.
- Selanjutnya dapat diterangkan bahwa spesifikasi barang 8 KWP adalah lebih dekat / lebih mirip dengan spesifikasi barang 10 KWP
- bahwa pada intinya kami dari pihak PT. Surya Utama Putra tidak bisa memastikan kalau semua barang yang keluar dari pabrik adalah benar semuanya yang dibawa oleh PT. Priyaka Karya ke titik lokasi pembangunan PLTS di Desa Kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju, karena hanya bertanggung jawab pada saat keluar pabrik saja selanjutnya adalah tanggung jawab PT. Priyaka Karya
- bahwa untuk pembayarannya yakni sesuai dengan PO dengan rincian :
 - a. DP 20 %
 - b. Termin I 25 % setelah proggres pekerjaan 25 %
 - c. Termin II 45 % setelah progress pekerjaan 45 %
 - d. Termin III : 25 % setelah progress pekerjaan 25 %
- bahwa pihak PT. Surya Utama Putra tidak pernah ke titik lokasi pekerjaan pembangunan PLTS di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- bahwa benar barang yang dikeluarkan oleh PT. Surya Utama Putra berdasarkan PO dari PT. Pri Yaka Karya semuanya adalah merupakan produk dalam Negeri
- bahwa PT. Surya Utama Putra memiliki ijin usaha industri yang dikeluarkan oleh Kementerian perindustrian
- bahwa untuk spesifikasi tekhnis modul surya (Array Module), benar PT. Surya Utama Putra ada memiliki sertifikasi pengujian B2TE-BPPT kemudian sertifikasi TKDN dan sertifikasi dan sertifikasi management ISO 9001, ISO 140001 dan OHSASS 18001 dari pabrikan.

Hal 110 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

20. Bagus Sumbono Alias Bagus Bin Sumadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa mengetahui terkait pengadaan PLTS tersebut karena PT. Skybatt Energy mandiri selaku distributor Bateray sesuai dengan surat dukungan No. 0136/SEM/LET/2018 yang dikeluarkan oleh direktur utama pada tanggal 21 Maret 2018
- bahwa bekerja di PT. Skybatt Energy Mandiri berperan mengirimkan barang yang telah dipesan oleh customer baik yang dibeli langsung maupun yang dipesan secara tender
- bahwa bekerja di PT. Skybatt Energy Mandiri sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- bahwa pada PT. Skybatt energy Mandiri yakni selaku manager Operasional
- PT. Skybatt Energy Mandiri didirikan pada tahun 2009 dengan akta pendirian pada tanggal 14 mei 2009 Perseroan terbatas dan selanjutnya diperbaharui pada tanggal 21 Juli 2021 dan bergerak dalam bidang perdagangan
- bahwa PT. Skybatt Energy Mandiri yang di tempati oleh PT. Priyaka karya untuk memesan Baterai untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju.
- bahwa yang menghubungi PT. Skybatt Energy Mandiri untuk melakukan pemesanan barang berupa Batteai Secara Purchase Order adalah sdr. Suryono
- bahwa Sdr. Suryono melakukan pemesanan barang pada tanggal 11 Mei 2018
- bahwa jumlah batterai yang di dipesan secara Purchase order sebanyak 48 unit

Hal 111 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa merek baterai tersebut yakni Nagoya Firstpower, dengan type OpzV dan spesifikasi 2-1000 Ah
- bahwa mengenai perihal tersebut selaku manager operasional tidak mengetahuinya yang lebih tahu adalah Direktur perusahaan PT. Skybatt Energy mandiri karena dialah yang bertanda tangan dalam surat dukungan tersebut.
- bahwa sistem pembayaran tersebut sesuai invoice Dp 30% Sebesar Rp 87.120.000 pada tanggal 19 Juli 2018 dan Pelunasan sesuai invoice 70 % sebesar Rp. 203.280.000,-
- bahwa harga per unit baterai Type OPzv 2-1000 Ah sebesar Rp. 5.500.000 belum termasuk PPN
- bahwa jumlah harga untuk 48 baterai tersebut sebesar Rp. 290.400.000,-
- pada saat itu barang tersebut dijemput oleh Mobil Expedisi yang ditunjuk oleh PT. Surya Utama Putra di gudang kami yang berada di Surabaya
- bahwa tidak mengetahuinya tetapi penyampaian Sdr. SURYONO untuk efisiensi biaya dan waktu biar barang/baterai tersebut kami ambil di kota Surabaya
- bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Priyaka Karya tidak pernah datang ke perusahaan saksi untuk melakukan pembelian ataupun pemesanan baterai yang akan dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Prov. Sulbar TA 2018
- bahwa benar PT. Skybatt Energy Mandiri memberikan surat dukungan kepada PT. Pri yaka karya untuk menyiapkan batteray dengan Nomor 0136/SEM/LET/2018.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

21. Dian Ayu Hasanah, SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

Hal 112 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Utama Putra sejak tahun 2010 sampai sekarang ini, Adapun jabatannya yakni selaku marketing , Adapun tupoksinya yakni :
 - 1) Menjual produk Perusahaan
 - 2) Memperkenalkan ke konsumen untuk produk Perusahaan
- Bahwa Adapun direktur Perusahaan PT. Surya Utama Putra yakni SIM Budiman Setiawan, selanjutnya selaku General Manager yakni Rudy S Adikara
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai direktur PT. Priyaka Karya dan tidak memiliki hubungan keluarga, akan tetapi saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dimana PT. Priyaka Karya dan PT. Surya Utama Putra sudah lama menjalin kerja sama jika ada kegiatan pengadaan PLTS tersebut.
- Bahwa Kenal dengan saksi Dwi Novalita Tanri Abeng sejak bulan Januari 2018 pada waktu acara sosialisasi terkait petunjuk teknis kegiatan PLTS yang di selenggarakan di kota Jakarta oleh direktorat jendral EBTk Kementerian ESDM RI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Surya Utama Putra yang menjadi pabrik pendukung pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kec.Bonehau Kab.Mamuju pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Sulawesi Barat
- Bahwa yang bermohon untuk PT. Surya Utama Putra sebagai pabrik pendukung yang di kerjakan PT. Priyaka Karya adalah Afiludin Hamid.
- Bahwa kenal dengan Afiludin Hamid sebagai direktur utama PT. Daya Hasil Bersama dan memiliki hubungan pekerjaan Dimana PT.Daya Hasil Bersama dan PT. Surya Utama Putra sudah menjalin kerja sama jika ada kegiatan pengadaan PLTS tersebut
- Bahwa tidak benar bahwa saksi yang meminjam Perusahaan PT.Priyaka Karya untuk melaksanakan pekerjaan PLTS TA.2018 akan tetapi saksi hanya memperkenalkan Afiludin Hamid selaku direktur PT. Daya Hasil Bersama untuk pinjam Perusahaan PT.Priyaka Karya milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat proses pelelangan tender paket pekerjaan PLTS tahun 2018 Afiludin Hamid Selaku direktur PT.Daya Hasil Bersama menelpon kepada saksi dan menanyakan “Bu, ini ada tender PLTS di wilayah Sulbar, ada nggak perusahaan yang bisa dipinjam” dan

Hal 113 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jawab “nilai berapa dan persyaratannya apa?” kemudian Afiludin Hamid menjawab lagi “diatas 2 milyar, dan syaratnya harus ada IUJPTL” dan saksi jawab lagi “coba saya kenali dengan PT.Priyaka Karya karena setahu saya PT.Priyaka Karya punya IUJPTL” kemudian Afiludin Hamid menjawab “iya udah bu, nanti suruh daftar aja di LPSE nanti saya yang komunikasi” setelah itu saksi mengirim nomor telepon Terdakwa ke nomor HP Afiludin Hamid untuk selanjutnya berkomunikasi pinjam Perusahaan PT.Priyaka Karya.

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis hanya secara lisan terkait pinjam Perusahaan PT.Priyaka Karya milik Terdakwa kepada Afiludin Hamid selaku direktur PT.Daya Hasil Bersama untuk melaksanakan pekerjaan PLTS T.A 2018
- Bahwa Afiludin Hamid yang memesan peralatan PLTS berupa modul surya, inverter, charge controller solar dan baterai di PT.Surya Utama Putra untuk melaksanakan pekerjaan PLTS TA.2018 desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Afiludin Hamid dikantor Perusahaan PT. Surya Utama Putra pada saat memesan peralatan PLTS untuk pekerjaan PLTS TA.2018 desa kinatang, kecamatan Bonehau, kabupaten Mamuju
- Bahwa sebagai Marketing PT.Surya Utama kenal saksi Hamdan lewat telepon dimana saksi Hamdan memperkenalkan dirinya yang bekerja Pembangunan PLTS desa Kinatang dan pada saat itu saksi Hamdan menanyakan kepada saksi yaitu “ *kapan barang peralatan PLTS di kirim dan juga menanyakan kekurangan barang dan kerusakan barang peralatan PLTS*” dan saksi jawab “*Setahu saya barang sudah diambil oleh ekspedisi dan untuk kekurangan dan kerusakan nanti kami cek di pabrik sesuai DO (delivery order)*”;
- Bahwa menurut saksi ada hubungan saksi Hamdan dengan Afiludin Hamid terkait pekerjaan PLTS karena saksi Hamdan sebagai teknisi dilapangan yang berkomunikasi dengan pabrik dukungan PT.Surya Utama Putra terkait barang peralatan PLTS TA.2018 Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali berkomunikasi dengan saksi Ir.Patrik Galampo ,M.A.P lewat via telepon dimana saksi Ir. Patrik Galampo,M.A.P sebagai PPTK menelpon saksi yaitu yang pertama

Hal 114 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



menanyakan kepada saksi *"ini ada pemeriksaan inspektorat apakah barang sudah sesuai yang dikirim dan sesuai spek"* dan saksi menjawab *"sudahlah pak"*

- Dan percakapan kedua seingat saksi tahun 2020 dimana saksi Ir.Patrik Galampo,M.A.P menelpon saksi dan menanyakan kepada saksi *"ada informasi dari pak kadus bahwa ada inverter yang rusak"* dan saksi jawab *"ada foto barang inverter yang rusak dan siapa yang bisa dihubungi komunikasi dengan pabrik"* dan dijawab *"iya bun anti saya sampaikan kalau pak dusun menghubungi saya karena jaringan susah"*
- Bahwa saksi pernah bertemu saksi Amri Eka Sakti,ST setelah pekerjaan PLTS desa Kinatang selesai dan saksi bertemu saksi Amri Eka Sakti,ST di kantor kementerian ESDM RI Bersama dengan saksi Dwi Novalita Tanri Abeng
- Bahwa yang menguasai rekening Bank Mandiri Cabang Gresik dengan no.rekening 178.000164749.0 atas nama PT.Priyaka Karya adalah Terdakwa dan saksi Kusyomo Machmud,SE

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan saksi sebagian tidak benar, yaitu bahwa yang meminjam perusahaan Terdakwa adalah saksi dan Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi untuk meminta harga penawaran/Brosur;

22. Ir. Patrik Galampo, M.AP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar Nomor : 1300.1313.00 / 029 / ESDM, tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK), Koordinator dan Direksi Lapangan Bidang Energi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana operasional kegiatan (ROK);

Hal 115 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 1) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan format laporan realisasi fisik dan keuangan proyek APBD Prov. Sulbar;
 - 2) Menyiapkan kelengkapan dokumen SPP-LS berkaitan dengan pengadaan barang/jasa melalui pihak ketiga;
 - 3) Menandatangani dokumen SPP-LS;
 - 4) Membantu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 5) Mempersiapkan naskah penetapan pemenang pengadaan barang/jasa berdasarkan usulan panitia/pejabat pengadaan untuk ditetapkan oleh KPA, pengguna anggaran/pengguna barang atau KPA / Kuasa Pengguna Barang;
 - 6) Mengetahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia / tim teknis untuk di tetapkan KPA dengan persetujuan pengguna anggaran / pengguna barang;
 - 7) Mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kuasa pengguna anggaran, hasil laporan pelaksanaan tugas pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sebagai bahan pertimbangan kepada kepala organisasi perangkat daerah;
 - 9) Mengajukan SPP UP, GU, TU dan LS kepada bendahara pengeluaran untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran dan
 - 10) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
- bahwa yang terlibat pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah sebagai berikut :
- a. Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK
 - b. Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK
 - c. Nuria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran
 - d. Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Hal 116 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Marwazi Abdullah (Ketua)
 - 2) Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng
 - 3) Luther
 - e. Koordinator Lapangan: Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng
 - f. Direksi Lapangan: Azhar Tauhid
 - g. Tim Pokja
 - 1) Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng (ketua)
 - 2) Muhammad Nizar, SP., MMA
 - 3) Dirgahayu Yustisia, ST
 - 4) Ansar Abdu
 - 5) Satwan Japur
 - h. Rekanan / Penyedia barang
 - 1) PT. PRIYAKA KARYA (Direktur SUPRIANTO, ST) alamat Jl. Pontianak No. 23 Kab. Gresik Prov. Jawa timur
 - 2) Kordinator Lapangan HAMDAN
 - i. Konsultan Pengawas: CV. DAYA KREASI DESIGN (Direktur SUGIANTO, ST, MT)
Pengawas Lapangan (IRFAN)
- Bahwa dasar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PLTS TA. 2018 tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Tahun 2018;
 - b. Permen ESDM Nomor 36 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik bidang energi skala kecil;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang APBD sulbar tahun 2018'
 - d. Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Prov.Sulbar Tahun 2018;
 - e. Keputusan Gubernur Sulbar No. 188.4/48/Sulbar/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas ESDM Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2018;
 - f. DPA SKPD No. 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 kegiatan pembangunan PLTS;
 - g. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018.

Hal 117 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2017 saat saksi menjabat kepala bidang energi dinas ESDM prov sulbar dimana mendengar dari staf pernah ada usulan untuk pembangunan PLTS ke kementerian ESDM RI tersebut
- bahwa syaratnya yaitu dokumen studi kelayakan pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju
- bahwa isi yang paling penting dari dokumen FS tersebut adalah titik koordinat lokasi yang jauh dari jaringan PLN dan jumlah perkiraan rumah tangga yang berdomisili di dusun salumayang karena menentukan besaran kapasitas KWp (Kilo Watt Peak) dan jumlah anggaran
- bahwa dokumen FS (studi kelayakan) bahwa jumlah rumah yaitu 36 unit rumah yang terdiri 35 rumah warga dan 1 rumah ibadah
- bahwa jumlah 36 unit rumah sangat menentukan kapasitas KWp yang terletak didusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju
- bahwa pada saat proses pelaksanaan pekerjaan tidak menghitung rumah satu per satu meskipun sudah 3 (tiga) kali turun kelokasi saat pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju
- bahwa yang menandatangani dokumen HPS adalah kepala dinas ESDM (sdr. AMRI EKA SAKTI, ST dan untuk dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis adalah saksi selaku PPTK dan kepala dinas ESDM (sdr. AMRI EKA SAKTI, ST)
- bahwa berdasarkan dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan syarat kualifikasi personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) orang tim leader/manajer proyek berpendidikan minimal S1 (Elektro, Mesin, Fisika, atau Management) memiliki sertifikat keahlian minimal Madya dan Ahli Teknik Pembangkit Tenaga Listrik dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun menguasai bidang pekerjaan yang ditugaskan
 - 2) 1 (satu) orang manager lapangan/site manager berpendidikan minimal S1 (Elektro, Mesin, Fisika) dengan pengalaman diatas 5 tahun menguasai bidang pekerjaan yang ditugaskan dan memiliki SKA minimal Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik

Hal 118 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) orang pengawas pendidikan minimal D3 (Elektro, Mesin, Fisika, Management) dengan pengalaman diatas 5 tahun menguasai bidang pekerjaan yang ditugaskan dan memiliki SKT Teknik Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga
 - 4) 2 (dua) orang pelaksana teknis pendidikan minimal SMA/SMK/SMU sederajat dengan pengalaman sekurang-kurangnya diatas 3 tahun menguasai bidang pekerjaan yang ditugaskan dan memiliki SKT Teknik Instalasi Jaringan Tegangan rendah
- Bahwa adapun 5 (lima) personil inti yang dipersyaratkan dengan memiliki sertifikat dan SKT serta mempunyai pengalaman
 - bahwa saksi tidak mengetahui daftar nama-nama personil inti PT. Priyaka Karya dan pada saat proses pekerjaan PLTS barulah menegaskan kembali supaya menempatkan personilnya di pembangunan PLTS melalui Surat Teguran II keterlambatan Pekerjaan pelaksanaan DAK Fisik T.A 2018, tanggal 23 Juli 2018 pada point 1 yang mana dijelaskan bahwa menyerahkan data kualifikasi personil site engineer dilapangan dan memerintahkan yang bersangkutan untuk selalu berada di lokasi guna memudahkan kordinasi dengan pihak dinas energi dan sumber daya mineral prov sulbar dengan konsultan pengawas
 - bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan direktur perusahaan PT. Pri Yaka Karya Suprianto terkait pekerjaan di lapangan.
 - bahwa saksi tidak ingat berapa progress pekerjaan PLTS yang dilaksanakan oleh PT. Priyaka Karya sehubungan surat yang saksi kirim kepada PT. Priyaka Karya terkait menempatkan personilnya di lokasi pengadaan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kab mamuju
 - bahwa yang menentukan titik lokasi untuk kegiatan pengadaan PLTS di desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 adalah berdasarkan Permen ESDM Nomor 36 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik bidang energi skala kecil
 - bahwa seingatnya tidak ada pihak kementrian ESDM RI yang turun ke lokasi untuk memverifikasi terkait penentuan titik lokasi kegiatan pengadaan PLTS di desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 tetapi hanya berdasar dokumen FS (Studi Kelayakan) sebagai lampiran usulan permohonan pengadaan PLTS tersebut

Hal 119 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menyusun dokumen FS (studi kelayakan) namun mengetahui jika dokumen FS (studi kelayakan) dibuat di bidang energi dinas ESDM Provinsi Sulbar pada tahun 2016
- bahwa Berdasarkan daftar penerima manfaat pembangunan pemangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat 8 Kwp di dusun salumayang desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju yaitu sebagai berikut :
 - 1) Dermianus
 - 2) Alexander B
 - 3) Imanuel
 - 4) Terpeno
 - 5) Tabir. D
 - 6) Oktovianus
 - 7) Arianto. B
 - 8) Agus Paulus
 - 9) Makdalena
 - 10) Herman. D
 - 11) Adol
 - 12) Zet. T
 - 13) Arisusanto
 - 14) Yeffa
 - 15) Enos
 - 16) Alexander H
 - 17) Somel
 - 18) Gereja
 - 19) Zet. A
 - 20) Wiwin
 - 21) Emil
 - 22) Demma
 - 23) Zakeus
 - 24) Yordan
 - 25) Metusalah
 - 26) Bambang
 - 27) Sulle
 - 28) Ebsan
 - 29) Kristo Poros
 - 30) Yohanis

Hal 120 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31) Daud. H

32) Medison

33) Yohanis

- bahwa menurut penyampaian pak dusun salumayang yang menyerahkan daftar warga bahwa semuanya berdomisili didusun salumayang
- bahwa nilai kontrak kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tersebut adalah sebesar Rp. 2.206.330.500,- (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- bahwa berdasarkan kontrak waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 150 hari kerja mulai dari tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018
- bahwa adapun penyedia barang adalah PT. Pri Yaka Karya direktur SUPRIANTO, ST yang beralamat Jalan Pontianak No. 23 Gresik) dan HAMDAN
- bahwa awalnya setelah Penyedia barang dalam hal ini PT. Pri Yaka Karya di tetapkan pemenang kemudian perintah kepala dinas AMRI EKA SAKTI, ST selaku PA/PPK mengundang pihak penyedia untuk mengadakan rapat bersama dan dilanjutkan penandatanganan kontrak di kantor dinas ESDM Prov. sulbar dimana yang hadir pada rapat bersama tersebut adalah kepala dinas ESDM Prov. sulbar, terdakwa selaku kepala bidang energi dan Ibu Dwi Novalita Tanri Abeng dan mengundang para pihak perusahaan yang mengadakan kegiatan PLTS selanjutnya di laksanakan penandatanganan kontrak tersebut
- bahwa seingatnya direktur PT. Priyaka Karya hadir saat penandatanganan kontrak di kantor dinas ESDM namun tidak ingat apakah menghadirkan tenaga ahli yang bekerja pada pembangunan PLTS tersebut
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan SUPRIANTO direktur PT. Pri Yaka Karya di lokasi pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju namun saksi hanya berkoordinasi dengan HAMDAN sebagai yang mewakili perusahaan PT. Pri Yaka Karya

Hal 121 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi selaku PPTK meninjau lokasi pengadaan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sebanyak 3 (tiga) kali adalah
 - Pertama turun kelokasi pada saat MCO / persiapan pekerjaan dan sosialisasi rencana pembangunan PLTS .
 - Kedua pada saat rencana pencairan termin 2 sebesar 45 %
 - Ketiga pada saat rencana pencairan termin 3 sebesar 100 %
- Bahwa pada saat MCO/persiapan pekerjaan saksi turun ke lokasi bersama ibu Dwi Novalita Tanri Abeng sebagai Koordinator, Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan, Irfan yang mewakili konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design Dan Hamdan yang mewakili perusahaan penyedia PT. Pri Yaka Karya dimana melihat lokasi pembangunan shelter dan mensosialisasikan kepada warga dusun salumayang perihal rencana pembangunan PLTS tersebut dan saksi tekankan kepada Dermianus selaku kepala dusun salumayang untuk memperbaiki jalan akses masuk ke dusun salumayang tersebut
- bahwa adapun warga yang hadir sekitar 10 orang lebih saat sosialisasi pembangunan PLTS namun tidak menghitung rumah warga di dusun salumayang setelah meninggalkan rencana lokasi pembangunan PLTS didusun salumayang kemudian Hamdan yang mewakili PT. Priyaka Karya mulai melanjutkan pekerjaan PLTS tersebut dan saya selalu berkoordinasi dengan Hamdan melalui direksi lapangan dan koordinator serta konsultan pengawas terkait proggres pekerjaan dan sekitar 1 (satu) bulan berjalan pihak penyedia pengajuan pencairan uang muka
- bahwa pada saat rencana pencairan termin 2 (45%) terdakwa turun ke lokasi bersama Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan, Irfan yang mewakili konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design dan Hamdan yang mewakili perusahaan penyedia PT. Pri Yaka Karya dimana kami melihat sebagian material seperti tiang listrik, kabel dan lain-lain sementara diangkut oleh warga menuju lokasi pembangunan PLTS di dusun salumayang tiba di lokasi tersebut shelter sudah terbangun dan pagar besi sudah terpasang serta sebagian pemasangan MCB ke rumah warga setelah mengecek pekerjaan kemudian kami balik untuk persiapan proses pengajuan pencairan termin 2 (45%)
- bahwa pada saat rencana pencairan termin 3 (100%) terdakwa turun ke lokasi bersama Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan, Irfan yang

Hal 122 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design dan Hamdan yang mewakili perusahaan penyedia PT. Pri Yaka Karya

- dimana pada saat tiba langsung menuju kerumah pembangkit/shelter untuk memeriksa apakah sudah berfungsi setelah itu memeriksa panel surat serta pemasangan intalasi listrik kerumah warga kemudian Azhar Tauhid dan Hamdan melaporkan kepadanya bahwa kurang rumah warga untuk pemasangan instalasi listrik setelah itu saksi menyampaikan Hamdan dan Azhar untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil warganya kembali sesuai janjinya pada saat sosialisasi rencana pembangunan PLTS dan pak dusun salumayang tidak datang kemudian balik ke kota mamuju setelah itu terdakwa mendapat informasi dari kepala dinas ESDM Prov. Sulbar Amri Eka Sakti, ST bahwa Pak dusun salumayang datang kerumah kadis dimamuju tetapi di suruh pulang karena belum menepati janjinya untuk mengembalikan warga dari seberang sungai ke dusun salumayang
- bahwa laporan Hamdan dan Azhar Tauhid tidak menyebut berapa kekurangan rumah warga di dusun salumayang namun hanya menyampaikan kurang rumah
- bahwa setahunya sudah di tindak lanjuti oleh Hamdan yang mewakili PT. Priyaka Karya
- bahwa saksi selaku PPTK mengetahui ada instalasi listrik yang dipasang 1 (satu) pondok yang tidak dihuni oleh warga tetapi menurut keterangan pak dusun salumayang dan warga bahwa pondok tersebut ada yang memiliki dan dihuni oleh masyarakat
- bahwa menurutnya selaku PPTK tidak layak dipasang instalasi listrik pada gubuk yang tidak dihuni tersebut terkait pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec. Bonehau kab mamuju
- bahwa saksi kenal Hamdan pada saat pekerjaan PLTS dilaksanakan dan tidak mengetahui jika Hamdan adalah personil tenaga ahli PT. Priyaka karya karena pihak PT. Priyaka Karya tidak pernah menyerahkan data personil inti yang melaksanakan pekerjaan
- bahwa saksi tidak mengetahui jika Hamdan memiliki sertifikat keahlian kelistrikan / elektro dan mempunyai pengalaman dibidang kelistrikan karena Hamdan tidak pernah memperlihatkan bukti sertifikat keahliannya kemudian pada saat proses pekerjaan PLTS, saksi menyurat kepada PT. Priyaka Karya perihal teguran II keterlambatan

Hal 123 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



pekerjaan pelaksanaan DAK fisik TA. 2018 dalam surat tersebut saksi menjelaskan kepada PT. Priyaka Karya untuk menyerahkan data kualifikasi personil site engineer dilapangan dan memerintahkan yang bersangkutan untuk selalu berada di lokasi namun pihak PT. Priyaka Karya tidak menyerahkan data personil tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan PLTS

- bahwa saksi tidak tahu soal layak atau tidaknya Hamdan melaksanakan pekerjaan PLTS karena sudah mewakili pihak PT. Priyaka Karya
- bahwa Adapun mekanisme pencairan terkait kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah
 - a. Uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak
 - b. Termin 1 dibayarkan 45 %
 - c. Termin 2 dibayarkan 100 %
 - d. Jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontra
- bahwa adapun dokumen pengajuan pencairan yang terdakwa tanda tangani selaku PPTK terkait kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak – LS.
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Ringkasan;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Rincian;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Surat Pengantar;
 - e. Kuitansi
- bahwa ada keterlambatan pekerjaan dengan alasan perusahaan PT. Priyaka Karya bahwa ada keterlambatan kapal eksepeditasi pengiriman di surabaya dimana terdakwa selaku PPTK menyurat 2 (dua) kali kepada PT. Priyaka Karya terkait keterlambatan pekerjaan:
 - 1) Surat dinas energi dan sumber daya mineral prov sulbar nomor : 200 / 507 / ESDM, tanggal 11 Mei 2018 perihal teguran I keterlambatan pekerjaan pelaksanaan DAK fisik TA. 2018

Hal 124 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar Nomor : 200 / 770 / ESDM, tanggal 23 Juli 2018 perihal teguran II keterlambatan pekerjaan pelaksanaan DAK fisik TA. 2018
- bahwa berakhir kontrak pada tanggal 07 September 2018 pekerjaan PLTS belum selesai 100 %
 - bahwa terdakwa tidak mengetahui proggres pekerjaan ketika tanggal 07 September 2018 waktu berakhir pekerjaan PLTS
 - bahwa pada saat berakhir pekerjaan pihak konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design tidak melaporkan dan menyerahkan kepada saya terkait hasil laporan akhir bobot pekerjaan sebesar 81.68 %
 - bahwa pekerjaan belum selesai saat berakhir kontrak pada tanggal 07 September 2018 kemudian kepala dinas ESDM mengundang pihak penyedia dan konsultan pengawas untuk mengadakan rapat untuk melanjutkan pekerjaan
 - bahwa ada denda keterlambatan pekerjaan dan kekurangan item pekerjaan berupa:
 - 1) Kekurangan item pekerjaan sebesar Rp. 42.222,222,-
 - 2) Denda sebesar Rp. 3.200,900,-
 - 3) Total jumlah sebesar Rp. 45.423.12
 - bahwa item pekerjaan yang ada pemotongan adalah
 - 1) Shelter (rumah pembangkit)
 - 2) Dan lain-lain saksi sudah lupa
 - Bahwa berdasarkan permohonan PT. Priyaka karya Nomor : 014 / SP-PK / SULBAR / VIII / 2018 tanggal 3 September 2018 perihal surat permohonan pemeriksaan pekerjaan (PHO) kemudian menindaklanjuti dengan menandatangani surat nomor : 200 / 1007.a / ESDM, tanggal 10 September 2018 perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju kepada pengguna anggaran dalam ini kadis ESDM prov sulbar setelah itu tim PPHP turun ke lokasi pada tanggal 04 Oktober 2018 untuk melakukan pemeriksaan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab. Mamuju
 - bahwa berdasarkan laporan tertulis yang dibuat oleh tim PPHP bahwa hasil pemeriksaan selesai dikerjakan 100 % dan sudah berfungsi

Hal 125 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak menerima sertifikat SLO dari PT. Priyaka Karya yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo hanya Berita Acara Laik Operasi yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo
- bahwa menurutnya tidak masalah jika tidak terbit sertifikat SLO karena sudah ada berita acara laik operasi yang di terbitkan oleh PT. Sucofindo
- bahwa saksi selaku PPTK sudah melaporkan secara lisan dan tertulis kepada PA dimana pekerjaan pengadaan PLTS didusun salumayang desa kinatang kec. bonehau kab.mamuju sudah selesai 100 % berdasarkan laporan direksi lapangan, kordinator lapangan dan konsultan pengawas
- bahwa berdasarkan dokumen laporan akhir tersebut menurutnya sudah sesuai hasil pelaksanaan pekerjaan PLTS Fotovoltaik terpusat desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju yang dilaksanakan oleh PT. Priyaka Karya
- bahwa masa pemeliharaan selama 1 tahun atau sekitar 360 hari dengan jaminan pemeliharaan 5 %
- bahwa saksi tidak mengetahui jika pekerjaan PLTS yang dilaksanakan PT. Priyaka Karya tidak sesuai kontrak dan kekurangan volume sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

23. Amri Eka Sakti, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa peranannya adalah sebagai PA merangkap PPK pada kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju TA. 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar
- Bahwa dasar selaku PA adalah sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/2/SULBAR/II/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu

Hal 126 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018

- bahwa adapun sehingga merangkap jabatan PA /dan PPK karena tidak ada yang memenuhi syarat atau kualifikasi untuk menjadi PPK di dinas ESDM Prov. Sulbar tersebut, dan saksi secara exofficio merangkap jabatan tersebut.
- bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi BaratSulbar Nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun RKA-OPD;
 - b) Menyusun DPA-OPD;
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d) Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan;
 - h) Menandatangani SPM;
 - i) Mengelola barang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
 - l) Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - m) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
- Bahwa Tugas sakis selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa

Hal 127 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
- 3) Rancangan Kontrak;
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c) Menandatangani kontrak;
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f) Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
- i) Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal di perlukan, PPK dapat :

- a) Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan dan atau /
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- b) Menetapkan tim pendukung
- c) Menetapkan tim tenaga ahli pemberian penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan
- d) Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada penyedia barang/jasa

- Bahwa yang terlibat pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah sebagai berikut :

1. Amri Eka Sakti, ST selaku PA / PPK
2. Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK
3. Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran
4. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 - 1) Marwazi, ST (Ketua)
 - 2) Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng (Sekretaris)
 - 3) Luther (Anggota)

Hal 128 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Koordinator Lapangan: Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng
6. Direksi Lapangan: Azhar Tauhid, ST
7. Tim Pokja
 - 1) Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng (ketua)
 - 2) Muhammad Nizar, SP., MMA
 - 3) Dirgahayu Yustisia, ST
 - 4) Ansar Abdu
 - 5) Satwan Japur
8. Rekanan : PT. Priyaka Karya (Direktur Suprianto, ST) alamat Jl. Pontianak No. 23 Gresik Jatim
9. Kordinator Lapangan: sdr. Hamdan
10. Konsultan Pengawas: CV. Daya Kreasi Design (Direktur Sugianto, ST, MT) alamat Jl. Poros Polman Kanni Kab. Pinrang, Pengawas Lapangan: sdr. Fadli HM

- bahwa dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PLTS TA. 2018 tersebut adalah sebagai berikut :
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Tahun 2018;
- Permen ESDM Nomor 36 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik bidang energi skala kecil;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang APBD sulbar tahun 2018'
- Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Prov.Sulbar Tahun 2018;
- Keputusan Gubernur Sulbar No. 188.4/48/Sulbar/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas ESDM Tahun Anggaran 2018;
- DPA SKPD No. 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 kegiatan pembangunan PLTS;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200/SP/040/ESDM, tanggal 11 April 2018
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 pada bidang energi baru terbarukan menyusun studi kelayakan (FS) sebagai dasar untuk mengusulkan titik lokasi pembangunan PLTS kepada kantor kementerian ESDM pusat RI termasuk juga di tembuskan ke dirjen EBT dan Konservasi energy dan kami mengusulkan ke Bappenas RI untuk dibahas dengan kementerian

Hal 129 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ESDM setelah itu awal tahun 2018 terbit Permen ESDM No. 36 Tahun 2018 tentang petunjuk Operasional Pelaksanaan dana alokasi khusus (Dak) Fisik Penugasan bidang energy skala kecil yang ditetapkan oleh kementerian ESDM dan lokasi desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju untuk pembangunan PLTS kemudian Peraturan Kementerian ESDM tersebut sebagai dasar sebagai pengusulan dalam DPA Dinas ESDM Prov. Sulbar melalui anggaran dak fisik tahun 2018, dalam dokumen tersebut sudah tercantum jumlah rumah sebanyak 36 rumah.

- Bahwa benar dokumen studi kelayakan (FS) sebagai dokumen perencanaan untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tersebut
- bahwa yang saksi tahu menyusun dokumen studi kelayakan (FS) adalah sdr. Hamrullah Said, ST dan sdri. Dwi Novalita Tanri Abeng di bidang energi terbarukan dinas ESDM Prov. Sulbar
- bahwa tidak ada anggaran untuk penyusunan studi kelayakan (FS) tetapi menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk bidang energi terbarukan dinas ESDM prov. Sulbar
- bahwa tidak ingat apakah ada SK yang ditandatangani atau tidak terkait tim penyusun studi kelayakan (FS) tersebut
- bahwa isi dokumen studi keyakan (FS) terkait dengan perencanaan dan gambar rencana pembangunan PLTS
- bahwa untuk menyusun studi kelayakan (FS) kurang lebih selama 3 bulan
- bahwa tahun 2016 hasil laporan studi kelayakan (FS) pada gambaran umum bahwa dusun salumayang desa kinatang adalah salah satu dusun yang berada di wilayah Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Prov. Sulbar memiliki penduduk 107 jiwa, jumlah rumah 35 buah (sumber data : hasil survey april 2016) dengan geografis – 2.614713 S 119.441365 E
- bahwa nilai pagu anggaran sebesar Rp. 2.241.942.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
- bahwa berdasarkan Surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 200 / SPMK / 046 / ESDM nilai kontrak sebesar Rp. 2.206.330.500,- (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Hal 130 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PLTS dusun salumayang-kinatang mamuju kapasitas 8 kWP dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran 36

- Bahwa selaku PPK yang menyusun HPS dan KAK serta Spesifikasi Teknis dan dibantu oleh staf teknis di bidang energi di dinas ESDM Prov. Sulbar
- bahwa selaku PPK bersama tim bidang energi sudah melakukan survey di berbagai toko-toko termasuk online dan pabrian serta sudah memperhitungkan biaya operasional dan berpedoman pada SBU (Standar Biaya Umum) yang di tetapkan oleh pemerintah sulbar (gubernur)
- bahwa adapun penyedia barang adalah PT. Pri Yaka Karya (direktur Suprianto, ST yang beralamat Jalan Pontianak No. 23 Gresik) dan sdr. Hamdan / no. hp 082 260 153 070
- bahwa berdasarkan kontrak waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 150 hari kerja mulai dari tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018
- bahwa tidak pernah melihat langsung kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju T.A 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar karena mempercayakan kepada Sdr. Ir. Patrik Galampo selaku PPTK, sdri. Dwi Novalita serta tim teknis dan bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar.
- bahwa selaku PPK tidak pernah bertemu dan berkoordinasi dilapangan tetapi bertemu dikantor dengan konsultan pengawas terkait progress pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju
- bahwa pernah bertemu dengan sdr. Suprianto direktur PT. Pri Yaka Karya dikantor ESDM prov. Sulbar pada saat proses penandatanganan kontrak.
- bahwa tidak tau apakah sdr. Suprianto direktur PT. Pri Yaka Karya pernah meninjau lokasi pembangunan PLTS Di Dusun Salumayang namun sering menugaskan kepada Sdr. Hamdan
- bahwa tidak mengetahui jika yang di persyaratkan dalam syarat-syarat teknis harus memiliki kualifikasi ahli teknik pembangkit tenaga listrik dan yang mengetahui tersebut adalah PPTk yaitu sdr. Ir. Patrik Galampo
- bahwa personil yang terdaftar personil inti PT. Pri Yaka Karya bukan yang melaksanakan pekerjaan PLTS melainkan sdr. Hamdan

Hal 131 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Adapun mekanisme dari kegiatan PLTS Kinatang yakni :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai surat perjanjian kerja atau sebesar $20\% \times \text{Rp. 2.206.330.500,-} = \text{Rp. 441.266.100,-}$ (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).
 - b. Pembayaran termin I (pertama) sebesar 25 % dari nilai surat perjanjian kerja dikurangi angsuran uang muka sebesar 25 % dari uang muka yang diterima atau sebesar $(25\%-10\%) = \text{Rp. 330.949.575,-}$ (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - c. Pembayaran termin II (kedua) sebesar 45 % dari nilai surat perjanjian kerja dikurangi angsuran uang muka sebesar 45 % dari uang muka yang diterima atau sebesar $(45\%-25\%-10\%) = \text{Rp. 220.633.050,-}$ (dua ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - d. Pembayaran termin III (ketiga) sebesar 100 dapat dibayarkan setelah fisik pekerjaan 100 % $(100\%-45\%) = \text{Rp. 1.213.481.775}$ (satu milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
- bahwa adapun kriteria RTS adalah :
 - a. Harus memiliki data kependudukan dan kalau belum ada harus dibuktikan dengan surat pernyataan kepala dusun
 - b. Daerah harus terpencil,terjauh, dan terluar
 - c. Yang menghuni kategori orang miskin.
 - d. Belum dilalui aliran listrik PLN secara Permanen
- bahwa ada 36 nama-nama penerima manfaat RTS yang diserahkan oleh pak dusun salumayang (sdr. DEMMA) namun data tersebut disimpan oleh Ir. Patrik Galampo selaku PPTK dan sdr. Dwi Novalita selaku PPHP/ kepala seksi pada bidang energy
- bahwa setaunya PT. Pri Yaka Karya mempunyai 2 perusahaan pabrik yang mendukung kegiatan PLTS tersebut namun saya tidak ingat tetapi dukungan perusahaan termasuk salah satu yang dipersyaratkandalam kontrak tersebut karena tidak mungkin PT.pri yaka karya dimenangkan apabila tidak memiliki dukungan pabrikan

Hal 132 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut laporan dari PPTK, Kordinator Lapangan, PPHP dan Konsultan Pengawas serta penyedia bahwa 36 unit energy limiter + CB sudah terpasang pada 36 Rumah Tangga Sasaran didusun salumayang
- bahwa jumlah RTS 36 unit di dusun salumayang desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju berdasarkan laporan PPTK dan pihak yang terkait
- bahwa menurut laporan dari PPTK, Kordinator Lapangan, PPHP dan Konsultan Pengawas serta penyedia bahwa 71 unit tiang listrik sudah terpasang didusun salumayang
- bahwa menurut laporan dari PPTK, Kordinator Lapangan, PPHP dan Konsultan Pengawas serta penyedia bahwa sudah sesuai spesifikasi barang yang di laksanakan oleh PT. Pri Yaka Karya pada kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Dusun Salumayang Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju T.a 2018
- bahwa benar tim PPHP pada bulan oktober saksi perintahkan untuk melakukan pemeriksaan dan saksi menerbitkan surat tugas tim PPHP, kemudian saksi mendapatkan laporan dari pak Marwazi dan Luter bahwa mereka menemukan kekurangan pekerjaan PLTS tersebut yang disampaikan secara lisan yang juga di ketahui oleh PPTK Ir. Patrik, Dwi Novalita dan Azhar Tauhid, setelah itu saksi memerintahkan kepala bidang energi sdr. Ir. Patrik Galampo selaku PPTK untuk menindaklanjuti kekurangan dari laporan tim PPHP tersebut
- bahwa selaku PPK tidak membuat surat teguran kepada penyedia PT. Pri Yaka Karya tetapi menegur secara lisan kepada saudara Hamdan dan tetap menunggu tindak lanjut dari PPTK dan pihak-pihak yang terkait dan hasilnya menyatakan bahwa pekerjaan 100 % PLTS tersebut
- bahwa pekerjaan pembangunan PLTS sudah selesai 100 % dan sudah di cairkan anggaran 100 %
- bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu sehingga pihak penyedia diberikan sanksi berupa denda keterlambatan
- bahwa menandatangani dokumen tersebut setelah di tanda tangani semua pihak yang terkait dan adapun yang menandatangani dokumen pencairan tersebut di kantor Dinas ESDM Prov. Sulbar
- bahwa tidak pernah menerima fee dari penyedia PT. Pri Yak Karya yakni sdr. Suprianto, ST ataupun dari sdr. Hamdan terkait pekerjaan PLTS desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju tersebut

Hal 133 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada Dwi Novalita dan Azhar Tauhid untuk membuat rekomendasi pencairan 100 persen.
- Bahwa masa pemeliharaan selama 1 tahun terhitung setelah serah terima pekerjaan
- Bahwa tidak ada adendum dalam pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

24. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST, M.Eng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa mengetahui tentang pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 karena terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai Koordinator Wilayah.
- bahwa selain itu jabatan saksi selaku ketua pokja pada pelelangan paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. Sulbar tahun anggaran 2018 dengan tupoksi membuat dokumen pengadaan, melakukan kaji ulang terhadap KAK/ HPS dan Spesifikasi teknis dengan dinas yang memiliki pekerjaan, membuat paket lelang, mengumumkan paket lelang, melakukan anwijzing, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga, melakukan evaluasi kualifikasi, menetapkan dan mengumumkan pemenang.
- Selaku Koordinator Lapangan adalah mengkoordinir perkembangan atau tahapan pekerjaan melalui direksi lapangan dan konsultan pengawas.
- Selaku PPHP adalah memeriksa hasil pekerjaan dari paket pekerjaan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018
- bahwa terlibat langsung mulai dari proses lelang pekerjaan sampai dengan pengumuman pemenang dan turun kelapangan pada saat MC0

Hal 134 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat PHO tidak Turun lapangan karena pada saat itu hamil muda dan memiliki SK yang jadikan dasar untuk melaksanakan tugas, namun SK tersebut tidak miliki arsipnya karena tercecer pada saat pindah ke Prov. Sulsel

- bahwa yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah jenis pembangkit listrik yang berasal dari energy baru terbarukan yaitu matahari sebagai sumber energinya
- bahwa adapun mekanisme pengadaan adalah
 - a. Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Tekhnis dan Gambar)
 - b. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait
 - c. Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut
 - d. Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
 - e. Pokja mengumumkan paket lelang tersebut
 - f. Pokja melakukan anwijzing terhadap paket tersebut
 - g. Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut
 - h. Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi
 - i. Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
 - j. Hasil evaluasi pemilihan di berikan kepada PA untuk ditindak lanjuti dengan penerbitan SPPBJ dan Kontrak
 - k. bahwa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- bahwa adapun tahapan pelaksanaan lelang adalah :
 - a. Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Tekhnis dan Gambar)
 - b. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait

Hal 135 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut
- d. Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
- e. Membuat pemaketan yang akan di tender di aplikasi LPSE
- f. Pokja mengumumkan paket lelang tersebut
- g. Download dokumen pemilihan untuk peserta
- h. Pokja melakukan anwinzing terhadap paket tersebut
- i. Upload dokumen penawaran untk para peserta
- j. Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut
- k. Pokja melakukan evaluasi administrasi tekhnis, harga dan kualifikasi
- l. Melakukan evaluasi dokumen kualifikasi
- m. Melakukan pembuktian kualifikasi
- n. Menupload berita acara evaluasi penawaran
- o. Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
- p. Masa sanggah
- q. Melakukan klarifikasi dan negosiasi tekhnis dan biaya
- r. Upload berita acara hasil pemilihan
- bahwa sumber anggaran untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) energy skala kecil
- bahwa yang terlibat :
Pengguna Anggaran : Amri Ekasakti, St
PPTK : Ir. Patrick Galampo M.A.P
PPK : Amri Ekasakti, St
Direksi Lapangan : Azhar Tauhid, St
Selaku Pokja : Dwi Novalita Tanri Abeng, St.M.Eng (Ketua)
Muhammad Nizar Sp, Mma
Dirgahayu Yustisia, St
Ansar Abdu
Satwan JAPUR
- bahwa mulai dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 07 september 2018 (150 hari Kalender)
- bahwa ada 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi untuk paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar

Hal 136 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga bahwa yang memenuhi persyaratan adalah PT. Pri Yaka Karya
- bahwa sudah lupa siapakah yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi namun yang pasti bukan Sdr. Suprianto, ST selaku direktur perusahaan yang hadir pada saat itu
- bahwa menurut lampiran Perpres 04 tahun 2015 tentang standar baku dokumen pengadaan jasa Konstruksi pada BAB 3 berisi instruksi kepada Peserta (IKP) poin e.29 tentang pembuktian kualifikasi Ayat 29.6 'pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta salinan domentersebut, dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian atau perubahan, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik
- bahwa saat pembuktian kualifikasi salah seorang dari PT. PRI YAKA KARYA yang masuk dalam akta pendirian perusahaan memperlihatkan Surat kuasa dari Direktur perusahaan namun tidak dilampirkan dalam Dokumen kontrak Karena bukan merupakan lampiran Kontrak
- bahwa yang masuk dalam struktur akta pendirian PT. Pri Yaka Karya Adalah:
 - a. Suprianto,
 - b. Hj. Abdul Salam
 - c. Siswanto
- bahwa adapun yang masuk dalam struktur akta pendirian PT. Pri Yaka Karya adalah:
 - a. Abdul salam Sebagai Tim Leadher
 - b. Fachrurrazy Taqie sebagai Site Manager
 - c. Peggi Karunia Agustin sebagai Inspector
 - d. Kosod sebagai Pelaksana Tekhnis
 - e. Yusuf sebagai pelaksana tekhnis
- bahwa metode yang digunakan adalah metode pemilihan sistim gugur pasca kualifikasi satu file

Hal 137 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa lelang untuk kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 16 maret 2018 sampai dengan 7 April 2018
- bahwa semua pokja bertanda tangan dalam kertaS Kerja terkait dengan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar TA. 2018.
- bahwa adapun item kegiatan adalah:
 - a. Sistim fotovoltik dan pengkabelan 8 KWP
 - b. Batteray system
 - c. Controller
 - d. Penangkal petir
 - e. Panel distribusi, power cable & grounding
 - f. Remote monitoring system
 - g. Pyranometer
 - h. Rumah pembangkit/selter (luas minimal 36)
 - i. Jaringan distribusi tegangan rendah
 - j. Instalasi rumah pelanggan
 - k. TV. LCD 32 Inci PLUS antena Parabola
 - l. Rekayasa biaya instalasi dan pelatihan
 - m. Peralatan kerja dan peralatan keselamatan kerja
 - n. Biaya pengiriman
- bahwa dipersyaratkan dukungan pabrikaan untuk ikut lelang pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar TA. 2018 Sesuai petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik penugasan energy Skala Kecil yaitu peraturan menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2018
- bahwa seluruh spesifikasi teknis merujuk pada peraturan presiden RI Nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik dan peraturan menteri ESDM Nomor 36 tahun 2018 tentang petunjuk operasional pelaksanaan dana alokasi khusus fisik penugasan energy skala kecil
- bahwa seingat saksi HPS yang di serahkan kepada ULP adalah HPS yang tertera tanggalnya namun dokumen yang diperlihatkan tanpa tanggal saksi tidak tahu.

Hal 138 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membuat dokumen lelang adalah pokja paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018
- bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah penyedia PT Pri Yaka Karya
- bahwa ada dua perusahaan yang ikut dalam penawaran yakni PT. Pri Yaka Karya dan PT. Daya Hasil Bersama
- bahwa PT. Pri Yaka Karya memenuhi syarat dan lulus evaluasi, administrasi, teknis, harga dan kualifikasi sehingga dinyatakan sebagai pemenang
- bahwa ada Studi kelayakan / Feasibilty Study & DED yang di upload pada sistim E SINERGI
- bahwa adapun yang di upload adalah :
 1. Surat pernyataan ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk lokasi Pembangunan PLTS yang di tanda tangani oleh Gubernur Sulawesi Barat
 2. Surat Pernyataan kesediaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PLTS yang di tanda tangani oleh Gubernur Sulawesi barat.
 3. Surat pernyataan untuk menerima dan mengelola PLTS yang di tanda tangani oleh Gubernur Sulawesi barat.
 4. Surat pertanggung jawaban mutlak atas keabsahan dan kebenaran seluruh dokumen
 5. Dokumen Feasibilty Study & DED
 6. List nama paket, kapasitas, daya, nama, nilai kapasitas, anggaran yang diminta, serta rumah tangga sasaran (RTS).
- bahwa pada saat itu saksi turun ke lokasi pada saat MC0 karena saksi sudah mendengar kabar dan informasi dari pak kadis bahwa saksi akan ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah dalam kegiatan tersebut dan selanjutnya tahapan perkembangan tidak turun lapangan dan hanya menerima laporan perkembangan dari Direksi lapangan Sdr. ASHAR TAUHID dan dari laporan konsultan pengawas CV. DAYA KRESI DESAIN.
- bahwa hanya turun 1 kali pada saat MC0 dan untuk laporan dibuat oleh Direksi lapangan dan Konsultan pengawas untuk kegiatan pengadaan

Hal 139 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018.

- bahwa laporan tersebut diberikan kepada koordinator teknis karena bertanggung jawab kepada koordinator teknis selanjutnya diteruskan kepada PPTK Ir. Patrick Galampo.
- bahwa laporan yang dibuat oleh direksi lapangan menjelaskan tentang sejauh mana progress pekerjaan untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov.sulbar tahun anggaran 2018
- bahwa tidak pernah melihat langsung pekerjaan tersebut namun hanya melihat dari foto dan video yang diperlihatkan oleh rekan PHO dan laporan dari direksi lapangan dan konsultan pengawas
- bahwa seingat saksi ada 36 hunian karena pada saat rapat MC0 di desa kinatang dusun salumayang ada 36 KK yang hadir pada saat dilakukan rapat Bersama/ sosialisasi
- bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan pada saat dilakukan proses serah terima pekerjaan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 karena kondisi tidak memungkinkan karena hamil muda.
- Bahwa saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan yaitu pada tanggal 04 Oktober 2018 saat Mawazi dan Luter turun ke lapangan saksi membuat dokumen – dokumen kelengkapan pencairan, antara lain : Berita Acara Pemeriksaan Pertama dan Berita Acara serah terima pertama tanggal 04 oktober yang isinya menyatakan bahwa pekerjaan telah rampung dan selesai, demikian pula dokumen daftar hadir yang ada tandatangan Suprianto, namun saksi tidak tahu siapa yang mengisi tandatangan Suprianto tersebut. Demikian pula dokumen rekomendasi pencairan 100 persen tertanggal 04 Oktober yang saksi tandatangi bersama dengan Azhar Tauhid atas permintaan PPK.
- Bahwa saksi menghubungi PT. Sucifindo dan meminta untuk membuat surat berita acara SLO meskipun sertifikat SLO belum terbit.
- bahwa dijadikan dasar adalah video dan foto yang diperlihatkan rekan PHO kepadanya dan daftar penerima yang di tanda tangan oleh masyarakat setempat, pernyataan kepala dusun, laporan perkembangan konsultan pengawas dan direksi lapangan.

Hal 140 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Sdr. Marwazi dan Sdr. Luther kembali dari lapangan merka mengatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100 % karena masih ada kekurangan pekerjaan dan dilaporkan kepada PPTK dan PPK pak Patrik dan Amri
- bahwa benar tanda tangan tersebut kami tanda tangani selaku Tim PHO dan selanjutnya di serahkan kepada PPTK untuk di tanda tangani dan terkait dengan tanda tangan penyedia yang tercantum dalam PHO dan tidak mengetahuinya karena dokumen tersebut di serahkan ke Ir. Patrick Galampo.
- bahwa yang membuat dokumen serah terima pekerjaan tersebut adalah dirinya sendiri.
- Saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng menjelaskan bahwa tidak kenal dengan Suprianto, ST namun pernah bertemu sekali pada saat rapat PCM (Pra Kontrak Meeting) yang dirangkaikan dengan proses penanda tangan Kontrak dan menghadirkan salah satu tenaga ahli yang ada dalam dokumen penawaran namun tidak kenal dan lupa siapa Namanya.
- Bahwa saksi selaku Pokja menerima honor senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selaku Tim PHO menerima honor senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari Proyek PLTS di Dusun Salumayang tersebut.
- Bahwa saksi menitipkan uang kepada penuntut umum uang sebesar Rp322.600.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud mendapatkan keringanan antara lain agar tidak di tahan dan dapat berkumpul dengan keluarga.
- Bahwa saksi tidak setuju apabila uang yang saksi titipkan tersebut di rampas untuk negara dan digunakan untuk menutupi uang pengganti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

25. Azhar Tauhid, ST Alias Anca, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan

Hal 141 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

- bahwa mengetahui pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar TA. 2018 karena terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai Direksi lapangan
- bahwa sebagai direksi lapangan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh kepala dinas ESDM Nomor : 1300.1313.00/029/ESDM, tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan pelaksana kegiatan (PPTK,Koordinator Dan Direksi Lapangan) Bidang Energi Tahun Anggaran 2018
- bahwa tugas dan tanggung jawab adalah:
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu sebagai mana yang dimaksudkan dalam kontrak.
 - b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan.
 - c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan dicatat dalam buku laporan.
 - d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan
 - e. Memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - f. Membuat laporan MC0, termin atau bulan dan laporan laporan lain yang berhubungan dengan luas pengawasan pekerjaan dilapangan.
 - g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksana pekerjaan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang dibekas oleh coordinator lapangan dan PPTK yang berkaitan dengan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi lapangan bertanggung jawab kepada KPA, melalui PPTK dan kordinator lapangan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- bahwa kontraktor pelaksana yang memenangkan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018

Hal 142 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. Pri Yaka Karya yang beralamat di jalan Pontianak gresik jawa timur dengan direktur perusahaan Suprianto, ST

- bahwa dilaksanakan langsung oleh PT. Pri Yaka Karya dengan menunjuk saudara Hamdan untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan tersebut, dan saudara Hamdan jugalah yang saya temani berkoordinasi terkait dengan Progres pekerjaan dilapangan
- bahwa anggaran sebesar Rp. 2.206.330.500_(dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber Dana DAK Kementerian ESDM, diperuntukan untuk kebutuhan listrik masyarakat di dusun salu mayang desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju prov. Sulbar
- bahwa jumlah KK yang menerima bantuan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar TA 2018 sebanyak 34 unit rumah warga 2 (dua) instalasi untuk tempat ibadah (gereja)
- bahwa pada saat pemasangan bantuan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju sebanyak 12 rumah yang ditinggali/tempati, sedangkan untuk pemasangan sebanyak 22 unit di pasang pada gubuk yang tidak berpenghuni sedangkan untuk tempat ibadah (gereja) terpasang 2 instalasi listrik
- bahwa pada saat itu kepala dusun salumayang menyampaikan kepada kami bahwa gubuk tersebut akan ditempati kembali oleh warga jika dipasangkan instalasi listrik
- bahwa pada saat dilakukan sosialisasi dan MCO, ada berapa KK yang ikut pada saat sosialisasi, tapi kemungkinan yang hadir pada saat itu adalah warga yang ada sampai dengan sekarang ini sebanyak 12 KK dan adapun sosialisasinya adalah memberitahukan kepada warga setempat terkait dengan letak dan titik rumah pembangkit dan rencana pembebasan lahan bagi pemilik lahan serta memastikan untuk pengangkutan dan pemasangan alat tersebut
- bahwa pada saat itu kami membuat berita acara sosialisasi dan MCO yang di tanda tangani oleh PPTK, kordinator lapangan, konsultan pengawas, Sdr. Hamdan, dan Dermianus, saat itu saksi ikut MCO karena sudah mendengar informasi bahwa saksi nantinya ditunjuk oleh kadis sebagai Direksi Lapangan.
- bahwa isi dari berita acara sosialisasi tersebut adalah

Hal 143 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- a. Penentuan lokasi rumah pembangkit
 - b. Proses pemasangan alat yang akan di pergunakan,
 - c. sedangkan pada saat MC0 yang dibahas adalah
 - d. Kesiadaan warga untuk membantu pelaksanaa dan pelansiran material yang akan dipergunakan,
 - e. Menyatakan rumah warga yang berada dilokasi pada saat itu
- bahwa adapun item kegiatan pemasangan bantuan :
- 1) Rumah Shalter
 - 2) Modul surya
 - 3) Panel kontrol
 - 4) Baterai
 - 5) Pagar rumah shalter
 - 6) Tiang jaringan
 - 7) Instalasi ke rumah rumah
 - 8) Menara penangkal petir
- Bahwa kapasitas KWP untuk rumah sebanyak 12 unit dan 22 gubuk/rumah tidak berpenghuni serta 1 gereja sebesar 8 KWP
- bahwa pada saat itu batas waktu kontrak untuk bantuan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018, sudah mau berakhir sehingga pihak pelaksana memasang instalasi listrik tersebut pada gubuk/rumah tidak berpenghuni
- bahwa pada saat itu tidak turun lagi kelapangan setelah pemasangan 12 rumah tersebut sehingga tidak mengetahui terkait dengan pemasangan instalasi terhadap 22 rumah/gubuk yang tidak berpenghuni dan nanti pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat barulah turun lagi untuk mendampingi/mengantar tim untuk memeriksa pekerjaan tersebut dan disitulah baru mengetahui bahwa ada 22 gubuk/rumah tidak berpenghuni yang dilakukan pemasangan oleh pelaksana lapangan
- bahwa di tunjuk untuk menjadi direksi lapangan tidak membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, namun yang dibuat hanyalah laporan perjalanan dinas dan berita acara MC0 dan Pencairan Termin 1
- bahwa bobot pekerjaan pada saat dilakukan pencairan tahap 1, pekerjaan tersebut baru 25 %, yakni melakukan pengiriman/drop barang ke lokasi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya

Hal 144 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bobot pekerjaan pada saat dilakukan pencairan tahap 2, pekerjaan tersebut baru 45 %, yakni terdapat beberapa rumah yang sudah dipasang instalasi listrik pada pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018
- bahwa bobot pekerjaan pada saat dilakukan pencairan tahap 3, pekerjaan tersebut baru 75 %, yakni telah dilakukan pemasangan shalter, penangkal petir, panel surya, kontroler dan kabel jaringan antar Tiang, pagar rumah pembangkit, dan pada saat itu saya melakukan koreksi terdapat shalter yang terpasang karena tidak sesuai Spek dan dilaporkan ke koordinator lapangan dan PPTK
- bahwa dokumen rekomendasi tersebut dibuat sebagai syarat untuk dilakukan proses pencairan Tahap 3 dimana dokumen tersebut juga di lampirkan sebagai syarat rekomendasi untuk pencairan 100 %.
- bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak berdasarkan laporan konsultan dan rekanan sehingga kami memberikan rekomendasi untuk pencairan termin 100 %.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan yang di temukan oleh pak Marwazi dan Luter pada tanggal 04 Oktober 2018 saat melakukan pemeriksaan pekerjaan karena saksi mendengar penjelasan pak Marwazi dan Luter setelah kembali ke mamuju.
- bahwa material/alat untuk jaringan pembangkit listrik tenaga surya telah terpasang seperti yang tercantum dalam kontrak dan sudah dinikmati oleh masyarakat setempat
- bahwa kegiatan bantuan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Prov. Sulbar namun tidak mengetahui apa hasil dari pemeriksaan tersebut
- bahwa awalnya memang hanya ada 12 unit rumah yang ada dilokasi tersebut dan untuk mencukupi persyaratan maka dibuatlah gubuk sebanyak 24 unit untuk dipasang instalasi listrik seperti yang ada pada dokumentasi tersebut dan saat sekarang ini gubuk tersebut juga sudah tidak ada di lokasi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari proyek tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

Hal 145 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut::

1. **Ir. Gassing, MT**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa ahli mengerti sehingga dimintai pendapat selaku ahli di depan persidangan yakni sehubungan dengan kegiatan pengadaan PLTS desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
- bahwa setelah diperlihatkan Bill Of Material kontrak kerja dan memperhatikan spesifikasi teknik Peralatan maka dilakukan pemeriksaan langsung di lokasi pembangunan PLTS tersebut
- bahwa data/bukti yang diperoleh dan digunakan dalam melakukan perhitungan pada kasus tersebut adalah menggunakan kontrak kerja, menganalisa sistem kerja dan spesifikasi alat yang disyaratkan dalam pekerjaan tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan di lokasi PLTS untuk menentukan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak juga Berita Acara pengujian PLTS dan saksi dilokasi
- bahwa memberikan Ahli sebagai berikut:
 - a. PLTS tersebar adalah PLTS yang tidak memerlukan jaringan distribusi biasa juga disebut PLTS terdistribusi, maksudnya dibangun secara terpisah-pisah yang hanya bekerja secara individu melayani beban kecil-kecil tertentu saja.
 - b. PLTS terpusat adalah PLTS yang dibangun pada suatu tempat tertentu sebagai pusat Pembangkit yang dapat melayani beban dengan jumlah yang besar melalui jaringan distribusi tenaga listrik
- bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya disebut PLTS Fotovoltaik Terpusat adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik, dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan kepada pemakai dengan beban yang jumlah besar melalui jaringan tenaga listrik
- bahwa jaringan instalasi listrik adalah pemanfaatan tenaga listrik yang sesuai dengan standar untuk mewujudkan kondisi instalasi yang aman

Hal 146 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi instalasi itu sendiri, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, ramah lingkungan dan handal

- bahwa PLTS Fotovoltaik Terpusat umumnya dibangun pada daerah yg sinar matahari cukup baik dan jumlah konsumen yang cukup banyak
- bahwa berdasarkan pemeriksaan di lokasi dan hasil diskusi kepala dusun Salumayang dengan 3 titik mata lampu dan 1 stop kontak beban tiap rumah (3 lampu led 10 watt+ stop kontak jarang digunakan) maka Dengan daya 8 KWP diperuntukkan untuk rumah hunian minimal sekitar antara 40-50 Unit rumah
- bahwa ke Lokasi PLTS di Dusun Salumayang pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022
- bahwa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan langsung di lokasi PLTS, Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju diperoleh dokumen mengadakan dokumentasi foto2 dan pengecekan alat yg terpasang yg disesuaikan dengan spesifikasi alat tersebut.
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi PLTS :
 - a. Ditemukan Fakta bahwa Tidak ada Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
 - b. Array mountain frame kit (termasuk frame assembly kit) , harga perlu di koreksi berdasarkan Bill Of Material /BoM
 - c. Array wiring kit , harga perlu di koreksi berdasarkan Bill Of Material /BoM
 - d. Array combiner box, harga perlu di koreksi berdasarkan Bill Of Material /BoM
 - e. Rak batterai tidak ada, hanya menggunakan dudukan
 - f. Inverter, harga perlu di koreksi berdasarkan Bill Of Material /BoM
 - g. Battery Charge Regulator, harga perlu di koreksi berdasarkan harga Bill Of Material /BoM
 - h. Asesoris controller, harga perlu di koreksi berdasarkan Bill Of Material /BoM
 - i. Battery, OPzV, 2Vdc, 1000 Ah ,harga perlu di koreksi berdasarkan Bill Of Material /BoM
 - j. Battery Connection Cable , harga perlu di koreksi berdasarkan Bill Of Material /BoM

Hal 147 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- k. Battery Connection box ,harga perlu di koreksi berdasarkan Bill Of Material /BoM
- l. Lightning counter tidak berfungsi, tidak pernah di ujicoba.Re
- m. Remote monitoring sistem, tidak ada Remote Monitoring System
- n. Alat Monitoring RMS, termasuk Komputer Monitoring RMS, Sistem Komunikasi 3G,GPRS/Wifi tidak ada
- o. Pyranometer, tidak ada di lokasi
- p. Twisted Cable 3x35 mm + 1x25 mm, Kabel twisted yang terpasang sebesar 33x30 meter : 990 meter.
- q. Tiang besi galvanize, 7 meter dan pondasi tiang, Tiang yang berdiri yang ada kabelnya : 33 bh, 7 tiang yang berdiri tanpa kabel, 12 tiang yang tidak berdiri, dan tiang yang tidak ditemukan sebanyak 17 batang
- r. Aksesoris tiang, yang terpasang 33 set.
- s. Lampu jalan set LED, lampu jalan terpasang 20 buah dan tidak ada yang berfungsi /menyala.
- t. Kabel instalasi rumah dan Aksesoris , Jumlah rumah yang telah terpasang instalasinya hanya 13 buah sudah termasuk 1 buah Pasum /Gereja
- u. Energi Limiter+MCB, Jumlah rumah terpasang sebanyak 14 buah termasuk 2 buah Gereja /Pasum.
- v. Kabel Tiang ke rumah, kabel dari tiang ke rumah NFA 2x 10 mm : 10 meter.
- w. 3 titik lampu LED+1 stop kontak+saklar, Jumlah rumah yang telah di pasang sebanyak 13 buah sudah termasuk 1 buah Gereja /Pasum.
- x. TV LCD 32"+Parabola untuk sarana informasi, tidak di fungsikan, tv di simpan di rumah Pak Dusun
- y. Rekayasa, Biaya Instalasi dan Pelatihan, Belum ada pelatihan (sesuai informasi pak dusun)
- z. Biaya Sertifikat Laik Operasi, belum ada SLO
- bahwa yang terjadi di Dusun Salumayang Desa kinatang itu adalah pemborosan atau sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan pembangunan PLTS Fotovoltaik terpusat karena hanya memiliki 14 (empat belas) unit rumah hunian.

Hal 148 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- Sebaiknya untuk jumlah rumah yang kurang dari 35 unit + Pasitas umum adalah Bantuan Pembangunan PLTS Potovoltaik Tersebar yang tanpa memerlukan operator operasional PLTS.
- Jika demikian maka Tim studi kelayakan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak memberikan tanggapan;

2. Willy Andersen Siahaan, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan PLTS di dusun Salumayang, desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
- Bahwa ahli mengerti sehingga dimintai pendapat selaku ahli di depan persidangan yakni sehubungan dengan kegiatan pengadaan PLTS desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
- bahwa selaku Ahli auditor pernah memberi keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Persidangan dan di hadapan Penyidik dalam perkara:
 - a. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengalihan Hak pada Hutan Negara Dengan Fungsi Lindung di Lokasi SHM Nomor 611 Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - b. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Mamuju TA. 2018

No	Nama	NIP	Peran
	Sugeng Yoga Marsasi	19730325 199302 1 001	Wakil Penanggung Jawab
	Muhammad Iswadi Pratama Ismail	19860613 200801 1 001	Pengendali Teknis
	Willy Andersen Siahaan	19900318 201210 1 001	Ketua Tim
	Adib Muhammad Iyasy	19960219 201801 1 002	Anggota Tim
	Toro Rukmono Aji	20010129 202202 1 001	Anggota Tim

- c. bahwa terlibat dalam audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud sebagai Ketua Tim. Adapun susunan tim Audit tersebut adalah sebagai berikut:

Hal 149 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- bahwa dasarnya melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat TA. 2018 tersebut adalah:
 - a. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat nomor B/88/III/2022/Ditreskrimsus tanggal 16 Maret 2022 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - b. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/S-1089/PW32/5/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
 - c. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.
 - d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/ST-510/PW32/5/2022 tanggal 7 Oktober 2022.
 - e. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/S-1388/PW32/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 hal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.
 - f. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/ST-668/PW32/5/2022 tanggal 5 Desember 2022
- bahwa dokumen yang diperlukan adalah yang dicantumkan di dalam lampiran 2 Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Hal 150 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor
PE.03.03/LHP/SR-457/PW32/5/2022 tanggal 30 Desember 2022

- bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, data, bukti, serta dokumen yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam butir 6 dan 7 laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, maka ahli dan tim melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, yaitu dengan metode sebagai berikut:
 - a. Menghitung realisasi pembayaran pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (exclude denda).
 - b. Menghitung realisasi pekerjaan yang terpasang dan berfungsi berdasarkan hasil pemeriksaan ahli.
 - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a – b).
- bahwa tahapan/prosedur pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat;
 - b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara:
 - 1) Penelaahan bukti-bukti baik berupa dokumen keterangan yang telah didapatkan oleh Penyidik dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
 - 2) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan/aturan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;
 - 3) Menganalisis proses kejadian, waktu, dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas.

Hal 151 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti, dan proses kejadian sebagai berikut:

- 1) Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik;
- 2) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik;
- 3) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;
- 4) Melakukan pemeriksaan fisik di lapangan bersama Penyidik dan pihak terkait;
- 5) Melakukan analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik, mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun realisasi pencairan dana;
- 6) Menyajikan fakta dan proses kejadian;
- 7) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku.

d. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;

e. Menghitung kerugian keuangan negara;

f. Melakukan ekspose ekstern/pembahasan hasil audit dengan Penyidik

- bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor PE.03.02/ST-510/PW32/5/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dan nomor PE.03.02/ST-668/PW32/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 proses audit dilakukan mulai 10 Oktober tahun 2022 hingga akhirnya laporan diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022
- bahwa didalam laporan audit PKKN, telah disampaikan dalam poin 6. Pengungkapan fakta dan proses kejadian, terkait dengan kronologis kejadian. Namun secara singkat dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2016, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat membuat Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS terpusat di Dusun

Hal 152 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
Hasil dari FS tersebut menyatakan bahwa di lokasi dusun salumayang desa kinatang layak dibangun PLTS terpusat dengan jumlah rumah sebanyak 35 dan 1 gereja.

- Pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.241.942.900,00 sesuai DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018.
- Setelah melalui proses pengadaan, ditunjuk PT Pri Yaka Karya sebagai penyedia yang kemudian berkontrak dengan Dinas ESDM sesuai Surat Perjanjian nomor 200/SP/040/ESDM tanggal 11 April 2018. Waktu pelaksanaan adalah selama 150 hari kalender mulai 11 April 2018 sampai dengan 7 September 2018.
- Dalam prosesnya, MC0 baru dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2018, dan saat itu diketahui bahwa jumlah rumah tidak sesuai dengan data dalam dokumen FS. Meskipun sudah mengetahui bahwa jumlah rumah yang ada di dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kontrak tetap dilaksanakan sesuai dengan volume awal.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli kelistrikan yaitu Sdr. Ir. Gassing, MT dari Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 Juli 2022, terdapat selisih volume antara kontrak dan fisik di lapangan (Hasil pemeriksaan ahli listrik kami lampirkan dalam lampiran 1 Laporan Audit PKKN). Selisih volume ini kemudian ahli hitung berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak yang hasilnya di sampaikan sebagai kerugian keuangan negara di dalam laporan audit PKKN
- bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor PE.03.03/SR/LHP-457/PW32/5/2022 tanggal 30 Desember 2022 nilai Kerugian Keuangan Negara yang kami temukan adalah senilai Rp322.660.800; dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	Rp 1.945.582.350,00

Hal 153 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai
	Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (exclude denda)	
B	Realisasi pekerjaan yang terpasang dan berfungsi berdasarkan hasil pemeriksaan ahli	Rp 1.622.921.550,00
C	Jumlah kerugian keuangan negara (A – B)	Rp 322.660.800,00

- bahwa tugas ahli dalam kasus ini adalah menentukan apakah terdapat kerugian keuangan negara serta menghitung jumlahnya berdasarkan data dan fakta yang ahli dapatkan melalui/bersama penyidik. Adapun peran dari tiap-tiap individu tertentu terkait kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, bukan kewenangan ahli

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak memberikan tanggapan;

Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku penyedia barang PT. Pri Yaka Karya pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat
- Bahwa Terdakwa selaku direktur utama pada PT. Pri Yaka Karya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pri Yaka Karya Nomor : 09 dimana di terbitkan pada tanggal 30 September 2015 di kantor Notaris Gresik (Dedy Harijanto, ST., SH., MKn.)
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT. Pri Yaka Karya adalah sdri Dian yang menelpon saksi meminjam perusahaan.
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP soal menelpon hamdan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah atas suruhan dian.
- Bahwa benar nama personil dalam daftar personil inti yang akan di tempatkan tercantum dalam dokumen penawaran PT. Pri Yaka Karya adalah staff PT. Pr Yaka Karya sebagai berikut :

No	Nama	jabatan	Sertifikat Keterampilan
	Abdul Salam	Team Leader	Ahli Teknik Tenaga Listrik Madya
	Fahrurrazy	Site Manager	Ahli Teknik Tenaga Listrik Madya
	Peggi Karunia Agustin	Inspector	SKT Teknis Instalasi Penerangan Fase 3
	Kosod	Pelaksana Teknis	SKT Teknis Instalasi Jaringan Tegangan
	Yusuf	Pelaksana Teknis	SKT Teknis Instalasi Jaringan Tegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar personil tersebut memiliki sertifikat ahli teknik tenaga listrik tersebut
- Bahwa benar personil tersebut tidak pernah datang bekerja dalam kegiatan pengadaan PLTS di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju tersebut, namun semua di kendalikan bu dian ayu.
- Bahwa profil perusahaan beserta dokumen – dokumen yang di perlukan untuk melakukan penawaran suatu pekerjaan atau tender sudah ada di PT. Surya Utama Putra (SUP).
- Bahwa Terdakwa sudah percaya dengan PT. SUP karena sudah lama bekerjasama dan saksi menerima kontribusi perusahaan berupa Fee sebanyak 2 persen dari nilai kontrak setiap kerjasama.
- Bahwa benar stafnya datang menghadiri undangan pembuktian kualifikasi di ruang ULP kantor gubernur sulbar dengan membawa dokumen penawaran asli atas nama Eko.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh ibu dian dan di temani ke mamuju untuk menandatangani kontrak.
- Bahwa adapun dasarnya selaku penyedia barang adalah
 - a. Penetapan Lelang Nomor : 11/PLTS KNTNG/P-KNSTR-XII/III/2018, tanggal 3 April 2018;
 - b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018
- Bahwa benar Terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya yang menandatangani dokumen kontrak tepatnya di kantor dinas ESDM Prov. Sulbar
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku penyedia barang terkait pengadaan PLTS tersebut adalah:
 - a) Melaksanakan pekerjaan PLTS tersebut.
 - b) Memesan barang terkait pengadaan PLTS tersebut
 - c) Menandatangani semua dokumen terkait pengadaan PLTS tersebut dan lain-lain
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya tidak pernah berkomunikasi dengan pihak ESDM Prov. Sulbar terkait pengadaan PLTS tersebut dan sepengetahuan saya yang berkomunikasi dengan pihak dinas ESDM prov. Sulbar adalah HAMDAN dan DIAN AYU
- Bahwa DIAN AYU selaku marketing di PT. Surya Utama Putra dan hubungan dengan pekerjaan pengadaan PLTS karena PT. Surya Utama

Hal 155 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra sebagai dukungan pabrik di dokumen kontrak pengadaan PLTS yang dilaksanakan perusahaan saya (PT. Priyaka Karya).

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Orang bernama Afiluddin Hamid
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan PLTS tersebut, saksi selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menggunakan dukungan pabrik :
 - a. Dukungan dari PT. SURYA UTAMA PUTRA Alamat Jl. Raya Bandung Km. 23 Rancaekek, Kab. Bandung 40394 berdasarkan :
 - a) Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 untuk dukungan modul surya.
 - b) Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 untuk dukungan Inverter.
 - c) Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 untuk dukungan SCR/SCC.
 - b. Dukungan dari PT. SKYBATT ENERGY MANDIRI Alamat Komp. PIK. Gudang Barak G NO.110-111 RT002 RW 010 Penggilingan, Cakung, Jawa Timur berdasarkan surat dukungan No.0136/SEM/LET/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan surat pernyataan No : 0137/SEM/LET/2018 tanggal 21 Maret 2018 untuk dukungan baterai
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya hanya satu kali bertemu dengan AMRI EKA SAKTI, ST selaku kepala dinas pada saat penandatanganan dokumen kontrak/SPK
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya Bersama tenaga ahli PT. Priyaka Karya atas nama KOSOD (Alm) datang di kantor ESDM Provinsi sulbar saat penandatanganan dokumen kontrak/SPK
- Bahwa tidak ada pembicaraan komitmen antaranya dengan kepala dinas ESDM Prov Sulbar sebelum atau sesudah penandatanganan dokumen kontrak.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tersebut adalah sebesar Rp. 2.206.330.500,- (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Priyaka Karya menandatangani dokumen kontrak tidak mengetahui lagi kapan dilaksanakan pekerjaan PLTS tersebut karena setelah penandatanganan kontrak saksi tidak pernah lagi ke mamuju.

Hal 156 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melihat langsung kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju T.a 2018 sampai selesai di kerjakan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan PLTS didusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju nanti ditahu setelah kasus ini muncul bahwa yang kerja PLTS adalah HAMDAN
- Bahwa HAMDAN tidak ada masuk dalam susunan struktur pendirian perusahaan Terdakwa PT. PRI YAKA KARYA
- Bahwa Terdakwa tidak kenal HAMDAN dan Terdakwa juga tidak memerintah HAMDAN untuk kerja pada kegiatan pengadaan PLTS tersebut meskipun saya yang menandatangani dokumen kontrak pekerjaan PLTS tersebut
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Priyaka Karya yang memesan barang di perusahaan dukungan pabrik yaitu PT. Surya Utama Putra yang sebelumnya ibu DIAN AYU selaku marketing PT. Surya Utama Putra menyuruh saksi untuk Pesanan Order (DO) PT. Surya Utama Putra
- Bahwa Adapun nama Bank PT. PRI YAKA KARYA yakni BANK MANDIRI CABANG GRESIK dengan No. rekening : 178.00.0164749.0 atas nama PT. PRI YAKA KARYA
- Bahwa benar semua anggaran pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju T.a 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar di transfer di nomor rekening bank mandiri milik PT. PRI YAKA KARYA
- Bahwa yang membayar pesanan item barang di PT. Surya Utama Putra adalah KUSYOMO MACHMUDI, SE
- Bahwa Terdakwa kenal KUSYOMO MACHMUDI, SE sebagai akutansi keuangan PT. Surya Utama Putra dan hubungan pekerjaan PLTS karena KUSYOMO MACHMUDI, SE juga yang memegang rekening BANK MANDIRI CABANG GRESIK dengan No. rekening : 178.00.0164749.0 atas nama PT. PRI YAKA KARYA
- Bahwa Terdakwa bersama KUSYOMO MACHMUDI, SE bersama-sama dengan saksi menguasai rekening Bank Mandiri cabang Gresik milik PT. PRI YAKA KARYA dengan No. rekening : 178.00.0164749.0 yaitu dengan cara membuat dua spesimen tandatangan di bank, sehingga saat ada pengeluaran bank akan melakukan konfirmasi kepada kedua pihak yakni Terdakwa dan kusyomo.

Hal 157 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak pernah hadir dalam rapat – rapat baik pendahuluan maupun saat serah terima pekerjaan PLTS TA. 2018 karena semua dokumen berkaitan dengan kegiatan PLTS tersebut hanya dokumen kontrak yang saksi tandatangani, selebihnya saksi tidak tahu, termasuk dokumen daftar hadir pada rapat pleno di desa kinatang yang diperlihatkan kepada saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Tanah tahun 2018
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani “Karya Bersama” tanggal 16 Mei 2018
3. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat 8 Kwp Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat tahun 2018
4. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama DERMIANUS. Y sebagai Kepala Dusun Salumayang tahun 2018
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMIANUS tahun 2018
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. B tahun 2018
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama IMANUEL tahun 2018
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TERPENNO tahun 2018
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TABIR. D tahun 2018
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama OKTOVIANUS tahun 2018
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARIANTO tahun 2018
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama AGUS PAULUS tahun 2018
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MAKDALENA tahun 2018
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama HERMAN. D tahun 2018

Hal 158 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ADOL tahun 2018
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. T tahun 2018
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARISUSANTO tahun 2018
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YEFTA tahun 2018
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ENOS tahun 2018
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. H tahun 2018
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SEMEL tahun 2018
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama GEREJA tahun 2018
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. A tahun 2018
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama WIWIN tahun 2018
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EMIL tahun 2018
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMMA tahun 2018
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZAKEUS tahun 2018
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YORDAN tahun 2018
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama METUSALA tahun 2018
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama BAMBANG tahun 2018
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SULLE tahun 2018
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EBSAN tahun 2018

Hal 159 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama KRISTOPOROS tahun 2018
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DAUD. H tahun 2018
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MEDISON tahun 2018
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS. L tahun 2018
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tahun 2018
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat tanggal 16-05-2018
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Meeting Cause (MC0) Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat tanggal 16-05-2018.
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.01179/SP2D-LS/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 untuk pembayaran LS Uang Muka (20 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00025/SPM-LS/3.05.01/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018
44. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/672/ESDM, tanggal Juni 2018
45. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/673/ESDM, Juni 2018
46. 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/100/BAP/ESDM, tanggal 25 Mei 2018
47. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Mei 2018
48. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018
49. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 Juni 2018

Hal 160 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 Juni 2018
51. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 Juni 2018
52. 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
53. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 009/PK-UM/V/2018, tanggal 31 Mei 2018
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
55. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
56. 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018
57. 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
58. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
59. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Priyaka Karya dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
60. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.02687/SP2D-LS/IX/2018, tanggal 6 September 2018 untuk pembayaran LS Termin II (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
62. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00053/SPM-LS/3.05.01/IX/2018, tanggal 5 September 2018
63. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/907/ESDM, tanggal 6 September 2018
64. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/908/ESDM, 5 September 2018

Hal 161 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/194/BAP/ESDM, tanggal 28 Agustus 2018
66. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Agustus 2018
67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018
68. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 September 2018
69. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 September 2018
70. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 September 2018
71. 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
72. 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin II (45%) Nomor : 021/SP-PK/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018
73. 1 (satu) lembar KTP atas nama SUPRIANTO, ST NIK 3525102409740001
74. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
75. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
76. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
77. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 21.060.428
78. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pri Yaka Karya, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 70.201.425
79. 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018

Hal 162 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
81. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
82. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Priyaka Karya dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
83. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Priyaka Karya dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
84. 1 (satu) rangkap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 093/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
85. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 094/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
86. 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 150000000012110 atas nama Badan Usaha/Asosiasi Pri Yaka Karya, tanggal 07 Juni 2017
87. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.04079/SP2D-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran LS Termin III (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
88. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00082/SPM-LS/3.05.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018
89. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/1350/ESDM, tanggal 18 Desember 2018
90. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/1351/ESDM, 17 Desember 2018
91. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga recu nomor : 004968 atas nama perusahaan PT. Pri Yaka Karya tanggal 17 Desember 2018
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/237/BAP/ESDM, tanggal 26 November 2018

Hal 163 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal November 2018.
94. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018
95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 17 Desember 2018
96. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 17 Desember 2018
97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 17 Desember 2018
98. 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
99. 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin III (100%) Nomor : 032/SP-PK/X/2018, tanggal 4 Oktober 2018
100. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
101. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
102. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
103. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 27.077.693
104. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pri Yaka Karya, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 90.258.975
105. 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 15 November 2018
106. 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 November 2018
107. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2

Hal 164 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) rangkap Berita Acara Provisional Hand Over (First Visit) paket pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju
109. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.a/BAST1/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
110. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.b/BAST2/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
111. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over) paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju (First Visit) No. 01/KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 3 Oktober 2018
112. 1 (satu) rangkap Rapat Pendahuluan (First Visit) tanggal 12 September 2018
113. 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 12 September 2018
114. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 03/ KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 4 Oktober 2018
115. 1 (satu) lembar Rapat Pleno (Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
116. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
117. 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 4 Oktober 2018
118. 1 (satu) lembar Daftar Kerusakan/Kekurangan
119. 1 (satu) lembar Daftar Kelengkapan Administrasi PHO
120. 1 (satu) rangkap Data Office paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju, tanggal 4 Oktober 2018
121. 1 (satu) lembar perihal kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 200/1005.a/ESDM, tanggal 7 September 2018
122. 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.a/ESDM, tanggal 10 September 2018
123. 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.b/ESDM, tanggal 10 September 2018

Hal 165 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar perihal pelaksanaan PHO, tanggal 11 September 2018
125. 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor : 014/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 3 September 2018
126. 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Uji Laik Operasi Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018
127. 1 (satu) lembar perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) paket pekerjaan PLTS terpusat, tanggal 6 September 2018
128. 3 (tiga) lembar Foto-foto pelaksanaan kegiatan di lapangan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju Termin 100 % Progress Kegiatan 100 %
129. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Pencairan Termin 100 %, tanggal 5 Oktober 2018
130. 1 (satu) rangkap dokumen kontrak paket pekerjaan jasa pengawasan pembangunan PLTS desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali mandar dan desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju Nomor : 200 / SP / 039 ESDM, tanggal 11 April 2018 dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi barat
131. 1 (satu) rangkap dokumen laporan akhir pekerjaan pembangunan PLTS lokasi desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas ESDM Sulbar Tahun Anggaran 2018 dengan konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design tanpa tanda tangan dan stempel
132. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 April 2018.
133. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Akhir Tahun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018;
134. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018 pekerjaan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju tahun anggaran 2018;
135. 1 (satu) dokumen Feasibility Study dan Detail Engineering Design lokasi PLTS terpusat dusun salumayang desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;

Hal 166 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136.** 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja Pembangunan PLTS 8 Kwp desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;
- 137.** 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 138.** 1 (satu) rangkap dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 139.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 507 / ESDM, tanggal 11 Mei 2018 perihal Teguran I keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan DAK Fisik T.A 2018;
- 140.** 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 686 / ESDM, tanggal 26 Juni 2018 perihal Rapat TW I DAK Fisik Penugasan Tahun Anggaran 2018;
- 141.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 770 / ESDM, tanggal 23 Juli 2018 perihal Teguran II keterlambatan DAK Fisik T.A 2018;
- 142.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 882 / ESDM, tanggal 21 Agustus 2018 perihal penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTS terpusat di desa kinatang;
- 143.** 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1004 / ESDM, tanggal 6 September 2018 perihal permohonan pemeriksaan kegiatan Fisik DAK T.A 2018;
- 144.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1029 / ESDM, tanggal 25 September 2018 perihal pemberitahuan batas akhir kontrak dan sanksi keterlambatan;
- 145.** 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Rapat Nomor : 200 / 188 / BAHK / ESDM, tanggal 27 Agustus 2018;
- 146.** 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 / 2 / SULBAR / I / 2018 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2018;

Hal 167 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



147. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00 / 029 / ESDM tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) bidang energi tahun anggaran 2018;
148. 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan PT. Priyaka Karya Nomor : 011 / SP-PK / SULBAR / VIII / 2018, tanggal 29 Juli 2018.
149. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT.Priyaka Karya.
150. 1 (satu) Rangkap Laporan hasil pemilihan Langsung, Pascakualifikasi metode Evaluasi system gugur.
151. 1 (satu) Rangkap Laporan Monev Akhir pekrta pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
152. 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
153. 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
154. 2 (dua) Lembar surat pernyataan untuk menerima dan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya bertindak sebagai penyedia barang/ jasa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Hal 168 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas Energi yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran juga merangkap PPK, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018.
3. Bahwa sebelumnya Amri Eka Sakti terlebih dahulu menerbitkan SK Pokja pengadaan sesuai SK Nomor ; 188.4/55/SULBAR/II/2018 Tanggal 12 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 188.4/145/SULBAR/II/2017 tentang pengangkatan personil unit layanan pengadaan dan kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi sulawesi barat yang personilnya adalah sebagai berikut :
 1. Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng
 2. Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
 3. Anggota : Dirgahayu Yustisia, ST.
 4. Anggota : Ansar Abduh
 5. Anggota : Satwan Jafur
4. Bahwa selain itu, Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :
 1. Marwazi selaku Ketua Tim
 2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng selaku anggota
 3. Luther sebagai Anggota.
5. Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DPA SKPD Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,- (dua milyar dua ratus

Hal 169 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah), AMRI EKA SAKTI, ST. selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat juga selaku PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK menyusun dokumen pelelangan terhadap kegiatan tersebut kemudian menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa.

6. Bahwa Terdakwa terpilih sebagai pemenang pada pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 setelah Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan tersebut sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 07 April 2018.
7. Bahwa Terdakwa bersama dengan Amri Eka Sakti pada tanggal 11 April 2018 menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa Hamdan bukan bagian dari Sumber Daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
9. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1

Hal 170 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 06 Juni Tahun 2023 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku kepala dinas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator, dan Direksi Lapangan) Bidang Energi Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng selaku Koordinator Wilayah dan saksi Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan.
11. Bahwa selanjutnya berdasarkan SK tersebut, saksi Amri Eka Sakti, ST meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK untuk membantu dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018.
12. Bahwa meskipun saksi Ir. Patrik Galampo, ST, belum menerima SK selaku PPTK namun pada tanggal 16 Mei Tahun 2018 saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap dan saksi Hamdan selaku wakil penyedia melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0) di lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, dalam kesempatan tersebut hadir pula saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP; saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan dan saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dengan hasil sebagai berikut :
 1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
 2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di

Hal 171 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun/ sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.

3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

13. Sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dinas ESDM terhadap rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

14. Bahwa baik saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P sudah mengetahui sejak awal bahwa terdapat permasalahan dari adanya kekurangan dari seharusnya 36 rumah namun yang ada hanya 33 instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil tindakan pencegahan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

15. Bahwa baik Amri Eka Sakti, ST. selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

16. Bahwa demikian pula, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah Terdakwa Suprianto, ST yang akan mengerjakan Pembanguna PLTS tersebut, namun faktanya saksi Hamdan yang diketahuinya bukan merupakan bagian dari Sumber Daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dan ternyata pada akhir kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik;

17. Bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec.

Hal 172 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Terdakwa, masing-masing sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp389.116.470,00
- b. Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp680.953.822,00 Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %
- c. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp830.088.935,00 Untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

18. Bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas).
19. Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak kerja pada tanggal 07 September 2018, pekerjaan baru mencapai progres 81,68 %, namun PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan saksi Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah serta saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan.
20. Pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak, saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK bersama dengan saksi Azhar Tauhid sebagai direksi lapangan, Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari saksi Azhar Tauhid dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah

Hal 173 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil sikap untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau sikap lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

21. Bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun Salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK kembali ke Mamuju.
22. Bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK selain mengetahui dari saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap juga sudah mengetahui sendiri bahwa terdapat kekurangan rumah di lokasi pekerjaan dari adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun, namun baik saksi Amri Eka Sakti maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap tidak mengambil sikap sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.
23. Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tersebut yang saat itu baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah maupun saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, akan tetapi saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis namun tidak memberikan target penyelesaian sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 :

Hal 174 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."

24. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.
25. Bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK padahal Terdakwa patut mengetahui bahwa pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.
26. Bahwa demikian pula saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, meskipun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum rampung, namun saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya PPK dan PPTK dapat mengambil tindakan pencegahan atau langkah-langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.
27. Bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan saksi Dwi Novalita tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil.

Hal 175 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Barat dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK.
29. Bahwa pada saat kembali ke Mamuju, saksi Luther disodorkan oleh saksi Dwi Novalita Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.
30. Bahwa saksi Marwazi menandatangani dokumen daftar kerusakan/kekurangan pekerjaan yang diantara uraian temuannya adalah Pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik dari 36 titik.
31. Bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, PA meminta PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.
32. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK memerintahkan kepada saksi Dwi Novalita agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.
33. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar

Hal 176 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Pri Yaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi Terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

34. Bahwa saksi Dwinoyalita Tanri Abeng mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga saksi Dwi Novalita Tanri Abeng meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan saksi Dwi Novalita Tanri Abeng melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju.
35. Bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat PPHP berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Terdakwa dan ditandatangani padahal Terdakwa tidak pernah datang ke Mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :
- a. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa

Hal 177 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.

2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.

3 Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)

b. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018

2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.

3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)

c. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara

Hal 178 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (Terdakwa) menyerahkan kepada pihak kedua (Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :,

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Amri Eka Sakti, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua (Terdakwa) setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

36. Bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST Selaku PPK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng dan saksi Azhar Tauhid membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung

Hal 179 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

37. Bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.
38. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.
39. Bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :
 1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
 3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018
40. Bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/PPK, PPTK dan

Hal 180 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :

- a. Ringkasan Kontrak
- b. Uraian Pekerjaan
- c. Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM)
- d. Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar
- e. E Billing Pajak
- f. Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya
- g. NPWP
- h. Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya
- i. DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)
- j. SDP (Surat Penyediaan Dana)
- k. Berita Acara Serah Terima (PHO)
- l. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP
- m. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM
- n. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO)
- o. Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP
- p. Foto Dokumentasi Pekerjaan
- q. Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan.
- r. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM
- s. Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO

41. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Terdakwa.
42. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

Hal 181 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

43. Bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp2,206,330,500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menambah kekayaan atau memperkaya diri Terdakwa selaku direktur PT. Pri yaka Karya.
44. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya bersama-sama dengan saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap. Selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut

Hal 182 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara melawan hukum;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
5. *Dilakukan secara bersama-sama*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suprianto, ST telah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal 183 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditentukan Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “*melawan hukum*” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Hal 184 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan *"melawan hukum"* dan tindak pidana korupsi karena *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"*. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya bertindak sebagai penyedia barang/ jasa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas Energi yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Hal 185 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran juga merangkap PPK, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Amri Eka Sakti terlebih dahulu menerbitkan SK Pokja pengadaan sesuai SK Nomor ; 188.4/55/SULBAR/II/2018 Tanggal 12 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 188.4/145/SULBAR/II/2017 tentang pengangkatan personil unit layanan pengadaan dan kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi sulawesi barat yang personilnya adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng
2. Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
3. Anggota : Dirgahayu Yustisia, ST.
4. Anggota : Ansar Abduh
5. Anggota : Satwan Jafur

Menimbang, bahwa selain itu, Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

1. Marwazi selaku Ketua Tim
2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng selaku anggota
3. Luther sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DPA SKPD Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah), saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat juga selaku PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK menyusun dokumen pevelangan terhadap kegiatan tersebut kemudian menyerahkan kepada

Hal 186 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa terpilih sebagai pemenang pada pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 setelah Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan tersebut sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 07 April 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amri Eka Sakti pada tanggal 11 April 2018 menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa Hamdan bukan bagian dari Sumber Daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Terdakwa menghubungi dan menyuruh serta mempercayakan saksi Hamdan

Hal 187 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni Tahun 2023 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku kepala dinas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator, dan Direksi Lapangan) Bidang Energi Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng selaku Koordinator Wilayah dan saksi Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SK tersebut, saksi Amri Eka Sakti, ST meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK untuk membantu dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018.

Menimbang, bahwa meskipun saksi Ir. Patrik Galampo, ST, belum menerima SK selaku PPTK namun pada tanggal 16 Mei Tahun 2018 saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap dan saksi Hamdan selaku wakil penyedia melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0) di lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, dalam kesempatan tersebut hadir pula saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP; saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan dan saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.
3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

Hal 188 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dinas ESDM terhadap rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P sudah mengetahui sejak awal bahwa terdapat permasalahan dari adanya kekurangan dari seharusnya 36 rumah namun yang ada hanya 33 instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Menimbang, bahwa baik Amri Eka Sakti, ST. selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK pernah turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah Terdakwa Suprianto, ST akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan saksi Suprianto, ST mempercayakan kepada saksi Hamdan mengerjakan Pembangunan PLTS tersebut atas sepengetahuan saksi Amri Eka Sakti, ST dan saksi Ir. Patrik Galampo, padahal patut diketahuinya bahwa saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, sehingga pada akhir masa kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas

Hal 189 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas).

Menimbang, bahwa sampai dengan batas akhir kontrak kerja pada tanggal 07 September 2018, pekerjaan baru mencapai progres 81,68 %, namun PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan saksi Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah serta saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak, saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK bersama dengan saksi Azhar Tauhid sebagai direksi lapangan, Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari saksi Azhar Tauhid dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil tindakan pencegahan dengan melakukan pemutusan kontrak atau untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau tindakan lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga saksi Azhar Tauhid selaku

Hal 190 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Lapangan untuk mengingatkan Demianus selaku dusun Salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK kembali ke Mamuju.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK selain mengetahui dari saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap juga sudah mengetahui sendiri bahwa terdapat kekurangan rumah di lokasi pekerjaan karena sudah pernah turun sebanyak 3 (tiga) kali dan dari adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun, namun baik saksi Amri Eka Sakti maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.

Menimbang, bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tersebut yang saat itu baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah maupun saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting (SCM)* baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, akan tetapi saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis namun tidak memberikan target penyelesaian sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."*

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.

Hal 191 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK padahal Terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum selesai sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, meskipun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai, namun saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya PPK dan PPTK dapat mengambil tindakan pencegahan untuk memutuskan kontrak atau memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan saksi Dwi Novalita tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke Mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Barat dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK.

Menimbang, bahwa pada saat kembali ke Mamuju, saksi Luther disodorkan oleh saksi Dwi Novalita Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.

Hal 192 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Marwazi menandatangani dokumen daftar kerusakan/kekurangan pekerjaan yang diantara uraian temuannya adalah Pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik karena tidak ada rumah, 19 titik di gubug yang tidak ada dindingnya dan tidak ada penghuninya serta 14 titik di rumah yang ada penghuninya dari 36 titik yang ada dalam kontrak.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, PA meminta PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK memerintahkan kepada saksi Dwi Novalita agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Yaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi Terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Menimbang, bahwa saksi Dwinovalita Tanri Abeng mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju

Hal 193 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga saksi Dwi Novalita Tanri Abeng meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan saksi Dwi Novalita Tanri Abeng melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat PPHP berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Terdakwa dan ditandatangani padahal Terdakwa tidak pernah datang ke mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
- 3 Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)

Hal 194 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).
Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1 : Pihak pertama (Terdakwa) menyerahkan kepada pihak kedua (Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas
- Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang

Hal 195 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Amri Eka Sakti, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

Menimbang, bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng dan saksi Azhar Tauhid membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan

Hal 196 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonehau Kabupaten Mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :

1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :

- a. Ringkasan Kontrak
- b. Uraian Pekerjaan
- c. Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM)
- d. Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar
- e. E Billing Pajak
- f. Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya
- g. NPWP
- h. Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya
- i. DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)
- j. SDP (Surat Penyediaan Dana)
- k. Berita Acara Serah Terima (PHO)
- l. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP
- m. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM
- n. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO)
- o. Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP
- p. Foto Dokumentasi Pekerjaan
- q. Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan.

Hal 197 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM
s. Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Terdakwa, masing-masing sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp389.116.470,00
b. Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp680.953.822,00 Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %
c. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp830.088.935,00 Untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm ² + 1 X 25 mm ²	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati)

Hal 198 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
		dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya bersama-sama dengan saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap. selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, saksi Hamdan dan saksi Irfan selaku konsultan pengawas diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Penyedia pada pekerjaan pengadaan Pembangunan PLTS di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Penyedia pada pekerjaan pengadaan Pembangunan PLTS di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam Pasal 3

Hal 199 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) *junto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “secara melawan hukum” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;*
5. *Dilakukan secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair telah dipertimbangkan unsur

Hal 200 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



“setiap orang” ini dan pula dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untung yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor

Hal 201 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya bertindak sebagai penyedia barang/ jasa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Maneral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa terpilih sebagai pemenang pada pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 setelah Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan tersebut sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 07 April 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amri Eka Sakti pada tanggal 11 April 2018 menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak

Hal 202 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa Hamdan bukan bagian dari Sumber Daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Terdakwa menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni Tahun 2023 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku kepala dinas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator, dan Direksi Lapangan) Bidang Energi Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng selaku Koordinator Wilayah dan saksi Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SK tersebut, saksi Amri Eka Sakti, ST meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK untuk membantu dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018.

Menimbang, bahwa meskipun saksi Ir. Patrik Galampo, ST, belum menerima SK selaku PPTK namun pada tanggal 16 Mei Tahun 2018 saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap dan saksi Hamdan selaku wakil penyedia melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0) di lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan

Hal 203 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, dalam kesempatan tersebut hadir pula saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP; saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan dan saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.
3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dinas ESDM terhadap rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

Menimbang, saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P sudah mengetahui sejak awal bahwa terdapat permasalahan dari adanya kekurangan instalasi rumah pelanggan dari seharusnya 36 rumah namun yang ada hanya 14 instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Menimbang, bahwa baik Amri Eka Sakti, ST. selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

Menimbang, bahwa demikian pula, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK mengetahui bahwa

Hal 204 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah Terdakwa Suprianto, ST akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan saksi Amri Eka Saksi selaku PPK; saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya berkoordinasi tidak sebagaimana mestinya dengan mempercayakan kepada saksi Hamdan yang diketahuinya bukan merupakan bagian dari Sumber Daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dan menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Terdakwa, masing-masing sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp389.116.470,00
- b. Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp680.953.822,00 Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %
- c. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp830.088.935,00 Untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas).

Menimbang, bahwa sampai dengan batas akhir kontrak kerja pada tanggal 07 September 2018, pekerjaan baru mencapai progres 81,68 %, namun PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan saksi Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah serta saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan.

Hal 205 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak, saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK bersama dengan saksi Azhar Tauhid sebagai direksi lapangan, Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari saksi Azhar Tauhid dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil tindakan pencegahan melakukan pemutusan kontrak atau untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau tindakan lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Emil, saksi Agus Paulus, saksi Arianto Bija, dan saksi Yordan, atas penyampaian Demianus selaku Kepala Dusun Salumayang dan karena disuruh oleh saksi Hamdan selaku pihak Penyedia membuat dan membangun beberapa gubuk yang hanya ada atapnya tanpa dinding dengan tujuan agar instalasi listrik tenaga surya tersebut dapat terpasang, tetapi bukan untuk ditempati sebagaimana yang dijanjikan oleh Demianus selaku Kepala Dusun Salumayang;

Menimbang, bahwa untuk membangun 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik tenaga surya tersebut saksi Hamdan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding

Hal 206 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun Salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK kembali ke Mamuju.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK selain mengetahui dari saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap juga sudah mengetahui sendiri bahwa terdapat kekurangan rumah di lokasi pekerjaan dari adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun, namun baik saksi Amri Eka Sakti maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.

Menimbang, bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tersebut yang saat itu baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah maupun saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, akan tetapi saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis namun tidak memberikan target penyelesaian sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."*

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 terdakwa menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK padahal terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, meskipun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum rampung, namun saksi

Hal 207 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya PPK dan PPTK dapat mengambil tindakan untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan saksi Dwi Novalita tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke Mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Barat dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK.

Menimbang, bahwa pada saat kembali ke Mamuju, saksi Luther disodorkan oleh saksi Dwi Novalita Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.

Menimbang, bahwa saksi Marwazi menandatangani dokumen daftar kerusakan/kekurangan pekerjaan yang diantara uraian temuannya adalah Pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik dari 36 titik.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, PA meminta PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.

Hal 208 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, terdakwa menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK memerintahkan kepada saksi Dwi Novalita agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Yaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Menimbang, bahwa saksi Dwinovalita Tanri Abeng mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga saksi Dwi Novalita Tanri Abeng meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan saksi Dwi Novalita Tanri Abeng melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen

Hal 209 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat PPHP berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Terdakwa dan ditandatangani padahal Terdakwa tidak pernah datang ke Mamuju setelah penandatanganan kontrak;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
3. Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.

Hal 210 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovallita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (terdakwa) menyerahkan kepada pihak kedua (Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Amri Eka Sakti, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian

Hal 211 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkit.

Menimbang, bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng dan saksi Azhar Tauhid membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :

1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.

Hal 212 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :

- a. Ringkasan Kontrak
- b. Uraian Pekerjaan
- c. Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM)
- d. Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar
- e. E Billing Pajak
- f. Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya
- g. NPWP
- h. Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya
- i. DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)
- j. SDP (Surat Penyediaan Dana)
- k. Berita Acara Serah Terima (PHO)
- l. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP
- m. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM
- n. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO)
- o. Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP
- p. Foto Dokumentasi Pekerjaan
- q. Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan.
- r. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM
- s. Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana

Hal 213 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm ² + 1 X 25 mm ²	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm ²	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya bersama-sama dengan saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap. selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, saksi Azhar Tauhid, saksi Hamdan, dan saksi Irfan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar

Hal 214 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penyedia dalam pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai kontrak adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa sehingga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu Korporasi, maka unsur dakwaan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, undang-undang tidak memberikan defenisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan

Hal 215 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa selaku Penyedia dalam pengadaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2018 di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan,

Hal 216 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2018 di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat sehingga diduga menimbulkan kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya bertindak sebagai penyedia barang/ jasa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas Energi yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran juga merangkap PPK, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa Hamdan

Hal 217 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bagian dari Sumber Daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Terdakwa menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Yaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak, saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK bersama dengan saksi Azhar Tauhid sebagai direksi lapangan, Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK

Hal 218 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sendiri dan menerima laporan dari saksi Azhar Tauhid dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil tindakan pencegahan dengan melakukan pemutusan kontrak atau melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau tindakan pencegahan lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun Salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK kembali ke Mamuju.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK selain mengetahui dari saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap juga sudah mengetahui sendiri bahwa terdapat kekurangan rumah di lokasi pekerjaan karena sudah pernah turun sebanyak 3 (tiga) kali ke lokasi dan dari adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun Salumayang, namun baik saksi Amri Eka Sakti, ST maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.

Menimbang, bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tersebut yang saat itu baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah maupun saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11

Hal 219 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, akan tetapi saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis namun tidak memberikan target penyelesaian sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."*

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK padahal terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh saksi Irfan selaku Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018, namun saksi Hamdan masih berusaha melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas

Hal 220 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas).

Menimbang, bahwa sekalipun pekerjaan baru mencapai 81,68 % saksi Irfan yang merasa sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut, karena sudah berakhir masa kontrak saksi Irfan menagih sisa pembayaran jasa konsultan pengawas dan menganggap bahwa tidak selesainya pekerjaan tersebut bukan kesalahan saksi selaku konsultan pengawas melainkan tanggungjawab penyedia, maka setelah konsultasi dengan saksi Dwi Novalita Tanri Abeng (Koordinator wilayah merangkap PPHP, saksi Azhar Tauhid (Direksi Lapangan), saksi Ir. Patrik Galampo (PPTK) dan saksi Amri Eka Sakti (PPK), akhirnya saksi Irfan membuat laporan perkembangan hasil pekerjaan tersebut menjadi 100% walaupun pada kenyataannya baru mencapai 81,68%, sehingga saksi Irfan selaku konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut telah menerima 100% jasa konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa sampai dengan batas akhir kontrak kerja pada tanggal 07 September 2018, pekerjaan baru mencapai progres 81,68 %, namun PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan saksi Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah serta saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK memerintahkan kepada saksi Dwi Novalita agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara

Hal 221 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :

1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

Hal 222 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan, amanah atau kesempatan serta tanggungjawabnya selaku Penyedia dalam pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini

Hal 223 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha

Hal 224 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya bertindak sebagai penyedia barang/ jasa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa terpilih sebagai pemenang pada pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 setelah Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan tersebut sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 07 April 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amri Eka Sakti pada tanggal 11 April 2018 menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua

Hal 225 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi dan menyuruh Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa Hamdan bukan bagian dari Sumber Daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Terdakwa menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dinas ESDM terhadap rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya yang menandatangani kontrak Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, yang memiliki tanggungjawab melaksanakan pekerjaan tersebut, namun pada kenyataannya bukan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut melainkan saksi Hamdan yang tidak ada hubungannya dan bukan

Hal 226 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari Sumber Daya manusia atau organ yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya dan saksi Hamdan tidak mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, sehingga pada akhir masa kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Yaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK padahal terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh saksi Irfan selaku Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018, namun saksi Hamdan masih berusaha melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan;

Menimbang, bahwa sekalipun pekerjaan baru mencapai 81,68 % saksi Irfan yang merasa sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku

Hal 227 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut, karena sudah berakhir masa kontrak saksi Irfan menagih sisa pembayaran jasa konsultan pengawas dan menganggap bahwa tidak selesainya pekerjaan tersebut bukan kesalahan saksi selaku konsultan pengawas melainkan tanggungjawab penyedia, maka setelah konsultasi dengan saksi Dwi Novalita Tanri Abeng (Koordinator wilayah merangkap PPHP, saksi Azhar Tauhid (Direksi Lapangan), saksi Ir. Patrik Galampo (PPTK) dan saksi Amri Eka Sakti (PPK), akhirnya saksi Irfan membuat laporan perkembangan hasil pekerjaan tersebut menjadi 100% walaupun pada kenyataannya baru mencapai 81,68%, sehingga saksi Irfan selaku konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut telah menerima 100% jasa konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat setelah melihat dan menerima dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dan ternyata lengkap, lalu saksi Nurria Hanafi melakukan proses secara bertahap pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, masing-masing pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sejumlah Rp.389.116.470,00, pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sejumlah Rp.680.953.822,00 Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 % dan pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sejumlah Rp.830.088.935,00 Untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang telah dicairkan tersebut telah masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya, dan Terdakwa bersama saksi Kusyomo Machmudi, SE Bin S. Machmudi telah melakukan penarikan uang tersebut dari rekening PT. Priyaka Karya juga secara bertahap;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm ² + 1 X 25 mm ²	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak

Hal 228 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit perhitungan kerugian Negara atas pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018

telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekurangan uang negara tersebut adalah timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sejumlah sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut

Hal 229 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya bertindak sebagai penyedia barang/ jasa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Hal 230 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas Energi yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran juga merangkap PPK, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Amri Eka Sakti terlebih dahulu menerbitkan SK Pokja pengadaan sesuai SK Nomor ; 188.4/55/SULBAR/II/2018 Tanggal 12 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 188.4/145/SULBAR/II/2017 tentang pengangkatan personil unit layanan pengadaan dan kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi sulawesi barat yang personilnya adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng
2. Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
3. Anggota : Dirgahayu Yustisia, ST.
4. Anggota : Ansar Abduh
5. Anggota : Satwan Jafur

Menimbang, bahwa selain itu, Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

1. Marwazi selaku Ketua Tim
2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng selaku anggota
3. Luther sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DPA SKPD Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,- (dua milyar dua ratus

Hal 231 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah), saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat juga selaku PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK menyusun dokumen pelelangan terhadap kegiatan tersebut kemudian menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa terpilih sebagai pemenang pada pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 setelah Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa untuk kegiatan tersebut sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 07 April 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amri Eka Sakti pada tanggal 11 April 2018 menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan

Hal 232 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Terdakwa menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni Tahun 2023 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku kepala dinas menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator, dan Direksi Lapangan) Bidang Energi Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng selaku Koordinator Wilayah dan saksi Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SK tersebut, saksi Amri Eka Sakti, ST menugaskan saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK untuk membantu dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018.

Menimbang, bahwa meskipun saksi Ir. Patrik Galampo, ST, belum menerima SK selaku PPTK namun pada tanggal 16 Mei Tahun 2018 saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap dan saksi Hamdan selaku wakil penyedia melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0) di lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, dalam kesempatan tersebut hadir pula saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP; saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan dan saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/

Hal 233 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.

3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dinas ESDM terhadap rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

Menimbang, saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P sudah mengetahui sejak awal bahwa terdapat permasalahan dari adanya kekurangan dari seharusnya 36 rumah namun yang ada hanya 14 instalasi rumah pelanggan sebelum adanya penandatanganan kontrak, namun tidak mengambil tindakan pencegahan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Menimbang, bahwa baik Amri Eka Sakti, ST. selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK pernah turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK patut mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah Terdakwa Suprianto, ST sebagai Penyedia yang yang menandatangani kontrak dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi fakta dilapangan dikerjakan oleh saksi Hamdan yang bukan merupakan bagian dari sumber daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, sehingga sampai akhir masa kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas

Hal 234 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas).

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Yaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi Terdakwa selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 Terdakwa menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK padahal Terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.

Menimbang, bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tersebut yang saat itu baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, baik saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK, saksi Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah maupun saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, akan tetapi saksi Amri Eka Sakti selaku PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku PPTK hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis namun tidak memberikan target penyelesaian sebagaimana

Hal 235 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."*

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding, yang tidak ditempati warga dusun Salumayang, hanya agar instalasi listrik dapat terpasang;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh saksi Irfan selaku Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018, namun saksi Hamdan masih berusaha melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan;

Menimbang, bahwa sekalipun pekerjaan baru mencapai 81,68 % saksi Irfan yang merasa sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut, karena sudah berakhir masa kontrak saksi Irfan menagih sisa pembayaran jasa konsultan pengawas dan menganggap bahwa tidak selesainya pekerjaan tersebut bukan kesalahan saksi selaku konsultan pengawas melainkan tanggungjawab penyedia, maka setelah konsultasi dengan saksi Dwi Novalita Tanri Abeng (Koordinator wilayah merangkap PPHP, saksi Azhar Tauhid (Direksi Lapangan), saksi Ir. Patrik Galampo (PPTK) dan saksi Amri Eka Sakti (PPK), akhirnya saksi Irfan membuat laporan perkembangan hasil pekerjaan tersebut menjadi 100% walaupun pada kenyataannya baru mencapai 81,68%, sehingga saksi Irfan selaku konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut telah menerima 100% jasa konsultan pengawas;

Hal 236 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, meskipun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum rampung, namun saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya PPK dan PPTK dapat mengambil tindakan untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan saksi Dwi Novalita tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke Mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Barat dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK.

Menimbang, bahwa pada saat kembali ke Mamuju, saksi Luther disodorkan oleh saksi Dwi Novalita Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.

Menimbang, bahwa saksi Marwazi menandatangani dokumen daftar kerusakan/kekurangan pekerjaan yang diantara uraian temuannya adalah Pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik, 19 titik dipasang di gubug yang tidak berdinding dan tidak ada penghuninya, serta 14 titik yang dipasang di rumah yang ada dindingnya dan didiami warga dusun Salumayang;

Hal 237 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, PA meminta PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, Terdakwa menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK memerintahkan kepada saksi Dwi Novalita agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang, bahwa saksi Dwinovalita Tanri Abeng mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga saksi Dwi Novalita Tanri Abeng meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan saksi Dwi Novalita Tanri Abeng melampirkan Berita Acara tanpa adanya sertifikat laik operasi tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat PPHP berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Terdakwa dan ditandatangani padahal Terdakwa tidak pernah datang ke Mamuju setelah penandatanganan kontrak;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun

Hal 238 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
3. Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh PPTK (Ir. Patrik Galampo, M. Ap) dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Amri Eka Sakti, ST.)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober

Hal 239 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (Terdakwa) menyerahkan kepada pihak kedua (Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Amri Eka Sakti, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

Menimbang, bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST Selaku PPK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng dan saksi Azhar Tauhid membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

Hal 240 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :

1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan, yaitu : Ringkasan Kontrak, Uraian Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM), Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar, E Billing Pajak, Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya, NPWP,

Hal 241 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SDP (Surat Penyediaan Dana), Berita Acara Serah Terima (PHO), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP, Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM, Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO), Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP, Foto Dokumentasi Pekerjaan, Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM, Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap, masing-masing pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sejumlah Rp389.116.470,00, pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sejumlah Rp680.953.822,00 Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %, pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp830.088.935,00 Untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %;

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang telah dicairkan tersebut telah masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya, dan Terdakwa bersama saksi Kusyomo Machmudi, SE Bin S. Machmudi telah melakukan penarikan uang tersebut dari rekening PT. Priyaka Karya juga secara bertahap;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

Hal 242 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menambah kekayaan atau memperkaya diri Terdakwa selaku direktur PT. Pri yaka Karya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya bersama-sama dengan saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M. Ap. selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng, saksi Azhar Tauhid, saksi Hamdan dan saksi Irfan Rusli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku PA/PPK , saksi Ir. Patrik Galampo,

Hal 243 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.AP selaku PPTK, saksi Dwi Novalita Tanri Abeng selaku PPHP, saksi Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan, saksi Hamdan, saksi Irfan selaku konsultan pengawas dalam konstruksinya sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Subsidair dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka

Hal 244 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa telah melakukan penarikan dana tersebut dari rekening PT. Priyaka Karya serta telah menggunakan uang tersebut yang bersumber dari keuangan Negara tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya semula, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dibebani tanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut ke kas Negara sesuai ketentuan pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agama/religi, aspek policy/filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang, bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari

Hal 245 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara, dan Terdakwa telah menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 246 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jounto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto, ST** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Suprianto, ST** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi*" secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum. Dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 247 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Tanah tahun 2018
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "Karya Bersama" tanggal 16 Mei 2018
- 3) 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat 8 Kwp Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat tahun 2018
- 4) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama DERMIANUS. Y sebagai Kepala Dusun Salumayang tahun 2018
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMIANUS tahun 2018
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. B tahun 2018
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama IMANUEL tahun 2018
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TERPENNO tahun 2018
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TABIR. D tahun 2018
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama OKTOVIANUS tahun 2018
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARIANTO tahun 2018
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama AGUS PAULUS tahun 2018
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MAKDALENA tahun 2018
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama HERMAN. D tahun 2018
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ADOL tahun 2018
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. T tahun 2018
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARISUSANTO tahun 2018
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YEFTA tahun 2018

Hal 248 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ENOS tahun 2018
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. H tahun 2018
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SEMEL tahun 2018
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama GEREJA tahun 2018
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. A tahun 2018
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama WIWIN tahun 2018
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EMIL tahun 2018
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMMA tahun 2018
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZAKEUS tahun 2018
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YORDAN tahun 2018
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama METUSALA tahun 2018
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama BAMBANG tahun 2018
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SULLE tahun 2018
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EBSAN tahun 2018
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama KRISTOPOROS tahun 2018
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DAUD. H tahun 2018
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MEDISON tahun 2018

Hal 249 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS. L tahun 2018
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tahun 2018
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat tanggal 16-05-2018
- 41) 1 (satu) lembar Berita Acara Meeting Cause (MC0) Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat tanggal 16-05-2018.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.01179/SP2D-LS/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 untuk pembayaran LS Uang Muka (20 %) pengadaan PLTS desa kintang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
- 43) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00025/SPM-LS/3.05.01/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018
- 44) 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/672/ESDM, tanggal Juni 2018
- 45) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/673/ESDM, Juni 2018
- 46) 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/100/BAP/ESDM, tanggal 25 Mei 2018
- 47) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Mei 2018
- 48) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018
- 49) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 Juni 2018
- 50) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 Juni 2018
- 51) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 Juni 2018
- 52) 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
- 53) 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 009/PK-UM/V/2018, tanggal 31 Mei 2018

Hal 250 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 55) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 56) 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018
- 57) 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
- 58) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
- 59) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
- 60) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
- 61) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.02687/SP2D-LS/IX/2018, tanggal 6 September 2018 untuk pembayaran LS Termin II (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
- 62) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00053/SPM-LS/3.05.01/IX/2018, tanggal 5 September 2018
- 63) 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/907/ESDM, tanggal 6 September 2018
- 64) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/908/ESDM, 5 September 2018
- 65) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/194/BAP/ESDM, tanggal 28 Agustus 2018
- 66) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Agustus 2018
- 67) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/II/2018 Tanggal 11 April 2018

Hal 251 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 September 2018
- 69) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 September 2018
- 70) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 September 2018
- 71) 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
- 72) 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin II (45%) Nomor : 021/SP-PK/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018
- 73) 1 (satu) lembar KTP atas nama SUPRIANTO, ST NIK 3525102409740001
- 74) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 75) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 76) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 77) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 21.060.428
- 78) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PRI YAKA KARYA, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 70.201.425
- 79) 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018
- 80) 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
- 81) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2

Hal 252 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
- 83) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
- 84) 1 (satu) rangkap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 093/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
- 85) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 094/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
- 86) 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 150000000012110 atas nama Badan Usaha/Asosiasi PRI YAKA KARYA, tanggal 07 Juni 2017
- 87) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.04079/SP2D-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran LS Termin III (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
- 88) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00082/SPM-LS/3.05.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018
- 89) 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/1350/ESDM, tanggal 18 Desember 2018
- 90) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/1351/ESDM, 17 Desember 2018
- 91) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga recu nomor : 004968 atas nama perusahaan PT. PRI YAKA KARYA tanggal 17 Desember 2018
- 92) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/237/BAP/ESDM, tanggal 26 November 2018
- 93) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal November 2018
- 94) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018

Hal 253 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 17 Desember 2018
- 96) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 17 Desember 2018
- 97) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 17 Desember 2018
- 98) 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
- 99) 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin III (100%) Nomor : 032/SP-PK/X/2018, tanggal 4 Oktober 2018
- 100) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 101) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 102) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 103) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 27.077.693
- 104) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PRI YAKA KARYA, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 90.258.975
- 105) 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 15 November 2018
- 106) 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 November 2018
- 107) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2

Hal 254 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) rangkap Berita Acara Provisional Hand Over (First Visit) paket pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju
- 109) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.a/BAST1/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
- 110) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.b/BAST2/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
- 111) 1 (satu) rangkap Berita Acara Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over) paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju (First Visit) No. 01/KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 3 Oktober 2018
- 112) 1 (satu) rangkap Rapat Pendahuluan (First Visit) tanggal 12 September 2018
- 113) 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 12 September 2018
- 114) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 03/ KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 4 Oktober 2018
- 115) 1 (satu) lembar Rapat Pleno (Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
- 116) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
- 117) 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 4 Oktober 2018
- 118) 1 (satu) lembar Daftar Kerusakan/Kekurangan
- 119) 1 (satu) lembar Daftar Kelengkapan Administrasi PHO
- 120) 1 (satu) rangkap Data Office paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju, tanggal 4 Oktober 2018
- 121) 1 (satu) lembar perihal kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 200/1005.a/ESDM, tanggal 7 September 2018
- 122) 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.a/ESDM, tanggal 10 September 2018

Hal 255 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO)
Nomor : 200/1007.b/ESDM, tanggal 10 September 2018
- 124) 1 (satu) lembar perihal pelaksanaan PHO, tanggal 11 September 2018
- 125) 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan
Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor : 014/SP-
PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 3 September 2018
- 126) 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Uji
Laik Operasi Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 31
Agustus 2018
- 127) 1 (satu) lembar perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Laik Operasi
(ULO) paket pekerjaan PLTS terpusat, tanggal 6 September 2018
- 128) 3 (tiga) lembar Foto-foto pelaksanaan kegiatan di lapangan PLTS
Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau
Kab. Mamuju Termin 100 % Progress Kegiatan 100 %
- 129) 1 (satu) rangkap Rekomendasi Pencairan Termin 100 %, tanggal 5
Oktober 2018
- 130) 1 (satu) rangkap dokumen kontrak paket pekerjaan jasa pengawasan
pembangunan PLTS desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali
mandar dan desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
Nomor : 200 / SP / 039 ESDM, tanggal 11 April 2018 dinas energy dan
sumber daya mineral provinsi Sulawesi barat
- 131) 1 (satu) rangkap dokumen laporan akhir pekerjaan pembangunan
PLTS lokasi desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
pada dinas ESDM Sulbar Tahun Anggaran 2018 dengan konsultan
pengawas CV. Daya Kreasi Design tanpa tanda tangan dan stempel
- 132) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 April 2018.
- 133) 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Akhir Tahun Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018;
- 134) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP /
040 / ESDM, tanggal 11 April 2018 pekerjaan pengadaan pembangkit
listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten
mamuju tahun anggaran 2018;
- 135) 1 (satu) dokumen Feasibilty Study dan Ded Detail Engineering Design
lokasi PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan
bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya
mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;

Hal 256 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja Pembangunan PLTS 8 Kwp desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;
- 137) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 138) 1 (satu) rangkap dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 139) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 507 / ESDM, tanggal 11 Mei 2018 perihal Teguran I keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan DAK Fisik T.A 2018;
- 140) 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 686 / ESDM, tanggal 26 Juni 2018 perihal Rapat TW I DAK Fisik Penugasan Tahun Anggaran 2018;
- 141) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 770 / ESDM, tanggal 23 Juli 2018 perihal Teguran II keterlambatan DAK Fisik T.A 2018;
- 142) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 882 / ESDM, tanggal 21 Agustus 2018 perihal penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTS terpusat di desa kinatang;
- 143) 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1004 / ESDM, tanggal 6 September 2018 perihal permohonan pemeriksaan kegiatan Fisik DAK T.A 2018;
- 144) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1029 / ESDM, tanggal 25 September 2018 perihal pemberitahuan batas akhir kontrak dan sanksi keterlambatan;
- 145) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Rapat Nomor : 200 / 188 / BAHR / ESDM, tanggal 27 Agustus 2018;

Hal 257 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 / 2 / SULBAR / I / 2018 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2018;
- 147) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00 / 029 / ESDM tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) bidang energi tahun anggaran 2018;
- 148) 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan PT. Priyaka Karya Nomor : 011 / SP-PK / SULBAR / VIII / 2018, tanggal 29 Juli 2018.
- 149) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT.PRIYAKA KARYA.
- 150) 1 (satu) Rangkap Laporan hasil pemilihan Langsung, Pascakualifikasi metode Evaluasi system gugur.
- 151) 1 (satu) Rangkap Laporan Monev Akhir pekrta pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
- 152) 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 153) 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 154) 2 (dua) Lembar surat pernyataan untuk menerima dan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Ignatius Ariwibowo, S.H. sebagai Hakim Ketua,

Hal 258 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H., dan Syamsuardi, S.E., S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Kamis, tanggal 25 Januari 2024* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Ahmad Affandi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Syamsuardi, S.E., S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.

Hal 259 dari 259 Hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam